

**PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH
TAREKAT ASY-SYAHADATIN DI KABUPATEN
CIREBON**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Falak



Oleh:

RIZAL RAMADHAN

NIM: 2102048020

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama Lengkap : Rizal Ramadhan

NIM : 2102048020

Judul Penelitian: **Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat
Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon**

Program Studi : Magister Ilmu Falak

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
ASY-SYAHADATAIN DI KABUPATEN CIREBON**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya

Semarang, 11 September 2023

Pembuat Pernyataan



Rizal Ramadhan

NIM: 2102048020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Rizal Ramadhan

NIM : 2102048020

Judul : PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT
ASY-SYAHADATAIN DI KABUPATEN CIREBON

telah diujikan pada tanggal 27 September 2023 dan dinyatakan LULUS oleh
majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag</u> Ketua Majelis	3/10 2023	
<u>Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag</u> Sekretaris	3/10 2023	
<u>Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A</u> Penguji 1	3/10 - 2023	
<u>Dr. Mahsun, M.Ag</u> Penguji 2	3/10 - 2023	

NOTA DINAS

Semarang, 11 September 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : Penetapan Awal Bulan Tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
NIP. 197205121999031003

NOTA DINAS

Semarang, 11 September 2023

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Program Studi : Magister Ilmu Falak
Judul : Penetapan Awal Bulan Tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing II,



Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I.
NIP. 198406132019031003

PERSEMBAHAN

Ayahanda Mohamad Arifien dan Ibunda Lilik Karyani

Tesis ini dipersembahkan untuk kedua orang tua saya. Segala usaha dan pengorbanan telah kalian berikan untuk anakmu ini. Atas dukungan, doa dan ridho kalian yang bisa menjadikan saya mencapai ke titik ini. Kalian merupakan motivasi utama bagi anakmu sehingga tidak pernah putus asa dan kuat menjalani hidup.

Risa Silviani, Dimas Ade Supriyana dan Arsyah Shihab Al Farezel

Kakak dan keponakan sekaligus keluarga kecil yang selalu memberikan semangat, menjadi tempat bercerita dan menularkan kebahagiaan.

Novi Arisafitri

Wanita asal Kampar yang tak disangka Allah pertemukan dengan saya yang pada akhir bisa selalu menemani dan kebersamaan selama proses perkuliahan.

Seluruh keluarga yang selalu mendoakan dan menyemangati saya dalam setiap langkah

Serta guru-guru yang berperan besar membimbing dan mengajarkan saya ilmu. Semoga ilmu yang diajarkan dan yang saya dapatkan berkah dan pahalanya selalu mengalir

Terima kasih yang tulus dan tak terhingga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian tesis ini

Semoga kita semua selalau dalam lindungan Allah Swt. Aamiin

MOTTO

لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

Tidaklah mungkin bagi Matahari mengejar Bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.

Yāsīn [36]:40

ABSTRAK

Judul : **Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon**

Penulis : Rizal Ramadhan

NIM : 2102048020

Tarekat Asy-Syahadatain selain terdapat berbagai kegiatan keagamaan, tarekat ini juga memiliki sistem penentuan awal bulan Kamariah tersendiri. Penetapan awal bulan yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon seringkali mengalami perbedaan dengan Pemerintah. Maka demikian, muncul pertanyaan tentang gambaran metode penetapan awal bulan Kamariah pada tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon dan implementasi penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan bersifat kualitatif yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Munjul dan Desa Panguragan Wetan Kabupaten Cirebon. Sumber data yang digunakan bersifat primer yaitu hasil wawancara langsung dengan Imam Besar, para guru, dan tokoh tarekat Asy-Syahadatain. Data sekunder terdiri dari almanak Isnaeniyah, almanak Asy-Syahadatain, almanak Kudus dan hasil observasi *rukyyatul istitar* yang dilaksanakan di Pantai Indah Kejawan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi partisipasi, dokumentasi dan wawancara semi terstruktur dengan prosedur *snowball*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain menggunakan hisab Isnaeniyah, almanak Asy-Syahadatain yang diadopsi dari kalender Kudus, sistem rukyyat *Istitar*. Namun, sebagian jamaah juga diperbolehkan untuk mengikuti pemerintah. Tidak terjadinya konflik antar jamaah walau dengan bermacam metode. Jamaah mengikuti keputusan dengan metode Kiai yang secara emosional para jamaah dengan Kiai tersebut memiliki kedekatan. Kedekatan ini terbangun karena masing-masing Kiai mempunyai kelompok pengajiannya sendiri dimana setiap sebelum mengumumkan keputusan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah memberikan penjelasan dan keakurasian metode yang digunakan sehingga menjadi alasan jamaah mengikuti Kiai tersebut.

Kata Kunci: Asy-Syahadatain, Awal Bulan Kamariah, Hisab dan Rukyyat.

ABSTRACT

Title : **Early Determination of the Asy-Syahadain Congregational Month in Cirebon Regency**

Author : Rizal Ramadhan

NIM : 2102048020

Apart from having various religious activities, this congregation also has its system of determining the beginning of the lunar month. The initial determination of the month used by the Asy-Syahadain congregation in Cirebon Regency often differs from the Government. Therefore, the question arises regarding the description of the method for determining the beginning of the month of Kamariah in the Asy-Syahadain congregation in Cirebon Regency and the implementation of determining the beginning of the month of Kamariah in the Asy-Syahadain congregation in Cirebon Regency.

This research is qualitative field research which is analyzed descriptively qualitatively. The research location was in Munjul Village and Panguragan Wetan Village, Cirebon Regency. The data source used is primary, namely the results of direct interviews with the High Imam, teachers, and figures from the Asy-Syahadain congregation. Secondary data consists of the Isnaeniyah almanac, the Asy-Syahadain almanac, the Kudus almanac, and the results of rukyatul istitar observations carried out at Pantai Indah Kejawan. Data collection was carried out using participant observation, documentation, and semi-structured interviews using snowball procedures.

The results of this research show that the determination of the beginning of the lunar month of the Asy-Syahadain order uses Isnaeniyah hisab, the Asy-Syahadain almanac which is adopted from the Kudus calendar, the Istitar rukyat system. However, some pilgrims are also allowed to follow the government. There is no conflict between congregations even though various methods are used. The congregation follows the decision using Kiai's method, where emotionally the congregation and the Kiai are close. This closeness is built because each Kiai has its own study group, where before announcing the decision for the start of the month of Ramadhan, Syawal and Zulhijjah, they provide an explanation and accuracy of the methods used so that it becomes the reason for the congregation to follow the Kiai..

Keywords: Asy-Syahadain, Lunar Month, Reckoning and Rukyat

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṣ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	d

No	Arab	Latin
16	ط	t
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	L
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	’
29	ي	y

2. vocal Pendek

.... = a كَتَبَ kataba

.... = i سِئِلَ su'ila

.... = u يَذْهَبُ yazhabu

3. vocal Panjang

.... = ā قَالَ qāla

.... = ī قِيلَ qīla

.... = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيُّ = ai كَيْفَ = kaifa

أَوْ = au حَوْلَ = ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memenuhi gelar Magister dengan melalui berbagai macam proses yang akhirnya selesai hingga ke titik ini. Adapun judul tesis penulis adalah **“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadain di Kabupaten Cirebon”**. Shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. berkat perjuangan beliau kita menjadi manusia yang berakhlak dan berilmu pengetahuan yang salah satunya penulis dapat merasakan nikmat sebuah pendidikan.

Penulis tak lupa juga sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian tesis ini. Berkat arahan dan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan sebuah penelitian akhir ini. Oleh karena itu, penulis melalui kata pengantar ini menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang berperan dalam membantu tesis ini. Diantaranya, yaitu kepada:

1. Ayahanda Mohamad Arifien dan Ibunda Lilik Karyani sebagai kedua orang tua yang sudah berkorban dan memberikan segalanya. Serta, setiap waktu selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis sebagai anaknya. Risa Silviani, Dimas Ade Supriyana sebagai peran kakak yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada dalam segala hal. Buah hatinya yaitu Arsyah Shihab Alfarezel selaku keponakan penulis yang selalu memberikan keceriaan. Serta, tak lupa juga untuk seluruh keluarga besar atas doa dan segala perhatian yang selalu menyertai. Terima kasih yang sangat mendalam dan sebesar-besarnya dari penulis sampaikan tiada henti.
2. Bapak Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag selaku pembimbing I dalam penelitian tesis ini yang telah meluangkan waktu di kepadatan aktivitasnya untuk membimbing, memberikan nasehat, memberikan arahan dimulai dari penyusunan tesis hingga akhir dengan penuh tanggung jawab dan dedikasih yang luar biasa.

3. Bapak Dr. Muh. Arif Royyani, M.S.I. selaku pembimbing II dalam penelitian tesis ini yang telah meluangkan waktu ditengah-tengah kesibukannya yang selalu memberikan masukan, memberikan semangat dan arahan yang sangat berharga selama proses penulis menyelesaikan tulisan ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo dan Bapak Dr. KH. Moh Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberi kebijakan teknis dan fasilitas di tingkat Universitas dan Fakultas.
5. Direktur Pasca Sarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Abdul Ghofur, MA. Berserta seluruh civitas akademika UIN Walisongo.
6. Dr. Mahsun, M.Ag, Ketua Prodi S2 Ilmu Falak dan Sekretaris Prodi S2 Ilmu Falak, Dr. Ahmad Adib Rafiuddin, M.S.I serta para staff prodi Ilmu Falak yang selalu terbuka menerima keluh kesah, memberikan fasilitas pelayanan dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan Dosen UIN Walisongo Semarang secara umum. Terima kasih atas Ilmu yang diberikan.
8. Imam besar dan para tokoh tarekat Asy-Syahadatain yang telah menerima penulis dalam menggali data terkait penelitian tentang tarekat Asy-Syahadatain. Para informan tersebut diantaranya, yaitu Sayyid Gamal Yahya, Kiai Mohammad Amin Khazim, Kiai Haji Zaennal Muttaqin, Kiai AA Nurudin, Kiai Amir, Sayyid Muhamad dan terkhusus Kiai Agus Salim yang telah banyak membantu dalam memberikan referensi terkait tarekat Asy-Syahadatin.
9. BHRD Kabupaten Cirebon yang telah membantu dalam memfasilitasi penulis melaksanakan penelitian khususnya saat melaksanakan pengamatan bulan. Terima kasih kepada Bapak Dr. H. Samsudin, M.Ag sebagai ketua BHRD Kabupaten Cirebon beserta jajaran.

10. Teman-teman yang turut andil dalam membantu penulis melaksanakan penelitian. Mereka ialah Muhamad Ulul Azmi, M.H., Yusuf Abdul Karim, M.Kn., Rifki Muslim, M.H., Reza Mauluddiana S, S.E., Gilang Ahmad Ramdhan, S.E. .
11. Keluarga Bulutangkis Senja yang telah memberikan banyak saya pengalaman sebagai pelajaran hidup yang tak pernah saya lupakan. Khususnya kepada Bapak Dr. Hendri Handoko, M.Pd. yang telah menjadi sosok orang tua dan mentor dalam berbagai aspek yang utamanya pada dunia pendidikan. M. Naufal Asyari, S.Pd. dan Sahrul Hanafi, M.H. yang telah menjadi kerabat dekat sebagai *Support System* dalam berbagai keadaan.
12. Seluruh pihak yang turut berkontribusi dan berdampak selama penulis berproses yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang cukup untuk membalas segala kebaikan dan bantuan kepada seluruh pihak yang berperan besar dalam penyelesaian tesis ini. Penulis hanya mampu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Serta, iringan doa semoga Allah Swt. langsung membalas kebaikannya. Tulisan yang sederhana ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh kalangan pembaca dan secara khusus bermanfaat dalam menambah warna literatur Ilmu Falak.

Semarang, 11 September 2023
Penulis



2102048020
RIZAL RAMADHAN

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING I	iv
NOTA PEMBIMBING II	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Lokasi Penelitian	14
3. Sumber Data	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Teknis Analisis Data.....	18
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	
KONSEP UMUM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH... 21	

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah	21
B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah.....	24
1. Nash Al-Quran	25
2. Nash Hadis	29
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	31
1. Rukyat	33
2. Hisab	36
D. Hisab Rukyat Menurut Fukaha Mazhab	42
1. Mazhab Hanafi	42
2. Mazhab Maliki	43
3. Mazhab Syafii.....	45
4. Mazhab Hanbali.....	45
E. Klasifikasi Kalender.....	46
1. Kalender Berdasarkan Penggunaan	52
2. Kalender Berdasarkan Metode Pembuatan	71

BAB III

METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT ASY-SYAHADATIN DI KABUPATEN CIREBON.....

A. Sejarah Tarekat As-Syahadatin.....	74
1. Pembukaan Pengajian Syahadat	74
2. Pengembangan Dakwah Syahadat	77
3. Pembekuan Pengajian Syahadat	80
4. Pendirian Organisasi Asy-Syahadatin	83
B. Biografi Habib Umar Bin Ismail Bin Yahya	84
1. Silsilah dan Latar Belakang	85
2. Riwayat Pendidikan.....	88

3.	Masa Mulai Mengajar dan Berdakwah	93
4.	Akhir Hayat Abah Umar.....	94
C.	Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah.....	95
1.	Metode Hisab Isnaeniyah	98
2.	Almanak Asy-Syahadatain	101
3.	Metode Rukyat <i>Istitar</i>	104
4.	Ketetapan Pemerintah/ <i>Ulil Amri</i>	109

BAB IV

ANALISIS METODE DAN IMPLEMENTASI PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT ASY-SYAHADATAIN DI KABUPATEN CIREBON..... 112

A.	Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Dalam Perspektif Astronomi.....	112
B.	Implementasi Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain.....	125

BAB V

PENUTUP..... 145

A.	Kesimpulan	145
B.	Saran	148

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : DOKUMENTASI

LAMPIRAN II : IZIN PENELITIAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijah Tarekat Asy-Syahadatain dan Kementerian Agama RI Pada 5 Tahun Terakhir, 4.

Tabel. 3.1 Perhitungan Hisab Isnaeniyah, 100.

Tabel. 4.1 Perhitungan Hisab Isnaeniyah, 114.

Tabel 4.2 Perbandingan Penetapan Awal Bulan Kamariah, 130.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 *Rukyatul Istitar* Arah Selatan Terhalang Pohon Bakau, 120.

Gambar 4.2 Bulan Sabit Tua Muncul Di Ufuk Timur Berdekatan Dengan Terbit Matahari, 120.

Gambar 4.3 *Rukyatul Hilal* Mengarah Ke Selatan, 124.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika terkait penetapan awal bulan Kamariah terus menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan penetapan awal bulan Kamariah. Salah satu faktornya yaitu mengenai cara ataupun metode yang digunakan dalam penetapannya. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa satu-satunya cara yang digunakan untuk menentukan awal bulan Kamariah adalah berdasarkan hisab sedangkan sebagian lainnya berpendapat bahwa tidak hanya berdasarkan hisab tetapi juga berdasarkan rukyat. Hal ini bisa dilihat dari pesan-pesan yang disampaikan dalam Al-Quran dan Hadis tentang penanggalan, waktu dan peredaran benda-benda langit.¹

Menjamur dan berkembangnya beberapa kelompok, ormas Islam dan tarekat di Indonesia memiliki pengaruh terhadap khazanah ilmu falak di nusantara. Tarekat menjadi salah satu faktor yang turut mewarnai perbincangan dan perdebatan dalam memasuki awal bulan baru pada kalender Kamariah karena memiliki versinya sendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Adanya keberagaman

¹ Muhammad Hadi Basori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, Dan Gerhana*, ed. Achmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 191.

aliran hisab dan rukyat serta tidak adanya patokan konkrit tentang kriteria penentuan yang disetujui oleh seluruh ahli falak dari berbagai kelompok di Indonesia sebagai acuan menjadi salah satu penyebab perbedaan penentuan awal bulan Kamariah.² Akar perbedaan pemikiran hisab rukyat di Indonesia pada dasarnya tidak berbeda dengan akar perbedaan pemikiran *fuqaha'* terdahulu, hanya saja sekarang di Indonesia lebih majemuk. Hal ini karena persentuhan budaya Islam dengan budaya lokal menimbulkan corak tersendiri sehingga fenomena semacam ini menimbulkan pemikiran tersendiri.³

Tarekat Asy-Syahadatain muncul pertama kali sejak dikembangkan oleh Sayyed Umar keturunan ke-37 dari Nabi SAW. silsilah dari Husain bin Ali. Awal mula lahirnya tarekat Asy-Syahadatain dari perkumpulan *mujahadah* dan mengkaji hakekat ajaran Islam. Pada tahun 1964 jamaah ini mendirikan perkumpulan bernama Tarekat Asy-Syahadatain yang diketuai oleh Sayyed Umar (Abah Umar).⁴ Tarekat Asy-Syahadatain menjadi salah satu tarekat yang ada di Indonesia khususnya di Cirebon yang memiliki legalitas. Kepercayaan serta ajaran yang dibangun oleh tokoh lokal yang bernama Habib Umar bin Ismail bin Yahya yang dikenal dengan

² Siti Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia," *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/azimuth/article/view/788>.

³ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah* (Jakarta: Erlangga, 2007).

⁴ Moh Rosyid, "Tarekat Asy-Syahadatain: Sejarah, Aktifitas, Dan Ajaran," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 181–98.

Abah Umar yang berasal dari Desa Arjawinangun Kabupaten Cirebon.⁵

Di dalam Tarekat Asy-Syahadatain selain terdapat berbagai kegiatan keagamaan berupa pengajian, tawasulan, ritual, tarekat ini juga memiliki sistem tersendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Sistem ini kemudian digunakan untuk kegiatan keagamaan dan menjadi patokan oleh seluruh jama'ah khususnya dalam menentukan awal bulan Puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon seringkali mengalami perbedaan dengan ketetapan Pemerintah yang diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui hasil dari sidang isbat. Walaupun ketetapan awal bulannya seringkali berbeda dengan pemerintah, tetapi sistem penetapan awal bulan tarekat Asy-Syahadatain ini sudah sejak dahulu diamalkan oleh pengikutnya bahkan sistem tersebut telah menjadi identitas dari Tarekat ini.⁶

Berikut adalah rekapitulasi perbedaan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah selama 5 tahun terakhir oleh Tarekat Asy-Syahadatain dengan hasil keputusan sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

⁵ Sandra Yulia, "Makna Ritual Kliwonan Tarekat Asy Syahadatain Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon," *Jurnal Yaqzan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2021): 17–28, doi:10.24235/jy.v7i1.7888.

⁶ Wawancara dengan Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 14 Januari 2023 M/ 21 Jumadil Akhir 1444 H.

<u>Hisab Isnaeniyah Asy-Syahadatain</u>			
Tahun	Bulan		
	Ramadhan	Syawal	Zulhijjah
1439 H	Selasa Pon, 15 Mei 2018	Kamis Kliwon, 14 Juni 2018	Ahad Wage, 12 Agustus 2018
1440 H	Ahad Pon, 5 Mei 2019	Selasa Kliwon, 4 Juni 2019	Jum'at Wage, 2 Agustus 2019
1441 H	Kamis Wage, 23 April 2020	Sabtu Wage, 23 Mei 2020	Selasa Pon, 21 Juli 2020
1442 H	Senin Pon, 12 April 2021	Rabu Pon, 12 Mei 2021	Sabtu Pahing, 10 Juli 2021
1443 H	Sabtu Pon, 2 April 2022	Senin Pon, 2 Mei 2022	Kamis Pahing, 30 Juni 2022
<u>Kementerian Agama RI</u>			
Tahun	Bulan		
	Ramadhan	Syawal	Zulhijjah
1439 H	Kamis Pahing, 17 Mei 2018	Jum'at Legi, 15 Juni 2018	Senin Kliwon, 13 Agustus 2018
1440 H	Senin Legi, 6 Mei 2019	Rabu Legi, 5 Juni 2019	Jum'at Wage, 2 Agustus 2019
1441 H	Jum'at Kliwon, 24 April 2020	Ahad Kliwon, 24 Mei 2020	Rabu Wage, 22 Juli 2020

1442 H	Selasa Wage, 13 April 2021	Kamis Wage, 13 Mei 2021	Ahad Pon, 11 Juli 2021
1443 H	Ahad Wage, 3 April 2022	Senin Pon, 2 Mei 2022	Jum'at Pon, 1 Juli 2022

Tabel 1.1 : Tabel Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal, Zulhijah Tarekat Asy-Syahadatain dan Kementerian Agama RI Pada 5 Tahun Terakhir⁷

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih 1 sampai dengan 2 hari dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijah antara tarekat Asy-Syahadatain dengan hasil ketetapan yang dikeluarkan melalui sidang isbat oleh Kementerian Agama RI. Pemerintah sebagai *ulil amri* dalam hal ini pemangku kebijakan dalam menetapkan satu kriteria yang diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Kamariah, khususnya hari besar Islam yakni Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah, seharusnya menjadi rujukan tunggal.⁸ Namun, tarekat Asy-Syahadatain tetap berpegang pada hasil hisab versinya. Oleh karena itu, ditemukan permasalahan untuk awal bulannya karena

⁷ Wawancara dengan Habib Muhamad Bin Yahya sebagai salah satu tokoh hisab tarekat Asy-Syahadatain Kabupaten Cirebon pada 4 Desember 2023 M/ 10 Jumadil Awal 1444 H.

⁸ Nuril Farida Maratus, "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H)," *AHKAM* 10, no. 2 (2022): 1–24, doi:<https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.2.1-24>.

dalam hal ini akan berpengaruh dalam ibadah puasa dan hari raya umat Islam.

Fenomena peristiwa tersebut menunjukkan bahwa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan dan melakukan hari raya di bulan Syawal dan Zulhijah adalah bentuk keyakinan dan kepatuhan jama'ah terhadap para gurunya. Rasa keyakinan dan kepatuhan yang sudah tertanam di dalam diri jama'ah, sehingga apa yang disampaikan oleh para gurunya akan diikuti dan dijadikan pedoman. Rasa itu mengakibatkan para jama'ah tanpa memperdulikan proses metode hisab tersebut dalam pandangan ilmiah dan tanpa memperdulikan juga hukumnya dalam pandangan fikih.⁹

Berangkat dari polemik tersebut, tujuan dari penelitian ini berupaya untuk mengetahui penetapan awal bulan Kamariah pada tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon. Diharapkan penelitian ini dapat mengedukasi masyarakat akan beravariatifnya perbedaan penetapan awal bulan Kamariah di Nusantara. Sehingga bisa menimbulkan sikap toleransi antar umat Islam yang bisa menghindarkan gesekan antar kelompok, ormas Islam dan tarekat di Indonesia, khususnya di Kabupaten Cirebon.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji tentang gambaran metode penetapan yang berjudul "*Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon*".

⁹ Wawancara dengan Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 14 Januari 2023 M/ 21 Jumadil Akhir 1444 H.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan yang tergambar dari latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi fokus kajian penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penetapan awal bulan Kamariah pada tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon?
2. Mengapa jamaah masih mengikuti penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai metode hisab tarekat Asy-Syahadatain dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui gambaran metode penetapan awal bulan Kamariah pada tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon.
2. Mengetahui alasan dan pemetaan masyarakat yang mengikuti penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Menambah dan memperkaya khazanah ilmu falak tentang bervariasinya konsep hisab urfi yang menjadi salah satu metode hisab yang masih banyak diterapkan di Indonesia.
2. Memberi edukasi tentang perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia, khususnya pada masyarakat Kabupaten Cirebon. Terutama pada bulan yang berkaitan dengan peribadahan dan hari raya umat Islam seperti awal Muharam, Ramadhan, Syawal dan Zulhijah.

D. Kajian Pustaka

Berikut merupakan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hisab awal bulan Kamariah guna menghindari kesamaan fokus penelitian.

Artikel Moh Rosyid yang diterbitkan oleh *Journal of Islamic Studies and Humanities* berjudul Tarekat Asy-Syahadatain: Sejarah, Aktifitas, dan Ajaran. Tulisan ini membahas terkait asal usul tumbuh dan berkembangnya pertama kali tarekat Asy-Syahadatain di Nusantara yang eksis khususnya di Panguragan, Cirebon, Jawa Barat bahkan sudah mulai berkembang di Kudus Jawa Tengah. Tradisi, ajaran dan aktifitas tarekat ini dimulai dari membaca syahadatain, shalawat tunjina, berpakaian serba putih, salat sunnah dan lainnya. Dalam tulisan ini membahas terkait sejarah, aktifitas dan ajarannya saja. Namun, di dalamnya tidak membahas terkait metode hisab penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain yang akan diangkat pada penelitian kali ini.¹⁰

Artikel Firdaus yang diterbitkan oleh Jurnal Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya yang berjudul Dinamika Hisab *Taqwim* Tarekat Syattariyah di Sumatera barat. Kajian ini membahas tentang sebuah *taqwim* yang menjadi salah satu metode dalam menentukan awal Ramadhan yang diajarkan oleh Syekh Burhan al-Din Ulakan dalam Tarekat Syattariyah. Berdasarkan peninggalan tertulis berupa manuskrip telah ditemukan tiga bentuk kalender hisab *taqwim* yaitu Khamsiyah (awal Muharram jatuh pada hari Kamis), Rubuiyah

¹⁰ Rosyid, "Tarekat Asy-Syahadatain: Sejarah, Aktifitas, Dan Ajaran."

(awal Muharram jatuh pada hari Rabu), Ahadiyah (awal Muharram jatuh pada hari Ahad/Minggu). Tarekat Syattariyah ini tetap menjadikan rukyat melihat hilal dengan mata telanjang bukan dengan alat canggih sebagai hasil final untuk memutuskan awal bulan Kamariah. Namun, untuk memulai puasa dan lebaran Idul Fitri tarekat Syattariyah tidak mewajibkan jamaahnya untuk mengikutinya dan diperbolehkan mengikuti keputusan pemerintah. Sementara dalam tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon dalam penetapan awal bulan Kamariah juga menggunakan metode hisab tetapi sedikit berbeda dengan Syattariyah yakni Asy-Syahadatain menggunakan metode hisab Isnaeniyah yang awal bulan Muharram pada tahun alifnya jatuh pada hari Senin.¹¹

Artikel yang diterbitkan El-Falaky: Jurnal Ilmu Falak oleh Ahmad Fuad Al-Anshary berjudul Rukyat Bil Qalbi Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang. Tarekat ini mempunyai metode penentuan berbeda dengan pemerintah. Dalam keyakinan tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang pada prinsinya menggunakan hisab dan rukyat akan tetapi dalam rukyat selain menggunakan *Rukyat bil fi'li* juga meyakini adanya konsep *Rukyat bil qalbi* yaitu rukyat dengan menggunakan hati nurani yang ruang kajiannya adalah taSAWuf namun justru masuk

¹¹ Firdaus, "Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah Di Sumatera Barat," *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019): 1–20, doi:10.24090/IBDA.V17i1.1720.

dalam ranah kajian fiqih. Berbeda dengan tarekat Asy-Syahadatain yang hanya menggunakan hisab murni tanpa melakukan rukyat.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin dalam karya ilmiahnya yang berjudul *Hisab Rukyat Islam Kejawen (Studi Atas Metode Hisab Rukyat Sistem Aboge)* dalam Jurnal Al-Manahij. Tulisan ini membahas sistem hisab Rukyat Islam Kejawen yang pada dasarnya berpijak pada penanggalan Jawa (Petangan Jawi) yang diubah dan disesaikan oleh Sultan Agung dengan sistem kalender Hijriah. Dalam mazhab Islam Kejawen terdapat 2 sistem penentuan Puasa dan hari raya yang sampai sekarang masih berlaku yakni sistem *Asapon dan Aboge*. Sistem *Aboge* yang sebenarnya secara hisab harus sudah *dinasakh* oleh *Asapon* tetapi oleh Islam Kejawen masih digunakan. Serta dalam diskursus hisab Rukyat *Aboge* atau *Asapon* termasuk hisab '*urfi*. yang secara *Syar'i* dinyatakan tidak layak dipakai untuk penentuan waktu pelaksanaan ibadah umat Islam. Sementara dalam metode hisab yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain pada dasarnya juga berpijak pada penanggalan Jawa Islam namun perbedaannya pada metode hisab yang digunakan dalam Asy-Syahadatain adalah hisab Isnaeniyah yang termasuk dalam hisab '*urfi*.¹³

¹² Ahmad Fuad Al-Anshary, "Rukyah Bil Qalbi Perspektif Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): 36–55, doi:<https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9776>.

¹³ Ahmad Izzuddin, "Hisab Rukyat Islam Kejawen (Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge)," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 123–40, doi:[10.24090/mnh.v9i1.516](https://doi.org/10.24090/mnh.v9i1.516).

Tesis yang ditulis oleh Fathor Rausi yang berjudul *Hisab Al-Karawi: Penentuan Awal Pasah dan Tellasan di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi dan Respon Masyarakat)*. Penelitian ini membahas metode penentuan awal *Pasah* dan *Tellasan* pada awalnya menggunakan rukyat namun disebabkan beberapa faktor akhirnya berpindah ke sistem hisab. Namun, sistem hisab yang digunakan seringkali berbeda dengan pemerintah karena menggunakan hisab ‘*urfi* yang cenderung kepada hisab ‘*urfi khamasi*. Walaupun seringkali berbeda dengan pemerintah tetapi santri dan mayoritas masyarakat sekitar merespon positif dan tetap mengikuti hasil dari hisab ini. Metode hisab ini jelas berbeda dengan metode hisab yang digunakan oleh tarekat Asy-Syhadatain yakni pada metode hisabnya yang cenderung menggunakan hisab ‘*urfi Isnaeniyah* yang selalu berbeda dengan pemerintah namun tetap memiliki respon positif dari masyarakat.¹⁴

Artikel yang ditulis oleh Ismail dan Rasyidin di *Jurnal Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam* yang berjudul *Telaah Kritis Metode Hisab Penentuan Awal Ramadhan Pengikut Habib Seungan Nagan Raya-Aceh*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pengikut Habib Seunangan dalam mengawali puasa Ramadhan menggunakan hisab ‘*urfi Khumasi* yang telah dimodifikasi dengan pantangan adat sehingga tidak murni mengacu pada hisab ‘*urfi Abbas Kutakarang*

¹⁴ Fathor Rausi, “Hisab Al-Karawi : Penentuan Awal Pasah Dan Tellasan Di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

dalam Kitab Tajul Muluk. Penetapan awal dan akhir puasa Ramadhan mengacu kepada hasil musyawarah yang diadakan pada setiap 15 Sya'ban. Penelitian Ismail dan Rasyidin ini jelas berbeda dengan hisab yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain. Walaupun memiliki kesamaan dalam metode hisab *'urfī* namun tarekat Asy-Syahadatain menggunakan hisab *'urfī* Isnaeniyah tanpa modifikasi dengan adat.¹⁵

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Adib Rofiuddin di *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* yang berjudul *Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika penentuan awal bulan Hijriah merupakan sebuah pertarungan modal antar ormas-ormas Islam Indonesia meliputi sosial, ekonomi, budaya dan simbolik. Meskipun Kementerian Agama RI telah menggunakan kriteria *imkanurrukyat* sebagai jalan tengah. Dalam hal ini tarekat Asy-Syahadatain yang menjadi salah satu kelompok keagamaan di Indonesia yang mempunyai sistem hisab sendiri tanpa mengikuti hasil sidang isbat ataupun kriteria *imkanurrukyat* pemerintah. Namun, para jamaah tarekat Asy-Syahadatain tetap berpegang pada hasil hisabnya yang seringkali berbeda dengan penetapan awal bulan Kementerian

¹⁵ Ismail and Rasyidin, "Telaah Kritis Hisab Penentuan Awal Bulan Ramadhan Pengikut Habib Seunangan Nagan Raya-Aceh," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 164–83, doi:10.32505/jurisprudensi.

Agama RI. Perbedaan ini membuat kebingungan dan perdebatan di tengah masyarakat sehingga dapat menimbulkan dinamika sosial.¹⁶

Artikel Faiz Farichah yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Hilal: *Journal of Islamic Astronomy* berjudul *The Java Calender And Its Relevance With The Islamic Calender*. Penelitian ini membahas tentang relevansi kalender Jawa dengan kalender Islam (Hijriah), bahwa kalender Hijriah merupakan kalender astronomik yang membutuhkan pengamatan dan memiliki tingkat keakuratan tinggi terhadap visibilitas hilal sementara kalender Jawa merupakan sistem kalender aritamatik sehingga membutuhkan koreksi dalam periode tertentu agar bisa sama atau hampir sama dengan kalender Hijriah. Namun, pada kalender Jawa Aboge tidak dilakukan pergantian ke kurup Asapon sebagai kurup yang berlaku sekarang. Mereka tetap berpedoman kepada rabu wage pada tahun alifnya. Sedangkan, pada tarekat Asy-Asyahadatain tersendiri juga berakar dari Jawa Islam tetapi menggunakan sistem kurup Asehing (Alif Senin Pahing) yang dinamakan hisab Isnaeniyah. Hisab Isnaeniyah menjadikan senin pahing pada tahun alifnya. Ini yang sering kali membuat mereka mendahului dalam penetapan awal bulan Kamariahnya.¹⁷

Penelitian yang membahas mengenai metode penetapan awal bulan Kamariah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

¹⁶ Ahmad Adib Rofiuddin, "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2019): 233–54.

¹⁷ Faiz Farichah, "The Java Calendar And Its Relevance With The Islamic Calendar," *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 2 (2020): 214–48, doi:<https://doi.org/10.21580/al-hilal.2020.2.2.6725>.

Namun, belum ada yang membahas secara spesifik terkait metode hisab awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang dilakukan secara rasional, empiris dan sistematis dengan menggunakan metodologi penelitian.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini secara metodologis adalah penelitian kualitatif yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu dalam latar alamiah.¹⁹ Fokus penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan dengan istilah (*Field Research*).²⁰ Penelitian ini berupaya mengungkapkan permasalahan dalam penetapan awal bulan menurut tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul dan Desa Panguragan Wetan Kabupaten Cirebon. Tempat penelitian ini dipilih karena di Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul Kecamatan Astanajapura menjadi pusat pendidikan tarekat Asy-Syahadatain dan di Desa Panguragan Wetan

¹⁸ Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

¹⁹ Ibid.

²⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian)*, ed. Febi Rizki Akbar (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

Kecamatan Panguragan ini merupakan tempat awal berdirinya tarekat Asy-Syahadatain di Indonesia.

3. Sumber Data

Sumber data adalah berbagai dokumen yang bersifat primer, sekunder.²¹

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung dari sumber informasi yang dicari.²² Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara langsung dengan Imam Besar tarekat Asy-Syahadatain, para guru, dan tokoh tarekat Asy-Syahadatain.

b. Data sekunder

Data sekunder berupa segala informasi, fakta dan realitas yang terkait.²³ Data sekunder yang dijadikan sebagai bahan pendukung dalam penelitian ini berupa almanak Isnaeniyah dan almanak Asy-Syahadatain yang dijadikan pedoman untuk melakukan hisab penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain. Serta, hasil observasi *rukyyatul istitar* yang dilaksanakan di Pantai Indah Kejawan. Berikut juga dengan referensi lain yang berkaitan seperti buku-buku, jurnal,

²¹Ibid.

²²Bambang Sudaryana, *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

²³Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2018), 68.

artikel, makalah, esai, berbagai karya ilmiah lainnya yang menjadi data pendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Upaya mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan. Observasi dilakukan secara langsung yakni hadir secara fisik dan memonitor persoalan yang terjadi, terlibat langsung dalam peristiwa yang diamati sambil mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang dibutuhkan.²⁴ Bentuk observasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu observasi partisipasi (*Participant Observer*). Observasi partisipasi adalah metoda pengumpulan data yang melibatkan interaksi peneliti ke dalam aktivitas sehari-hari suatu kelompok orang sehingga peneliti dapat mempelajari aspek yang tampak maupun tersembunyi dari rutinitas kehidupan dan kebudayaan kelompok tersebut.²⁵

b. Dokumentasi

Teknik menggali data penelitian berdasarkan dokumen tertulis yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Data

²⁴ Rully Indrawan and R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*, ed. Nurul Falah ATif (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), 134–35.

²⁵ Ahmad Zaki et al., *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, ed. Jogiyanto Hartono (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), 31.

ini bisa dijadikan sebagai data tambahan yang tidak ditemukan ketika melakukan wawancara dan observasi lapangan.²⁶ Pada penelitian ini, penulis menggunakan almanak Isnaeniyah dan dokumen-dokumen yang berkaitan seperti buku-buku, jurnal, artikel, makalah, esai, berbagai karya ilmiah lainnya yang menjadi data pendukung.

c. Wawancara

Proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan.²⁷ pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstruktur yaitu wawancara yang biasanya bersifat kualitatif. Wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspon secara bebas yang diikuti dengan pertanyaan lanjutan dan probe berdasarkan rencana pertanyaan atau jawaban yang muncul dari tanggapan penulis. Wawancara semi-terstruktur digunakan penulis cukup tahu tentang topik atau fenomena sosial yang diteliti tetapi tidak tahu dan tidak dapat mengantisipasi semua jawaban. Analisis wawancara semi-terstruktur dapat dilakukan dengan analisis isi atau analisis tematik.²⁸

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh oleh

²⁶ S. Arifianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), 62.

²⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).

²⁸ Zaki et al., *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*.

penulis agar data dan informasi dapat diperoleh. Maka, prosedur yang tepat untuk mendapatkan informan dalam penelitian ini adalah prosedur bola salju atau *Snowball*. Prosedur bola salju atau *snowball* juga dikenal sebagai prosedur “rantai rujukan” atau juga prosedur *networking*. Model *snowball* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *exponential non-discriminative modle*. Model ini adalah model komposit tanpa diskriminasi terhadap informan yang berarti semua informan yang dirujuk oleh informan sebelumnya diambil sebagai informan, sehingga perkembangan komposit menjadi akar rumput yang besar dan biasanya berimbang dan subur.²⁹

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai beberapa informan yang dianggap mumpuni terkait hisab Isnaeniyah dan seputar perihal tarekat Asy-Syahadatain. Wawancara akan dilakukan dengan Imam Besar tarekat Asy-Syahadatain, para guru dan tokoh tarekat Asy-Syahadatain.

5. Teknis Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif yakni mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena fakta di lapangan.³⁰ Penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis terkait metode hisab awal bulan tarekat Asy-Syahadatain. Pendekatan yang digunakan

²⁹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2015), 107–8.

³⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*.

dalam penelitian ini adalah pendekatan astronomis dan sosiologis.

Pendekatan astronomis dilakukan untuk mengetahui sistem hisab Isnaeniyah yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain dan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengetahui alasan-alasan jamaah tarekat Asy-Syahadatain mengikuti dan turut melestarikan penetapan awal bulan Kamariah dengan sistemnya sendiri yang jelas-jelas seringkali berbeda dengan pemerintah.

F. Sistematika Pembahasan

Secara umum pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab pertama berisi pendahuluan. Memaparkan permasalahan yang menjadi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang berhubungan dengan pembahasan utama, kerangka teori yang mendasari pembahasan, metode penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi Konsep Umum Penetapan Awal Bulan Kamariah. Tinjauan ini meliputi pengertian awal bulan Kamariah, dasar hukum penetapan awal bulan Kamariah, metode penentuan awal bulan Kamariah, hisab rukyat menurut fukaha mazhab dan klasifikasi kalender.

Bab ketiga berisi Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon yang membahas tentang sejarah tarekat Asy-Syahadatain, biografi Habib Umar Bin

Ismail Bin Yahya, dan metode Penetapan awal bulan Kamariah tarekat ASy-Syahadatain.

Bab keempat berisi Analisis Metode dan Implementasi Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon, meliputi Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain dalam Perspektif Astronomi dan Implementasi Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain.

Bab kelima terdiri dari penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk mengoreksi dan mengembangkan hasil penelitian ini.

BAB II

KONSEP UMUM PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH

A. Pengertian Awal Bulan Kamariah

Kata awal memiliki arti mula, mula-mula, permulaan yang mula-mula dan jauh sebelum waktu yang ditentukan. Bulan sendiri memiliki arti masa atau jangka waktu perputaran bulan mengelilingi Bumi dari mulai tampaknya bulan sampai hilang kembali dengan periode sekitar 29 atau 30 hari. Sedangkan Kamariah memiliki arti berkenaan dengan bulan dan dihitung menurut peredaran bulan (tentang kalender, penanggalan). Sehingga bisa disimpulkan bahwa awal bulan Kamariah adalah permulaan masa atau jangka waktu yang dihitung menurut peredaran bulan yaitu mulai dari tampaknya bulan sampai dengan hilang kembali yang memiliki periode sekitar 29 atau 30 hari.³¹

Kalender Kamariah yang biasa disebut juga sebagai kalender Hijriah atau kalender Islam merupakan kalender yang berdasarkan perjalanan bulan terhadap Bumi dan awal bulannya dimulai apabila setelah terjadi ijtimaq dengan Matahari tenggelam terlebih dahulu

³¹Ahmad Izzuddin et al., "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia" (Semarang, 2021).

dibandingkan bulan (moonset after sunset), serta pada saat itu posisi hilal di atas ufuk untuk seluruh wilayah hukum.³²

Penentuan awal bulan Kamariah pada dasarnya adalah menghitung kapan terjadinya ijtima' (konjungsi). Ijtima' (konjungsi) merupakan dimana posisi Matahari dan bulan berada pada satu bujur astronomi serta menghitung bulan baru pada tanggal 1 yang ditandai dengan munculnya hilal ketika Matahari terbenam pada hari terjadinya ijtima' (konjungsi) tersebut.³³ Penetapan awal bulan Kamariah khususnya pada awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijah adalah persoalan ijtihad, sehingga sangat memungkinkan untuk terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat.³⁴

Hingga sekarang, umat Islam masih berbeda-beda pendapat dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Perbedaan tersebut pada akhirnya mengakibatkan perbedaan dalam memulai pelaksanaan kegiatan keagamaan tertentu, yang paling menjadi topik hangat adalah perbedaan dalam memulai puasa Ramadhan, shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Bukan hanya itu, perbedaan itupun berpengaruh dalam menentukan hari-hari besar yang lain, seperti Tahun baru Hijriah, peringatan maulid nabi Muhammad SAW, peringatan *Isra Mi'raj* dan peringatan *Nuzulul Qur'an*.³⁵ Apabila dipahami lebih

³² Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

³³ Yusuf Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*, ed. Monalisa (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 86.

³⁴ Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*, 69.

³⁵ Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyah*.

mendalam, perbedaan-perbedaan penentuan awal bulan Kamariah tampaknya disebabkan dua hal pokok, yaitu segi penetapan hukum dan segi sistem metode perhitungannya.³⁶

Kalender Islam dibuat untuk memenuhi keperluan ibadah. Oleh karena itu, penetapan awal bulan Kamariah perlu berdasarkan sumber hukum fikih yang jelas.³⁷ Kewajiban mukalaf dalam hukum syariah, banyak berkaitan dengan ketentuan waktu dan tempat beredar atau Bergeraknya benda-benda langit khususnya Matahari, Bumi dan bulan. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadhan yang sebagaimana telah tertera di dalam ayat Al-Qur'an dan Hadis, telah menjadi kesepakatan ulama. Akan tetapi, dalam hal penetapan awal bulan Ramadhan masih terdapat perselisihan paham di kalangan mereka. Perselisihan tersebut mengakibatkan munculnya dua teori fundamental dalam penentuan awal Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha, yakni teori hisab dan teori rukyat.³⁸

Melihat fenomena seperti itu, kiranya tidak luput apa yang dikatakan *Snouck Hurgronje*. Ia merupakan politikus Belanda yang pernah menyatakan masuk Islam ketika berada di Arab dengan nama Arab "Abdul Ghofur" dan pengakuannya dikuatkan oleh para ulama.

³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010).

³⁷ Baharrudin Zainal, *Ilmu Falak*, Kedua (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004), 127.

³⁸ Somawinata, *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*.

Snouck Hurgronje menyatakan dalam suratnya kepada gubernur jenderal Belanda:

“Tak usah heran jika negeri ini hampir tiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan, terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan”.³⁹

Perbedaan jatuhnya awal dan akhir bulan Kamariah tidak hanya disebabkan adanya perbedaan antara kelompok hisab dan kelompok rukyat saja, melainkan sering kali disebabkan oleh perbedaan di dalam kelompok tersebut. Perbedaan di kalangan hisab sendiri pada dasarnya terjadi karena dua hal, yaitu dikarenakan bervariatifnya sistem dan referensi hisab. Serta, karena adanya perbedaan kriteria hasil hisab yang dijadikan sebagai pedoman.⁴⁰

B. Dasar Hukum Penetapan Awal Bulan Kamariah

Dalam penetapan awal bulan Kamariah tentu saja memiliki dasar hukum yang tercantum pada Al-Quran maupun hadis. Berikut merupakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang penetapan awal bulan Kamariah.

³⁹ Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, Cetakan Ke (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012) 91.

⁴⁰ Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*, 83.

1. Nash Al-Quran

1) Q.S Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ

مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٥) ⁴¹

Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dialah pula yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu, kecuali dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada kaum yang mengetahui. (Q.S. Yunus/10:5).

Surat Yunus ayat 5 ini memberikan pemahaman secara umum tentang keabsahan penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan posisi benda langit yakni pergerakan Matahari dan Bulan menjadi acuan.⁴² Perubahan posisi bulan terhadap Bumi dan Matahari inilah yang menyebabkan adanya perubahan bentuk semu Bulan, perubahan tersebut dapat diperhitungkan dan dijadikan dasar penentuan waktu bagi manusia.⁴³

⁴¹ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2021.

⁴² Muh Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, ed. Abd Ghoffar Mahfuz (Semarang: El-Wafa, 2013).

⁴³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat* (Malang: Madani, 2014).

2) Q.S Yasin ayat 39

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (٣٩) ⁴⁴

Begitu juga bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. (Q.S. Yaasin/83:39).

Pelepah tipis di awal penampakan setelah Bulan mati adalah pertanda pergantian bulan, dalam artian munculnya Bulan mati sebagai pertanda berakhirnya bulan yang lama dan mulai memasuki bulan baru. Dalam Al-Quran bulan sabit tersebut disebut sebagai hilal.⁴⁵

3) Q.S Al-An'am ayat 96

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ إِنَّكَ تَعْدِرُ الْغَزِيرَ الْعَلِيمِ

(٩٦)⁴⁶

(Dia) yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, serta (menjadikan) Matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-An'am /6:96).

Allah menyingsingkan pagi agar aneka makhluk dapat melakukan berbagai aktivitas, menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan Matahari dan Bulan beredar

⁴⁴ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2021.

⁴⁵ Basori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, Dan Gerhana.*

⁴⁶ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2021.

dengan ketelitian yang amat mengagumkan yang berguna sebagai dasar untuk perhitungan bulan dan tahun. Itulah ketetapan Allah Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Ayat ini menjelaskan mengenai peredaran benda-benda langit yang dapat diperhitungkan termasuk untuk mengetahui waktu dan mempergunakannya untuk kepentingan manusia termasuk kepentingan waktu-waktu ibadah.⁴⁷

4) Q.S Ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)⁴⁸

Matahari dan bulan (beredar) sesuai dengan perhitungan.
(Q.S. Ar-Rahman /55:5).

Di antara tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Matahari dan Bulan beredar pada porosnya menurut perhitungan yang sangat teliti dan tepat tanpa cacat. Allah menciptakan benda-benda angkasa sangat teratur dan benda-benda angkasa ini bersifat eksak. Melalui observasi dan penelitian secara ilmiah, manusia mampu mengamati fenomena Bulan dan Matahari, serta akhirnya sampai pada kesimpulan “pasti”.

⁴⁷ Moh. Salapudin, “Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah)” (Semarang, 2014).

⁴⁸ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur’an, “Qur’an Kemenag,” 2021.

Ilmu yang berperan adalah astronomi yang dalam perjalanannya terus berkembang.⁴⁹

5) Q.S Al-Anbiya ayat 33

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ⁵⁰(۳۳)

Dialah yang telah menciptakan malam dan siang, Matahari dan bulan. Masing-masing beredar pada garis edarnya. (Q.S. Al-Anbiya /21:33).

Allah lalu mengarahkan perhatian manusia agar memperhatikan kekuasaan-Nya dalam menciptakan waktu malam dan siang. Serta Dialah, yang telah menciptakan malam untuk istirahat, siang untuk mencari penghidupan dan Allah telah menciptakan Matahari yang bersinar di waktu siang dan bulan yang bercahaya di waktu malam. Masing-masing beredar pada garis edarnya dengan setia, patuh dan tunduk kepada hukum alam ciptaan Allah.

Benda-benda langit seperti Bulan dan Matahari memiliki garis edar (orbit)masing-masing. Garis edar inilah yang menjadi lintasan peredaran benda-benda langit yang bergerak dan beredar secara teratur. Garis-garis peredaran benda langit mengakibatkan pergerakan benda-benda langit berjalan sesuai perhitungan dan teratur sehingga tidak saling bersinggungan dan bertabrakannya antar benda langit.

⁴⁹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

⁵⁰ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2021.

Tabrakan benda langit biasanya terjadi oleh benda-benda langit yang tidak memiliki garis edar, contohnya seperti meteor.⁵¹

2. Nash Hadis

a. Hadis Shahih Bukhari

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah yang disempurnakan).⁵²

b. Hadis Shahih Muslim

إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ

فَأَقْدِرُوا لَهُ.

Sesungguhnya hitungan bulan itu adalah dua puluh sembilan hari, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat Hilal, dan jangan pula berbuka hingga kalian melihatnya terbit kembali. Dan bila hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (jumlah harinya).⁵³

⁵¹ Salapudin, “Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah).”

⁵² Imam Abi’ Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja’fiy, “Shahih Bukhori,” in *Juz 1* (Beirut, Libanon: Daar al-Kotob Al-ilmiyah, 2017), 480.

⁵³ Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, “Shahih Muslim,” in *Juz IV Bab Puasa-I’tikaf-Haji* (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1994), 10.

الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَقَبْضَ إِثْمَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ

Satu bulan itu (sebanyak) begini, begini dan begini (beliau menekukkan ibu jarinya pada kali yang ketiga.)"

الشَّهْرُ تِسْعَ وَعِشْرُونَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ
فَأَقْدِرُوا لَهُ

Bilangan bulang itu adalah dua puluh sembilan hari, dan jika kalian telah melihat Hilal, maka berpuasalah, dan bila kalian melihatnya (terbit) kembali, maka berbukalah. Namun, jika hilal itu tertutup dari pandangan kalian, maka hitunglah (bilangan harinya).⁵⁴

c. Hadis An-Nasa'i

مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى وَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا
وَهَكَذَا وَتَقْصَ فِي الثَّلَاثَةِ إِصْبَعًا

Muhammad bin Bisyr dari Isma'il bin Abu Khalid dari Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash dari bapaknya dari Nabi bahwasanya beliau mengisyaratkan dengan tangannya dan bersabda: "Satu bulan itu seperti ini, seperti ini dan seperti ini," dan beliau mengurangi pada yang ketiga kali dengan satu jari (berjumlah dua puluh sembilan).⁵⁵

⁵⁴ An-Naisaburi, "Shahih Muslim."

⁵⁵ Ahmad bin Syu'aib bin Ali Al-Nasa'i, "Sunan An-Nasa'i," in *Juz III, Kitab Shaum* (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, n.d.), 120.

Hadis-hadis diatas dari kalimat ‘*Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal*’, secara *zahir* menyatakan wajibnya puasa ketika melihat hilal baik di waktu malam ataupun siang hari tetapi yang dimaksud adalah hari berikutnya. Sebagian ulama membedakan hukum hilal yang terlihat sebelum Matahari tergelincir dengan hilal yang terlihat setelah itu. Serta dari hadis ini sangat jelas merupakan larangan memulai puasa Ramadhan sebelum melihat hilal, termasuk kondisi mendung atau lainnya.⁵⁶

C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah

Dilihat dari segi penetapan hukumnya, penetapan awal bulan Kamariah di Indonesia dapat dibedakan menjadi empat kelompok besar, kelompok yang berpegang kepada rukyat, kelompok yang memegang *ijtima’* sebelum Matahari terbenam (*ijtima’ qobla ghurub*), kelompok yang memandang ufuk hakiki sebagai kriteria untuk menentukan wujudnya hilal, dan kelompok yang berpegang pada kedudukan hilal diatas ufuk mar’i. Dari keempat kelompok tersebut, ada dua metode yang lebih akrab ditelinga masyarakat, yakni metode hisab dan metode rukyat. Medua metode tersebut merupakan konsep penting dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.⁵⁷

⁵⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, “Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari, Terj. Gazirah Abdi Ummah” (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 62.

⁵⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*.

Secara garis besar, perbedaan pandangan dalam metode penentuan awal bulan Kamariah mengerucut pada dua mazhab, yaitu mazhab hisab dan mazhab rukyat. Mazhab-mazhab hisab rukyat ini banyak sekali ragam pemahaman mengenai cara menetapkan awal bulan Kamariah.⁵⁸ Bahkan masing-masing mazhab hisab dan rukyat memiliki kalender masing-masing seperti kalender Muhammadiyah, Almanak PBNU, *Taqwim* Standar Indonesia, Almanak PERSIS, Almanak Menara Kudus, Syamsi Hijriah (Ahmadiyah). Hal ini menyebabkan mereka cenderung mengikuti keputusan masing-masing Ormasnya berdasarkan pemahaman fikih dan pertimbangan astronomisnya. Terlihat jelas dari cara mereka menonjolkan identitas dan eksistensi melalui keputusan yang dikeluarkan masing-masing Ormasnya.⁵⁹

Kedua kelompok tersebut sangat sulit untuk disatukan, karena mereka memiliki alasan fikihnya masing-masing. Rupanya, dasar hukum yang dijadikan alasan oleh mazhab hisab tidak bisa diterima oleh mazhab rukyat. Sebaliknya, dasar hukum yang dikemukakan oleh mazhab rukyat, menurut pandangan mazhab hisab bukanlah

⁵⁸ Basori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, Dan Gerhana*, 192–93.

⁵⁹ Muh Arif Royyani et al., “Shahadah ’ Ilmy ; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia,” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 503–24, doi:<https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.5320>.

satu-satunya dasar hukum yang dijadikan dalam penentuan awal bulan Kamariah.⁶⁰

Dalam penentuan awal bulan Kamariah terdapat dua metode yang sering disebut atau lebih dikenal, yaitu:

1. Rukyat

Rukyat secara etimologis berasal dari akar kata ra-a yang memiliki beberapa *masdar*, antara lain *rukyan* dan *rukyyatan*. Kata *rukyan* sendiri memiliki makna melihat dalam tidur atau bermimpi. Sedangkan kata *rukyyatan* bermakna melihat dengan mata atau akal atau hati. Dari sini nantinya dijadikan pedoman oleh sebagian ulama untuk memaknai Rukyat dalam arti mengjisab dan tidak harus dimaknai dengan Rukyat faktual.⁶¹

Rukyat atau observasi empirik bukanlah hal baru, aktivitas rukyat sudah dilakukan oleh banyak orang jauh sebelum Islam hadir. Tentu saja dengan tujuan dan perspektif berbeda, seperti yang dilakukan oleh orang-orang di peradaban Sumeria, Babilonia, India, Persia, Yunani, Cina, dan peradaban lainnya. Apabila dilihat dari segi perkembangannya, berbagai observasi yang dilakukan manusia sepanjang zaman ini sebagiannya terdokumentasikan dan menjadi bangunan ilmu pengetahuan khususnya sains. Hisab astronomi dalam berdirinya tidak dapat dipungkiri lahir dari segudang observasi yang berulang-ulang

⁶⁰ Somawinata, *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*. 82.

⁶¹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

sehingga akhirnya menghasilkan data empirik yang presisi. Dari pola seperti ini, rasanya tidak berlebihan bila rukyat dikatakan ilmiah.⁶²

Metode rukyat adalah penentuan awal bulan Kamariah dengan melihat atau mengamati hilal saat Matahari terbenam menjelang awal bulan Kamariah dengan mata telanjang atau bantuan alat seperti teleskop. Dalam hal astronomi, rukyat dikenal juga dengan observasi.⁶³ Rukyat biasanya dilakukan pada hari ke-29 (yaitu pada sore harinya menjelang atau setelah waktu maghrib. Jika hilal berhasil terlihat, maka setelah maghrib itu telah memasuki tanggal 1 atau awal bulan Kamariah. Namun, apabila hilal tidak dapat terlihat oleh pengamat maka bulan Kamariah tersebut akan disempurnakan menjadi 30 hari.⁶⁴

Namun, ketika Matahari terbenam membuat langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan, sehingga antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit tidak begitu kontras. Oleh karena itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyat akan menemui kesulitan dalam menemukannya hilal. Disisi lain, awan yang terdapat di ufuk barat akan menambah kesulitan dalam melakukan rukyat. Berdasarkan hal itu agar maksud dan tujuan pelaksanaan rukyatul hilal dapat tercapai secara optimal, kiranya juga diperlukan

⁶² Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

⁶³ Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*.

⁶⁴ Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Kencana, 2015).

persiapan yang optimal pula. Persiapan itu diantaranya meliputi penyediaan data hilal atau hasil hisab dan peralatan serta perlengkapan yang memadai.⁶⁵

Rukyat yang memiliki arti pengamatan hilal awal bulan atau yang disebut juga observasi bulan merupakan kegiatan yang sudah dilakukan oleh umat Islam pada zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dalam kurun waktu lintas zaman tersebut, umat Islam masih menggunakan pengamatan hilal untuk mendasari penetapan awal bulan Kamariah. Pengamatan hilal dan istikmal diyakini sebagai cara yang paling sesuai dengan ketentuan Rasulullah SAW dalam penentuan awal bulan Kamariah. Pemahaman rukyat inilah yang dipedomani oleh sebagian besar ulama fikih, termasuk oleh para ulama empat madzhab. Empat madzhab tersebut yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Para ulama fikih kontemporer juga banyak yang menjadikan pemahaman ini sebagai pendapat mereka dalam masalah penentuan awal bulan Kamariah.⁶⁶

Rukyat merupakan metode penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, bahkan hingga saat ini metode rukyat masih banyak digunakan umat Islam dalam penentuan awal bulan Kamariah. Sistem rukyat ini hanya bisa dilakukan untuk kepentingan

⁶⁵ Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).

⁶⁶ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 104–105.

pelaksanaan ibadah, tidak bisa diimplementasikan untuk penyusunan kalender. Hal itu disebabkan karena penyusunan kalender harus diperhitungkan jauh sebelumnya dan tidak tergantung hasil rukyat.⁶⁷

Islam memandang rukyat adalah suatu keharusan, dalam memulai dan mengakhiri ibadah puasa umat Islam diperintahkan untuk mengamati fenomena langit yaitu bulan sabit (hilal). Rasulullah SAW memerintahkan untuk memastikan hilal terlihat terlebih dahulu sebelum dimulainya puasa dan hari raya. Secara sosio-historis perintah Rasulullah SAW ini sangat wajar disyariatkan, karena dalam realitanya masyarakat Arab gemar mengamati fenomena alam atau benda-benda langit. Implikasi dari pengamatan dinamis ini akhirnya secara tidak langsung membentuk hukum Islam seperti terlihat adanya perintah untuk memperhatikan gerak semu Matahari dalam mendirikan solat, melihat hilal terlebih dahulu sebelum berpuasa atau berhari raya, memanfaatkan Matahari dalam menentukan arah kiblat dan lain-lain. Kesimpulannya yakni pengamatan merupakan bagian integral bagi dan dalam Islam yang tidak dapat diabaikan.⁶⁸

2. Hisab

Hisab secara etimologis berasal dari Bahasa Arab dari kata *hasiba-yahsibu-hisaban-hisabatan*, secara Bahasa bermakna

⁶⁷ Moh. Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008).

⁶⁸ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

menghitung (*'adda*), kalkulasi (*ahsha*), dan mengukur (*qaddara*).⁶⁹ Hisab yang dimaksud disini adalah perhitungan gerakan bulan dan Matahari terhadap Bumi untuk menentukan tanggal satu (awal bulan Kamariah).⁷⁰ Kata “Hisab” di dalam al-Qur’an tercantum sebanyak 25 kali. Kata ini masing-masing merujuk pada perhitungan (hisab), tanggungjawab, batas, dan hari kemudian. Namun, hisab yang dimaksud dalam konteks ini yakni sebagai metode perhitungan gerak faktual bulan dan Matahari untuk menentukan tanggal satu (awal bulan Kamariah). Indonesia mengenal hisab astronomi disebut juga dengan “falak syar’i” yang merupakan ilmu yang berkaitan dengan perhitungan waktu-waktu ibadah, diantaranya yaitu hisab awal bulan.⁷¹

Hisab adalah suatu metode penentuan awal bulan Kamariah yang didasarkan dengan perhitungan benda-benda langit, Bumi, Matahari dan bulan.⁷² Hisab juga bisa dapat diartikan sebagai sistem perhitungan awal bulan Kamariah yang berdasarkan pada perjalanan atau peredaran bulan mengelilingi Bumi. Cara kerja hisab dalam penentuan awal bulan Kamariah adalah memperhotungkan posisi dan pergerakan Bulan dan Matahari dalam gerak hakikinya. Lebih khususnya yaitu memperkirakan

⁶⁹ Ibn Manzur, “Lisan Al-’Arab,” in *Jilid 15* (Beirut: Dar Sadir, 2005), 83–84.

⁷⁰ Butar, *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*, 70.

⁷¹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

⁷² Muhammad Hadi Basori, *Pengantar Ilmu Falak*, ed. Achmad Zirzis (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

terbit dan tenggelam Matahari, menghitung terjadinya konjungsi, menghitung posisi Bulan apakah sudah berada di atas atau di bawah ufuk dan seberapa besar posisinya. Perhitungan ini biasanya tertuang pada rumus-rumus astronomis-matematis yang sudah disederhanakan oleh para ahli dan tertera dalam buku-buku astronomi modern.⁷³ Oleh karena itu, dengan penggunaan sistem ini kita memperkirakan dan menetapkan awal bulan Kamariah yang akan datang.⁷⁴

Hisab cenderung bersifat *ta'acquly* atau rasional dikarenakan terkadang data yang dihasilkan tidak dapat dibuktikan secara *zahir*. Selain memperhitungkan terjadinya awal bulan, hisab juga dipakai untuk menghitung waktu-waktu salat, hisab imsakiyah, hisab konversi penanggalan Hijriah dan Masehi, hisab arah dan bayang kiblat, hisab gerhana Bulan dan Matahari, hisab posisi harian Bulan dan Matahari, hisab fase-fase Bulan, hisab jarak qashr dan jama' salat ketika musafir, hisab *haul* dan *nishab* zakat, hisab *'iddah* wanita, dsb.

Terdapat lebih dari dua puluh sistem dan referensi hisab yang masih dipergunakan oleh masyarakat di Indonesia hingga saat ini. Dari puluhan tersebut, setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang dikenal dengan istilah kelompok hisab *taqribi*, hisab *tahqiqi*, dan hisab kontemporer. Dimana dari ketiga

⁷³ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

⁷⁴ Izzuddin et al., "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia."

kelompok referensi hisab tersebut mempunyai keistimewaannya masing-masing. Namun, dalam memperhitungkan posisi bulan dan Matahari secara rinci dari ketiga kelompok tersebut menghasilkan data yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, perbedaan ini akan menimbulkan konsekuensi perbedaan penetapan awal.

Kelompok hisab *taqribi*, hisab *tahqiqi* dan hisab kontemporer dikenal pula dengan sistem hisab *haqiqi*. Selain hisab *haqiqi* tersebut, dalam ilmu hisab terdapat pula sistem hisab urfi. Selain perbedaan dalam sistem hisabnya, perbedaan dalam kriteria hasil hisab dalam menetapkan awal bulan Kamariah di kalangan ahli hisab pun terdapat perbedaan. Terdapatnya ketidaksepakatan oleh kalangan ahli hisab tentang perbedaan sistem yang dijadikan pedoman oleh tiap-tiap kelompok, menimbulkan adanya perbedaan dalam hasil perhitungan jatuhnya awal-awal bulan Kamariah. Akibatnya, perbedaan awal ramadhan untuk memulai puasa, awal syawal untuk memulai idul fitri dan zulhijah untuk berhari raya idul adha tidak dapat dihindarkan.⁷⁵

Perhitungan penentuan awal bulan Kamariah dengan metode hisab dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu hisab *'urfi* dan hisab *haqiqi*.⁷⁶

⁷⁵ Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*, 83-84.

⁷⁶ Somawinata, *Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*, 83-84.

a. Hisab *'Urfi*

Hisab *'urfi* yaitu sistem perhitungan kalender yang didasarkan pada siklus rata-rata pergerakan benda langit, yaitu Matahari (kalender Masehi) dan Bulan (kalender Kamariah) yang ditetapkan secara konvensional.⁷⁷ Fase hisab *'urfi* tidak selalu mencerminkan fase Bulan yang sebenarnya tetapi hanya menjadi sebuah pendekatan.⁷⁸ Hisab *'urfi* dalam kegiatan perhitungannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional yaitu dibuatnya anggaran-anggaran dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan. Sistem ini sebenarnya mirip dengan sistem yang ditempuh oleh Paus Gregorius dalam menentukan perhitungan kalender Masehi.⁷⁹

b. Hisab *Haqiqi*

Hisab *haqiqi* adalah metode hisab dengan menghitung posisi bulan yang sebenarnya.⁸⁰ Memperhitungkan kapan hilal akan muncul di ufuk barat pada saat Matahari terbenam dan penetapannya didasarkan pada perhitungan data pergerakan

⁷⁷ Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak*, ed. Abdul Aziz (Yogyakarta: Teras, 2011).

⁷⁸ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 37–38.

⁷⁹ Somawinata, *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*.

⁸⁰ Zainul Arifin, *Ilmu Falak: Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender Dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*, 1st ed. (Yogyakarta: Lukita, 2012), 57.

Bulan, Bumi dan gerakan Matahari.⁸¹ Hisab *haqiqi* berkembang di Indonesia terbagi menjadi 3 macam, yaitu:

- 1) Metode hisab *haqiqi taqribi* yakni perhitungan sederhana berdasarkan data dan table Ulugh Bek tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola.⁸² Perhitungan posisi benda-benda langit berdasarkan gerak sebenarnya namun bersifat rata-rata (*mean*) sehingga hasilnya kurang akurat (*aproximasi*).⁸³
- 2) Metode hisab *haqiqi tahqiqi* yakni perhitungan posisi benda langit berdasarkan gerak benda langit yang sebenarnya dengan rumus segitiga bola sehingga hasilnya cukup akurat dibandingkan hisab *haqiqi taqribi*.⁸⁴
- 3) Metode hisab *haqiqi* kontemporer yaitu metode perhitungan dengan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab *haqiqi tahqiqi* tetapi sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi.⁸⁵

⁸¹ Alimuddin, "Hisab *Haqiqi*: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariah," *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 227–235 (2019), doi:<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12920>.

⁸² Basori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, Dan Gerhana*.

⁸³ Abu Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i & Astronomi Seri 2*, ed. A. Nurjaman (Bandung: Persis Pers, 2019), 78.

⁸⁴ Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i & Astronomi Seri 2*.

⁸⁵ Basori, *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, Dan Gerhana*.

D. Hisab Rukyat Menurut Fukaha Mazhab

1. Mazhab Hanafi

Metode penentuan awal bulan Ramadhan dan Syawal menurut mazhab hanafi adalah sebagai berikut:

- a. Jika langit nampak cerah, maka diwajibkan melakukan rukyat kolektif. Tolak ukur kolektif disini yakni berdasarkan ukuran kebiasaan atau *'urf*. Menurut penadapat yang mahsyur dalam mazhab Hanafi, kesaksian tersebut harus dipersaksikan di hadapan imam dengan ucapan "*asyhadu aku melihat hilal*".
- b. Jika langit dalam kondisi mendung, maka cukup dengan kesaksian satu orang muslim, adil, berakal dan dewasa atau *mastur al-hal* (menurut pendapat yang sah). Baik seorang laki-laki ataupun perempuan, hamba maupun merdeka. Dirasa informasi tentang hal ini cukup, karena ini adalah perihal agama.

Apabila seseorang melihat hilal, maka dia wajib berpuasa keesokan harinya walaupun kesaksiannya ditolak oleh hakim. Tetapi jika dia tidak berpuasa pada keesokan harinya, maka harus mengganti (qadha') puasa hari tersebut. Informasi ahli waktu, hisab dan perbintangan tidak dapat dijadikan pedoman, karena bertentangan dengan syariat.⁸⁶

Jika awan dalam keadaan cerah, maka harus dilakukan rukyat kolektif, tidak dapat dijadikan pedoman kesaksian perorangan menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab ini.hal tersebut

⁸⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

dilandaskan karena saat keadaan cuaca cerah tentu tidak ada penghalang bagi seseorang untuk tidak dapat melihat hilal. Namun, cukup kesaksian satu orang dengan syarat dia beragama Islam, adil, dewasa, dan berakala apabila dalam keadaan tidak memungkinkan untuk dilihat seperti mendung.⁸⁷

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki memiliki tiga cara dalam menetapkan awal bulan, yaitu:

- a. Melihat hilal (rukyat)
- b. Menggenapkan bilangan Syakban menjadi 30 hari
- c. Melalui kesaksian dua orang adil.

Menurut Al-Qarafi (w. 682/1283), hisab tidak dapat dijadikan patokan dalam menetapkan awal bulan dengan alasan karena Allah mengaitkan penetapan hilal hanya dengan rukyat dan penggenapan bulan. Demikian pula pendapat para ahli astronomi tidak dapat dijadikan sandaran untuk memulai berpuasa, baik, untuk diri pribadi atau orang lain.⁸⁸

Mazhab Maliki memiliki memberikan beberapa kriteria (syarat) dalam praktik rukyat, yaitu orang yang melakukan rukyat adalah laki-laki, adil, merdeka dan balig. Kesaksian satu orang laki-laki dan satu orang perempuan tidak dapat diterima, tetapi menurut *ashhab* (pengikut mazhab imam Malik) dalam hal ini

⁸⁷ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015).

⁸⁸ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*.

diperbolehkan. Demikian juga, kesaksian satu orang laki-laki dan dua orang perempuan tidak dapat diterima, berbeda dengan Ibn Maslamah yang memperbolehkannya. Meski, kesaksian satu orang tidak dapat diterima, tetapi terhadap orang tersebut tetap diwajibkan mengamalkan rukyatnya baik untuk puasa ataupun berhari raya secara pribadi. Jika tidak, maka dia wajib menggantinya (qadha') di lain hari. Namun, rukyat oleh satu orang adil dapat diterima jika tidak ada orang lain yang memperhatikan masalah rukyatul hilal, seperti jika tidak ada penguasa di wilayah itu atau ada penguasa tapi tidak peduli dengan masalah rukyat.⁸⁹

Orang yang mendapatkan kabar mengenai rukyat dari dua orang adil atau dia mendengar kedua orang adil itu maka wajib baginya untuk memberitahu orang lain mengenai rukyat tersebut dan dengan demikian dia wajib berpuasa dengan kesaksian tersebut. Selain itu, dia juga wajib melaporkan rukyat tersebut kepada penguasa. Orang yang melihat hilal Syawal sendiri, maka dia harus tetap berpuasa secara *zahir*. Namun, orang yang bersangkutan harus berniat tidak berpuasa, karena dia yakin bahwa hari itu adalah hari lebaran. Jika dia tidak berpuasa secara *zahir*, maka ia harus dinasehati dengan keras atau ditakzir.⁹⁰

⁸⁹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 20.

⁹⁰ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 21.

3. Mazhab Syafii

Taqiyyudin as-Subki (w. 756/1355) salah satu ulama terkemuka mazhab Syafii dalam kumpulan fatwa-fatwanya (*Fatawa as-Subky*) secara tegas mewajibkan penggunaan hisab dalam penentuan awal bulan. Pernyataan as-Subki ini mendapat dukungan dari beberapa ulama yang datang kemudian seperti Imam Asy-Syarwani, Al-‘Ubbadi, dan Al-Qalyubi. Menurut Al-Qalyubi “*yang benar, rukyat hanyalah sah pada waktu hilal memang mungkin terlihat*” yaitu meskipun tetap mendasarkan pada rukyat, tetapi beliau juga menempatkan posisi penting terhadap hisab. Secara lebih jelas asy-Syarwani dan al-‘Ubbadi mengatakan “*Seyogyanya, jika menurut hisab qathiy hilal telah berada pada posisi uang memungkinkan terlihat (haitsu tata’atta ru’yatuhu) setelah Matahari terbenam, kiranya hal itu telah diajdiakan acuan meskipun dalam kenyataan (zahir) hilal tidak nampak*”. Namun, secara umum pendapat mayoritas dalam mazhab ini adalah rukyat.⁹¹

4. Mazhab Hanbali

Menurut Hanabilah, penetapan awal puasa dan hari raya adalah dengan rukyat. Pendapat tersebut berlandaskan pada hadis “*ṣūmū liru’yatihi wa aḥirū li ru’yatihi*” (puasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah (berhari raya) karena melihat hilal. Al-Buhuti (w. 1051/1641) dalam *Syarh Muntaha al-Iradat*

⁹¹ Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*, 23.

menyatakan bahwa orang yang berpuasa pada tanggal 30 Syakban tanpa menggunakan dalil syar'i (rukyat) maka puasanya tidak sah, walaupun ia menggunakan hisab dan astronomi (*'ilm an-nujm*). Tata cara rukyatnya dilaksanakan dengan kesaksian satu orang, baik cuaca dalam keadaan cerah ataupun mendung. Namun dengan syarat, perukyat harus beragama Islam, dewasa, berakal, merdeka, laki-laki dan adil. Kemudian, kesaksian rukyat tersebut dipersaksikan di hadapan *qadhi* (pemerintah).⁹²

E. Klasifikasi Kalender

Kalender lebih dikenal dengan nama penanggalan dalam pemahaman modern masyarakat umum.⁹³ Kalender di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna yang sama dengan penanggalan, almanak, takwim dan tarikh. Kalender berasal dari bahasa Inggris *calendar*. Dalam dictionary of the English Language, *calendar* berasal dari bahasa Inggris pertengahan yang berasal dari bahasa Perancis yakni *calendier*. Namun, *calendier* sendiri berasal dari bahasa Latin *kalendarium* yang berarti catatan pembukuan uang atau buku catatan bunga pinjaman. Kata *kalendarium* dalam bahasa Latin sendiri berasal dari kata *kalendae* yang berarti hari pertama dari setiap bulan.⁹⁴ Definisi kalender disimpulkan sebagai sistem apapun untuk

⁹² Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab*.

⁹³ Muhammad Hadi Basori, *Penanggalan Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013).

⁹⁴ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

membagi waktu selama periode yang diperpanjang seperti hari, bulan, atau tahun dan mengatur pembagian tersebut dalam urutan yang pasti.⁹⁵

Webster's New World College Dictionary mengemukakan tiga makna kalender, antara lain: *Pertama*, sebuah sistem yang digunakan untuk menentukan permulaan, panjang dan bagian-bagian tahun dan untuk menyusun tahun ke hari, minggu dan bulan. *Kedua*, Tabel atau daftar yang menunjukkan susunan hari, minggu, dan bulan yang biasanya digunakan untuk satu tahun. *Ketiga*, daftar atau jadwal sebagai penundaan keputusan kasus-kasus di pengadilan, peristiwa-peristiwa sosial yang direncanakan dan sebagainya.⁹⁶

Definisi pertama menggambarkan kalender sebagai sebuah sistem yang mengatur dan menentukan permulaan dan panjang satuan-satuan waktu baik hari, minggu, bulan dan tahun. Definisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk memaknai kalender atau penanggalan. Sedangkan poin kedua merupakan definisi kalender sebagai sebuah hasil sistem yang dibangun tentang penentuan awal panjang dan bagian-bagian dari satuan-satuan waktu dalam sebuah penanggalan. Muhammad Salih al-Bunadq dalam bukunya *at-Taqwim al-Hadi* mengatakan bahwa orang-orang Arab dan masyarakat muslim

⁹⁵ Izzuddin et al., "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia."

⁹⁶ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 23–24.

memakai kata *at-taqwim* dalam arti penjelasan dan penentuan sejarah dan hari.⁹⁷

Beberapa definisi di atas memberikan informasi mengenai kalender atau penanggalan sebagai sebuah sistem untuk mengatur kronologi waktu secara baik dengan mengelompokkan satuan-satuan waktu dalam hari, minggu, bulan, dan tahun. Kalender dipakai untuk menata waktu agar lebih teratur dan sistematis, mencatat berbagai peristiwa sejarah dengan baik, menentukan waktu-waktu pelaksanaan ibadah, bahkan digunakan untuk merencanakan masa depan dengan lebih baik. Kalender merupakan sebuah sistem pengaturan dan pengorganisasian hari untuk keperluan sosial, agama, komersial ataupun untuk kepentingan administrasi. Pengaturan tersebut dilakukan dengan memberikan nama terhadap periode-periode waktu yang telah ditentukan berupa hari, minggu, bulan, dan tahun. Nama yang diberikan terhadap masing-masing hari disebut dengan tanggal.⁹⁸

Konsep hari merupakan penemuan pertama dalam sistem penanggalan yang merupakan hasil pengamatan atas fenomena pergantian siang dan malam sebagai akibat pergerakan Bumi mengelilingi Matahari dengan pola bersifat tetap. Konsep bulan ditemukan setelah itu yang merupakan hasil pengamatan atas fenomena gerak Bulan mengelilingi Bumi. Kemudian, baru ditemukan

⁹⁷ Muhammad Salih Al-Bunadaq, *At-Taqwim Al-Hadi* (Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980).

⁹⁸ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

konsep tahun dalam pengamatan terhadap perputaran Matahari dan musim.⁹⁹

Perkembangan kalender di suatu kelompok tidak lepas dari perkembangan sistem bilangan, notasi bilangan dan ilmu hitung atau matematika. Sekitar 400 SM, perkembangan matematika di masyarakat Mesir Kuno sudah mencapai kemampuan memecahkan masalah aritmatika yang melibatkan pecahan, menghitung dengan tepat luas segitiga, persegi panjang, volume balok, silinder, limas dsb. Contoh lainnya, pada sekitar 3000 SM bangsa Babilonia sudah mencapai kemampuan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dan persamaan pangkat tiga tertentu dengan basis bilangan enampuluhnya.¹⁰⁰

Kemampuan dalam ilmu hitung atau matematika yang dimiliki bangsa-bangsa tersebut digabungkan dengan pengamatan secara terus-menerus terhadap benda-benda langit dan fenomena pergantian musim yang polanya relatif tetap. Kemudian dicatat dan disusunlah pola-pola tersebut dalam daftar hari yang kemudian dikelompokkan menjadi bulan, dan dikelompokkan lagi daftar bulan-bulan tersebut ke dalam tahun. Daftar hari, bulan, dan tahun tersebut kemudian diselipkan berbagai ritual ibadah dan kegiatan pertanian yang ada dan disepakati sesuai dengan daftar hari dan bulan yang menjadikan mereka dapat melaksanakannya dengan lebih tertata dan terencana.

⁹⁹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 26.

¹⁰⁰ Ruswa Darsono, *Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan* (Yogyakarta: Labda Press, 2010).

Daftar-daftar tersebut pun dapat dikembangkan lagi untuk memprediksi peristiwa yang sama untuk beberapa tahun yang akan datang sesuai dengan kemampuan berhitung yang mereka punya.¹⁰¹

Kesesuaian prediksi yang mereka lakukan dengan pengamatan-pengamatan lanjutan menjadikan mereka dapat menciptakan kalender yang dapat diberlakukan untuk berbagai keperluan termasuk untuk merekonstruksi berbagai peristiwa di masa lampau. Ketika prediksi jangka panjang ini kemudian mengalami perbedaan dengan kenyataan, dilakukanlah revisi untuk menyesuaikan dengan kenyataan dan pengamatan terbaru yang lebih akurat. Hal inilah yang nantinya menjadikan beberapa kalender mengalami perubahan untuk menyesuaikan sistem yang telah ada dengan hasil pengamatan terkini.¹⁰²

Penanggalan memiliki bentuk yang cukup beragam, bahkan dalam perhitungan dan pengelompokannya memiliki aturan siklus dan ciri-ciri tersendiri.¹⁰³ Klasifikasi sistem penanggalan yang terdapat pada literatur ilmu falak maupun astronomi setidaknya terbagi berdasarkan pada empat pola yaitu pola acuan benda langit, pola sistem perhitungan, pola spektrum penerapan kalender, dan pola kebutuhan masyarakat.

Pertama, klasifikasi kalender yang berbasis pada benda langit dibagi menjadi 2 sampai 4 sistem. Klasifikasi yang berpendapat 2

¹⁰¹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

¹⁰² Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*, 28.

¹⁰³ Basori, *Penanggalan Islam*.

sistem saja yakni Sistem Matahari (*Solar Calendar*) dan Sistem Bulan (*Lunar Calendar*). Adapula yang membaginya menjadi 3 macam sistem, yakni Sistem Matahari (*Solar Calendar*), Sistem Bulan (*Lunar Calendar*), dan Sistem Bulan-Matahari (*Luni-Solar Calendar*). Bahkan ada juga yang membaginya menjadi 4 macam sistem ditambah dengan kalender Sideral. Namun, pada umumnya klasifikasi kalender membagi menjadi 3 macam sistem saja. Klasifikasi ini tentu saja didasarkan pada benda langit sebagai objek perhitungan kalender.¹⁰⁴

Kedua, klasifikasi yang didasarkan pada pola sistem perhitungan terbagi menjadi 2 macam, yaitu kalender aritmatika dan kalender astronomik. Istilah aritmatika dan astronomis ini untuk membedakan kriteria perhitungan yang terdapat pada sistem kalender yang masih sederhana atau umur bulan masih berjumlah baku yakni 29 dan 30 hari dengan yang sudah menggunakan data-data terbaru sesuai dengan posisi benda langit secara akurat.¹⁰⁵ *Ketiga*, klasifikasi kalender yang didasarkan pada luasnya (spektrum) perkembangan penerapan kalender di suatu masyarakat yaitu kalender lokal, zonal, dan global. Istilah lokal, zonal dan global ini muncul karena adanya

¹⁰⁴ Slamet Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriah, Dan Jawa* (Semarang: Program Pascasarjana, 2011), 3.

¹⁰⁵ Izzuddin et al., "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia."

perkembangan kriteria dalam upaya unifikasi perumusan kalender Hijriah yang saat ini terus berkembang.¹⁰⁶

Keempat, klasifikasi kalender yang mendasarkan kepada pola kebutuhan masyarakat yaitu melihat perkembangan perumusannya yaitu kalender primitif, kalender suku, kalender bangsa-bangsa, kalender agama, dan kalender organisasi intelektual.¹⁰⁷ Walaupun klasifikasi kalender cukup bervariasi, secara umum kembali pada 3 macam kalender yang beracuan kepada benda langit dan digunakan dengan sistemnya masing-masing. Klasifikasi sistem tersebut yaitu, Kalender Matahari (*Solar Calendar*), Sistem Bulan (*Lunar Calendar*), dan Kalender Bulan-Matahari (*Luni-Solar Calendar*).¹⁰⁸

1. Kalender Berdasarkan Penggunaan

a. Kalender Matahari (Solar Calendar)

Kalender Matahari (*Solar Calendar*) atau kalender surya atau yang lebih dikenal dengan kalender Matahari merupakan kalender yang berbasis kepada Matahari sebagai acuan dalam perhitungannya. Pergerakan Matahari yang berulang dan teratur menjadikannya sebagai acuan dalam kalender ini. Keteraturan tersebut disebabkan oleh keteraturan peredaran Bumi pada porosnya (rotasi Bumi)

¹⁰⁶ Izzuddin et al., “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia”, 26–27.

¹⁰⁷ Muh. Rasywan Syarif, “Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas)” (UIN Sunan Kalijaga, 2017).

¹⁰⁸ Izzuddin et al., “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia.”

yang memiliki nilai sekitar 23 jam 56 menit dengan kecepatan rata-rata 1.670 km/jam.¹⁰⁹ Posisi terbit dan terbenam Matahari di dekat horizon timur dan horizon barat berpindah secara gradual, berulang secara teratur dari titik paling utara ke titik paling selatan, lalu kembali lagi ke titik paling utara. Waktu terbit dan terbenam Matahari juga mengalami perubahan secara gradual dan berulang secara teratur, balik lebih cepat dari hari sebelumnya ataupun lebih lambat.¹¹⁰

Selain disebabkan gerak rotasi Bumi, peristiwa terbit dan terbenamnya Matahari juga disebabkan adanya keteraturan yang berkaitan dengan gerak revolusi Bumi yakni perputaran Bumi mengelilingi Matahari dari arah barat ke arah timur dengan kecepatan sekitar 30 km/detik. 360 derajat dalam satu kali putaran penuh memerlukan waktu sekitar 365 hari 5 jam 49 menit 12 detik yang kemudian disebut juga dengan Gerak Tahunan Bumi. Jangka revolusi Bumi inilah yang kemudian dijadikan dasar dalam perhitungan kalender Matahari.¹¹¹ Terdapat dua pertimbangan yang menjadi landasan dalam sistem kalender ini. *Pertama*, adanya pergantian siang dan malam. *Kedua*, adanya pergantian

¹⁰⁹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

¹¹⁰ Moedji Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi* (Bandung: Penerbit ITB, 2001).

¹¹¹ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*.

musim yang diakibatkan orbit berbentuk elips ketika mengelilingi Matahari.¹¹²

Kelebihan dari kalender ini adalah kesesuaiannya dengan musim, karena dasar perhitungan pada awalnya juga dari pergeseran musim.¹¹³ Salah satu kelebihan dari kalender ini adalah kesesuaiannya dengan musim, karena kalender ini menjadikan musim sebagai dasar perhitungannya. Mulai dari musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur hingga ke musim dingin lagi dan seterusnya yang bersifat tahunan sebagai salah satu unsur awal penetapannya. Kedudukan sumbu rotasi Bumi yang tidak tegak lurus terhadap bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari menyebabkan perubahan musim. Bidang ekuator Bumi membentuk sudut sekitar $23,5^\circ$ terhadap bidang orbit Bumi mengelilingi Matahari atau bidang ekliptika. Bagi pengamat di Bumi dengan lintang utara kurang dari $66,5^\circ$ dan lintang selatan lebih besar dari $66,5^\circ$ akan melihat perpindahan Matahari sepanjang tahun di antara tiga belas rasi bintang ekliptika (Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpius, Ophiucus, Sagitarius, Capricornus, dan Aquarius).¹¹⁴

¹¹² Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriah, Dan Jawa*, 3–4.

¹¹³ Izzuddin et al., “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia.”

¹¹⁴ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

Akibat ekuator langit dan ekliptika tidak sebidang, pengamat di Bumi akan melihat Matahari melintas ekuator langit dua kali dalam setahun yakni ketika Matahari berpindah dari belahan langit selatan menuju belahan langit utara pada tanggal 21 Maret yang dinamai dengan titik *Vernal Equinox* (titik musim semi atau titik Aries) dan ketika Matahari melihat dari belahan langit utara menuju belahan langit selatan pada tanggal 23 September yang dinamai dengan titik *Autumnal Equinox* (titik musim gugur). Di antara *Vernal Equinox* dan *Autumnal Equinox* adalah *summer* dan *winter solstices* dimana Matahari berada pada titik ini pada tanggal 21 Juni dan 22 Desember. Ketika Matahari berada di arah titik musim semi (21 Maret) dan titik musim gugur (23 September), Matahari terbit di arah titik Timur dan terbenam di arah titik Barat. Revolusi Bumi mengelilingi Matahari dan kemiringan sumbu Bumi terhadap ekliptika $66,5^\circ$ itu menyebabkan adanya tatanan empat musim tahunan di belahan Bumi utara dan selatan atau musim kering dan musim hujan di daerah-daerah yang dekat dengan garis khatulistiwa. Oleh karena itu, sistem kalender Matahari ini dapat dipakai sebagai sarana untuk mengenali bentuk umum perubahan musim tahunan.¹¹⁵

Beberapa kalender yang berbasis pada Matahari, yaitu Kalender Julian dan Gregorian. Sistem kalender Masehi

¹¹⁵ Raharto, *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi*.

(Gregorian) yang sekarang digunakan berasal dari sistem kalender Julian yang merupakan perbaikan sistem kalender (penanggalan Romawi). Julius Caesar pada tahun 45 SM melakukan reformasi pada kalender ini dengan bantuan seorang ahli matematika dan astronomi Alexandria yang bernama Sosigenes. Kemudian, sistem kalender ini terkenal dengan nama sistem kalender Julian. Sistem kalender Matahari yang saat ini diberlakukan secara internasional adalah kalender Gregorian.

Kalender Julian dan Gregorian adalah suatu nama dari sistem kalender Masehi. Hampir dari 16 abad, kalender masehi menggunakan sistem Yustisian yang menghitung masa perjalanan semu Matahari dari titik Aries hingga kembali ke titik itu lagi (masa satu tahun) adalah 365,25 hari. Terdapat pecahan sebesar 0,25 hari pertahun, upaya untuk mengatasi pecahan tersebut dibuatlah tahun pendek yakni *basitah* atau *common year* yang berumur 365 hari dan tahun panjang yakni *kabisat* atau *leap year* yang berumur 366 hari. Urutan tahunnya diatur sesuai siklus yang terdiri dari empat tahun. Urutan tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-3 adalah tahun pendek, sedangkan urutan tahun ke-4 adalah tahun panjang.¹¹⁶

Sekitar 16 abad sudah digunakan, kebenaran sistem Yustisian atau Julian mulai diragukan saat penentuan

¹¹⁶ Abd. Salam Nawawi, *ILMU FALAK PRAKTIS: Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah* (Surabaya: Imtiyaz, 2016).

wafatnya Isa al-masih yang diyakini terjadi di hari Minggu setelah bulan purnama yang selalu terjadi segera setelah Matahari berada di titik Aries. Namun, pada tahun itu mereka memperingatinya berlalu beberapa hari yang semestinya memperingati di hari yang tepat. Hal tersebut membuat Paus Gregorius XIII mengadakan koreksi terhadap sistem kalender Julian yang sudah diterapkan agar sesuai dengan kondisi Matahari yang sebenarnya. Walaupun kalender Julian sudah dilakukan koreksi dan perubahan, kalender tersebut masih lebih lama 11 menit 14 detik dari titik musim yang sebenarnya.¹¹⁷ Jadi terdapat selisih 1.100 menit 1.400 detik atau 18 jam 43 menit dalam 100 tahun dan terdapat selisih 23,96 jam dalam 128 tahun. Akibat dari kesalahan itu, kalender tidak sesuai lagi dengan tanggal takwim. Sehingga kalender Julian harus mundur 3 hari setiap 400 tahun.

Apabila hal tersebut terjadi selama ratusan atau ribuan tahun, selisih ini menjadi signifikan hingga beberapa hari. Jika dihitung dari tahun 325 M pada saat Konsili Necea menetapkan musim semi atau vernal equinox jatuh pada 21 Maret sampai dengan tahun 1582, terdapat selisih sebanyak 9,8 hari atau hampir 10 hari yang berasal dari perhitungan $(1582-325)/128 = 9,8$. Hal ini dibuktikan dengan musim semi pada tahun 1582 M, *vernal equinox* jatuh pada tanggal

¹¹⁷ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*.

11 Maret yang tidak seperti biasanya jatuh pada tanggal 21 Maret. Oleh karena itu, kalender Gregorian ditetapkan melompat sebanyak 10 hari. Dimana pada saat itu setelah tanggal 4 Oktober 1582 bukan 5 Oktober, melainkan 15 Oktober 1582.¹¹⁸

Pengertian tahun kabisat dalam kalender Gregorian mengalami perubahan. Jika suatu tahun kabisat tidak habis dibagi 100 dan habis dibagi 4, itu merupakan tahun kabisat. Sedangkan jika satu tahun habis dibagi 100 tapi tidak habis dibagi 400, bukanlah tahun kabisat. Contohnya seperti tahun 1700, 1800, dan 1900 bukanlah tahun kabisat, tetapi tahun 1600, 2000, dan 2400 termasuk tahun kabisat.¹¹⁹

b. Kalender Bulan (Lunar Calendar)

Kalender Bulan merupakan kalender yang menjadikan peredaran Bulan dalam mengelilingi Bumi sebagai dasar perhitungannya. Revolusi bulan atau peredaran Bulan dalam mengelilingi Bumi dari arah barat ke timur sebanyak satu lingkaran penuh atau 360° memerlukan waktu rata-rata 27 hari 7 jam 43 menit 12 detik atau 27,321661 hari. Revolusi Bulan ini dinamakan satu *Bulan Sideris* atau *asy-Syahr an-Nujumi*. Namun, revolusi Bulan yang dipakai sebagai dasar dalam penetapan kalender Bulan bukanlah waktu *Sideris*,

¹¹⁸ Izzuddin et al., "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia."

¹¹⁹ Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit* (Yogyakarta: MIPA UGM, 2012).

tetapi waktu *Sinodis* atau *asy-Syahr al-Iqtirani* atau *ad-Da'iri* yakni waktu yang dibutuhkan oleh Bulan untuk mengelilingi Bumi dari ijtimak atau konjungsi ke ijtimak berikutnya yang lama rata-ratanya adalah 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik atau 29,530589 hari.¹²⁰

Kalender Kamariah atau kalender Bulan memanfaatkan fase-fase perubahan bulan sebagai acuan perhitungan waktu. Bulan memiliki beberapa fase atau bentuk, yaitu *al-muhaq*, *al-hilal*, *at-tarbi*, *al-uhdub* dan *al-badr*. Ketika seluruh permukaan Bulan terlihat bersinar, maka saat itu Bulan dalam fase *al-badr* (purnama). Lalu, saat Bulan nampak bersinar separuh bagian yang terjadi di awal bulan berarti saat itu Bulan dalam fase *at-tarbi al-awwal* (kwartir pertama) dan jika terjadi pada akhir bulan berarti saat itu Bulan dalam fase *at-tarbi as-sani* (kwartir kedua). Kemudian, jika Bulan terlihat bagaikan sabit, berarti Bulan dalam fase *al-hilal*. Serta, fase di antara *at-tarbi* dan *al-badr* dinamakan dengan *uhdub*.¹²¹

Peristiwa terjadinya fase-fase Bulan disebabkan karena Bulan merupakan benda langit yang tidak mempunyai sinar. Cahaya Bulan yang nampak dari Bumi sebenarnya adalah sinar Matahari yang dipantulkan olehnya. Bentuk dan ukuran cahaya Bulan akan berubah sesuai dengan posisi

¹²⁰ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*.

¹²¹ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

Bulan terhadap Bumi dan Matahari. Ketika Bulan saat peredarannya berada di antara Bumi dan Matahari, maka akan Matahari akan menyinari bagian Bulan yang menghadap Matahari dan bagian bulan yang menghadap ke Bumi akan nampak gelap gulita karena tidak mendapatkan sinar Matahari. Fase inilah yang dinamakan dengan fase *al-muhaq* (bulan mati).¹²²

Terdapat beberapa kalender berbasis bulan yang berkembang di dunia, diantaranya:

1) Kalender Hijriah

Sebelum datangnya Islam, kalender Hijriah merupakan kalender yang mendasarkan perhitungannya pada peredaran bulan. Kalender ini tidak terikat dengan sistem Matahari yang artinya bulan-bulannya tidak terjadi pada musim-musim tertentu, akan tetapi tetap bermigrasi melalui tahun Matahari setiap 32 tahun Matahari sekali. Kalender Hijriah terbagi menjadi dua sistem, yaitu berdasarkan aritmatika yakni perhitungan bulan mengikuti beberapa pola himpunan lainnya dan satu lagi berdasarkan pengamatan. Penentuan dimulainya sebuah hari atau tanggal pada kalender Hijriah berbeda dengan kalender Masehi. Hari pada kalender Masehi dimulai pukul 00.00 waktu setempat. Sedangkan hari pada kalender Hijriah dimulai saat Matahari terbenam,

¹²² Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*.

yakni ketika piringan atas Matahari telah menyentuh ufuk barat.¹²³

Kalender Hijriah dibangun berdasarkan rata-rata siklus sinodik bulan kalender lunar (*qamariah*) yang memiliki 12 bulan dalam setahun. Bilangan hari dalam satu tahun siklus sinodik bulan adalah $12 \text{ bulan} \times 29,53059 \text{ hari} = 354,36708 \text{ hari}$. Hal ini yang mengakibatkan 1 tahun kalender Hijriah lebih singkat 11 hari dibanding dengan 1 tahun kalender Masehi. Faktanya siklus sinodik bulan bervariasi. Jumlah hari dalam satu bulan dalam kalender Hijriah bergantung pada posisi Bulan, Bumi dan Matahari.¹²⁴

Usia bulan yang mencapai 30 hari bersesuaian dengan terjadinya bulan baru (*new moon*) di titik *apoge* yakni jarak terjauh antara Bulan dan Bumi. Serta, pada saat yang bersamaan Bumi berada pada jarak terdekatnya dengan Matahari (*perihelion*). Sedangkan satu bulan yang memiliki jumlah 29 hari, bertepatan dengan saat terjadinya Bulan baru di perige yakni jarak terdekat Bulan dengan Bumi. Serta, Bumi berada di titik terjauhnya dengan Matahari (*aphelion*).

¹²³ Izzuddin et al., “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia.”

¹²⁴ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015).

Dilihat dari segi sejarah, belum mengenalnya penomoran tahun ketika sebelum datangnya Islam. Sebuah tahun dikenal dengan nama peristiwa yang cukup fenomenal di tahun tersebut. Misalnya, tahun lahirnya Rasulullah SAW dikenal dengan sebutan “Tahun Gajah” karena pada tahun itu terjadi penyerbuan ka’abah di mekah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah.

2) Kalender Jawa Islam

Secara astronomis, kalender Jawa Islam tergolong *mathematical calender* yaitu sistem penanggalan yang aturannya didasarkan pada perhitungan matematika dari fenomena alam. Sebuah kalender yang merupakan perpaduan antara budaya Islam dan budaya Hindhu-Budha Jawa yang perhitungannya didasarkan Bulan mengelilingi Matahari.¹²⁵ Dalam satu tahun terdapat 12 bulan yakni bulan-bulan ganjil berumur 30 hari dan bulan-bulan genap berumur 29 hari kecuali bulan ke-12 berumur 30 pada tahun Panjang.¹²⁶

Kalender yang pada dasarnya paling sederhana dan paling mudah karena didasarkan pada perubahan fase-fase Bulan yang mudah diamati dan dibaca di alam adalah kalender Bulan.¹²⁷ Kalender Bulan merupakan

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*.

¹²⁷ Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya* (Bandung: Kaki Langit, 2005).

kalender yang pertama kali dikenal dalam sejarah peradaban manusia. Kalender Bulan juga memiliki kelebihan dan keunggulan secara astronomis dibandingkan kalender Matahari. Oleh karena itu, tidak dipungkiri mengapa tamadun awal manusia bermula dengan kalender Kamariah. Kaum Babylon, Yunani, Yahudi dan Mesir dalam zon Timur Tengah. Aztec dan Inca dalam zon Barat. China dan Hindu dalam zon Timur, semuanya menggunakan sistem ini. Hampir semua tamadun awal bermula dengan sistem Kamariah tetapi akhirnya menukarkannya kepada sistem Kamariah-Suriah.¹²⁸

Perkataan dari Mohammad Ilyas tersebut menggambarkan betapa mudah, sederhana, dan unggulnya kalender Bulan dibandingkan sistem-sistem kalender yang lain. Menurut T. Djamaluddin, dikarenakan sedemikian sederhananya sehingga Rasulullah memberikan petunjuk agar penentuan awal bulan Ramadhan atau Syawal dilaksanakan dengan memperhatikan Bulan. Kalender Bulan yang menjadikan Bulan sebagai dasar dalam penetapannya ialah kalender Islam. Kalender Islam atau yang disebut juga kalender Hijriah merupakan salah satu contoh kalender Bulan

¹²⁸ Mohammad Ilyas, *Kalender Islam Antarbangsa*, Cet. 2 (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999).

yang masih tetap eksis sampai hingga saat ini, meskipun belum ada kesepakatan bersama untuk kriteria yang dipakai.¹²⁹

Penanggalan Islam ini memiliki nama pasaran, bulan dan siklus tahunnya. Nama-nama pasarannya yaitu *Pahing, Pon, Wage, Legi, Kliwon*. Nama-nama setiap tahunnya yaitu Muharrom, Safar, Mulud, SAWal Mulud, Jumadil Awwal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Puasa, SAWal, Kapit, Raya Agung.¹³⁰ Setiap siklus satu windu terdiri dari 8 tahun dengan 3 tahun kabisat. Nama-nama tahun dalam setiap windunya yaitu tahun ke-1 *alif*, tahun ke-2 *ehe* (kabisat), ke-3 *jim awal*, tahun ke-4 *je* (kabisat), tahun ke-5 *dal*, tahun ke-6 *be*, tahun ke-7 *wau*, tahun ke-8 *jim akhir* (kabisat).¹³¹ Dalam kalender Jawa Islam memiliki istilah *kurup* yang setiap satu siklus terdiri dari 120 tahun atau 15 windu. Kalender Jawa harus hilang satu hari agar kembali sesuai dengan kalender Hijriah. Setelah 120 tahun berikutnya, awal windu harus bergeser lagi menjadi *kurup* yang baru.¹³²

¹²⁹ Djamaluddin, *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*.

¹³⁰ Encu Suarta, *Manaqib Sayyid Ahmad Nuril Mubin Bin Isma'il Bin Yahya (Abah Jenun-Junjang-Arjawinangun)* (Bandung, 1983).

¹³¹ Somawinata, *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*.

¹³² Musonnif, *Ilmu Falak*.

c. Kalender Bulan-Matahari (Luni-Solar Calendar)

Kalender Bulan-Matahari atau *Luni-Solar Calendar* merupakan kalender yang menggabungkan antara pergerakan Bulan mengelilingi Bumi dengan pergerakan semu tahunan Matahari untuk perhitungan bulan dan tahun. Periode satu tahun dalam kalender ini sama dengan satu tahun dalam kalender Matahari. Namun, pergantian bulan disesuaikan dengan periode fase Bulan. Pada umumnya, kalender ini terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari pada satu bulannya sebanyak 29 atau 30 hari atau 354 hari pada satu tahunnya. Jumlah ini menjadi 11 hari lebih cepat dari yang seharusnya terjadi, karena perhitungan tahun dalam kalender ini yaitu menggunakan perhitungan dalam sistem kalender Matahari yang sejumlah 365 hari.

Upaya untuk menyesuaikan jumlah hari dengan pergerakan Matahari dalam satu tahun, dibuatlah tahun kabisat atau tahun sisipan (interkalasi) yang terdiri dari 13 bulan sebanyak 7 kali dalam 19 tahun. 7 kali dalam 19 tahun tersebut terdapat pada tahun ke -3, 6, 8, 11, 14, 17, dan 19. Sehingga dalam 19 tahun di kalender Bulan-Matahari ini akan terdapat 235 bulan. Jumlah bulan tersebut berasal dari 228 bulan ditambah 7 bulan sisipan.¹³³ Adapun contoh kalender Bulan-Matahari diantaranya yaitu:

¹³³ Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*.

1) Kalender Cina (Imlek)

Cina memiliki sebuah kalender yang mulai digunakan sejak tahun 1912.¹³⁴ Kalender Cina ini disebut juga sebagai *Yin Yang Li* yang berarti penanggalan Bulan-Matahari (*lunisolar calendar*) atau disebut sebagai *Tarikh Imlik/Khongcu Lik/Tarikh Khongcu* berarti Tarikh Bulan karena berdasarkan perhitungan Bulan mengelilingi Bumi selama 29,5 hari. Tetapi, bukan kalender Bulan murni karena dicocokkan pula dengan peredaran musim yang dipengaruhi letak Matahari. Kalender ini selain digunakan untuk menentukan bulan baru dan Purnama, dapat digunakan juga untuk menentukan peredaran musim sehingga disebut sebagai *Im Yang Lik (Luni-Solar Calender)*.¹³⁵

Kalender Cina memiliki konsep tahunan yang terdiri dari 353, 354 atau 355 hari dan tahun kabisat terdiri dari 383, 384, atau 385 hari. Perbedaan antara tahun kabisat dan basitoh kalender mencapai satu bulan yang disebut dengan *leap month* yang bisa terjadi pada bulan berapapun, berbeda dengan kalender Hijriah dan Masehi yang hanya berbeda satu hari dari tahun basitoh. Tahun

¹³⁴ Indah Puspita Sari and Siti Tatmainul Qulub, “Analisa Pergeseran Kalender Gregorian Menjadi Kalender Dunia,” *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 20–31, doi:10.20414/afaq.v4i1.4172.

¹³⁵ Elva Imeldatur Rohmah and Institut, “Kalender Cina Dalam Tinjauan Historis Dan Astronomis,” no. June (2018): 31–45.

Cina terdiri dari 12 bulan atau 13 bulan apabila tahun kabisat dalam sebulan terdiri dari 29 atau 30 hari sehingga dalam setahun terdiri dari 355 hari atau 385 hari (Tahun Kabisat).¹³⁶

Shio merupakan simbol binatang Cina yang mewakili 12 siklus waktu tahunan, sementara konsep waktu Barat diwakili oleh Bintang-Bintang. Dalam kalender Cina awal tahun dimulai antara akhir bulan Januari dan awal Februari. Cina mengadopsi kalender Barat sejak tahun 1911 namun dibuat berdasarkan siklus Bulan. Kalender Cina masih digunakan untuk acara-acara festival seperti *Chinese New year* (Imlek), perayaan *Duan Wu*, dan perayaan Kueh Bulan serta memilih tahun untuk melangsungkan perkawinan, pembukaan bangunan baru secara astrologi masih digunakan. Sementara untuk kegiatan sehari-hari masyarakat Cina masih menggunakan kalender Masehi.¹³⁷

2) Kalender Ibrani (Yahudi)

Kalender Ibrani merupakan kalender Bulan-Matahari yang didasarkan pada perhitungan daripada observasi. Kalender ini ialah kalender resmi Israel dan merupakan kalender liturgi dari imam Yahudi. Kalender Ibrani memiliki prinsip bahwa setiap awal bulan ditentukan

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriah, Dan Jawa*.

oleh tabular New Moon (*molad*) yang didasarkan pada nilai rata-rata yang diadopsi dari siklus bulan Kamariah. Demi memastikan bahwa festival keagamaan terjadi di musim yang tepat, bulan diselengi sesuai dengan siklus Metonik di 235 lunations yang terjadi pada tahun sembilan belas.

Hari-hari dihitung dari dihitung dari Matahari terbenam hingga Matahari terbenam. Sehingga hari 1 dimulai saat Matahari terbenam pada hari Sabtu dan berakhir saat Matahari terbenam pada hari Minggu. Hari sabat dimulai saat Matahari terbenam pada hari Jum'at dan berakhir saat Matahari terbenam pada hari Sabtu. Kalender Ibrani (*ha'ivri ha'luach*) atau kalender Yahudi sering digunakan sebagai peringatan keagamaan. Menentukan tanggal untuk hari libur Yahudi yang sesuai dengan bacaan masyarakat dari bagian Taurat, harian Mazmur membaca antara menggunakan banyak upacara, dan *yahrzeits* (tanggal untuk memperingati kematian kerabat). Kalender ini merupakan kalender resmi Israel untuk tujuan sipil dan menyediakan kerangka waktu untuk pertanian.¹³⁸

Kalender Yahudi ini dimulai pada tahun 3671 SM. Panjang 1 tahun Matahari mereka tetapkan 365 hari 5 jam 55 menit dan 25 detik. Periode satu bulannya 29 hari 12

¹³⁸ Izzuddin, *Sistem Penanggalan*.

jam 44 menit 3,3 detik. Panjang satu bulan sipilnya (sehari-hari) berganti-ganti antara 30 hari dan 29 hari. Jumlah bulan pada kalender Yahudi umumnya terdiri dari 12 bulan, tetapi terkadang terdiri dari 13 bulan yaitu dengan menjadikan bulan yang keenam (*adar*) sebanyak dua kali. Kalender yahudi merupakan lanjutan dari kalender Yunani Kuno yang pada awalnya mengikuti kalender Babilonia. Kalender ini juga mengikuti secara konsisten terhadap sistem siklus meton (*metonic cycle*).¹³⁹

Awal sistem kabisat yang digunakan dalam kalender Yahudi ialah terkait dengan rutinitas keagamaan yakni hari Paskah yang sekaligus merupakan hari libur Yahudi. Momen perayaan ini dilakukan berdasarkan pengamatan alamiah yaitu penampakan bulan sabit. Hari Paskah selalu secara bersamaan dengan menguningnya biji gandum di kebun pada musim semi. Saat biji gandum belum sempurna menguning, maka mereka menerapkan ketika itu belum datang musim semi. Oleh karena itu, mereka menunda perayaan Paskah hingga bulan berikutnya dan menjadikan jumlah satu tahun pada tahun itu sebanyak 13 bulan. Hal ini merupakan bentuk

¹³⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender: Sejarah Dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: Afsoh Publisher, 2014).

penyesuaian tahu Matahari dan tahun Bulan yang secara sekaligus digunakan sehari-hari setiap 3 tahun.¹⁴⁰

Dari segi penerapan kalender ini, dalam 19 tahun terdapat sebanyak 7 tahun kabisat yang jumlah dalam satu tahunnya adalah 13 bulan. Tahun kabisat tersebut terdiri pada tahun 3, 6, 8, 11, 14, 17, dan 19. Agar mengetahui kabisat atau basitah kalender Yahudi, cukup dengan membaginya dengan 19. Jika sisanya termasuk pada salah satu angka dari 3, 6, 8, 11, 14, 17, dan 19, maka terhitung sebagai tahun kabisat. Namun, jika diluar angka tersebut maka terhitung sebagai tahun basitah.¹⁴¹

Nama-nama bulan dalam kalender Yahudi terdiri dari *Tishri, Heshvan, Kislev, Tebet, Shebat, Adar, Nisan, Iyyar, Sivan, Tammuz, Ab, dan Elul*. Agar sesuai kembali dengan Matahari, maka setiap tiga tahun ditambahkan bulan interkalasi sesudah bulan-bulan Adar yang diberi nama dengan Adar Sheni (Adar kedua) sebagai pertanda tahun kabisat.¹⁴²

¹⁴⁰ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Kalender: Sejarah Dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan* (Semarang: Afsoh Publisher, 2014), 77.

¹⁴¹ Izzuddin et al., "Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia."

¹⁴² Hambali, *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriyah Dan Jawa*.

2. Kalender Berdasarkan Metode Pembuatan

Adapun pembagian kalender berdasarkan mudah atau tidaknya perhitungan yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu:

a. Kalender Aritmatik

Kalender aritmatik merupakan kalender yang dapat dengan mudah dihitung karena didasarkan atas rumus dan aritmatika bukan observasi. Secara khusus, kalender aritmatika tidak membutuhkan pengamatan astronomi. Namun, secara matematis kalender ini tetap menggunakan pendekatan perputaran benda-benda langit tetapi dengan rumus yang sederhana. Jumlah hari dalam sebulan sudah ditentukan jumlahnya bahkan jumlah hari dalam satu tahun tidaklah bulat, sehingga pecahan-pecahan tersebut dikumpulkan menjadi satu hari di tahun kabisat.¹⁴³

Hisab secara aritmatik merupakan ilmu hisab dengan memakai konsep (*us*) yang telah baku. Berdasarkan tinjauan sejarah, hisab aritmatik keberadaannya lebih dahulu daripada hisab astronomis.¹⁴⁴ Penanggalan ini digunakan untuk keperluan sipil sehari-hari dan administrasi.

¹⁴³ Alaik Ridhallah, "Sistem Penanggalan Baha ' i Perspektif Astronomi," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 53–87, doi:<https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2301>.

¹⁴⁴ M Rifa Jamaludin Nasir, "Hisab Aritmatik: Kajian Epistemologi Atas Pemikiran Ma'sum Bin Ali Dalam Kitab Badi'ah Al-Misal," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 1, no. 1 (2019): 13–31, doi:<https://doi.org/10.20414/afaq.v1i1.1850>.

Terjadinya perbedaan tanggal antara sistem kalender ini dengan hasil observasi hilal sangatlah mungkin. Dalam susunan penanggalan Islam aritmatik, bulan ganjil selalu 30 hari, dan bulan genap selalu 29 hari (kecuali bulan 12 untuk tahun kabisat).

Kalender aritmatik juga merupakan salah satu kalender yang didasarkan pada seperangkat aturan ketat, seperti hanya kalender Yahudi yang dikenal sebagai kalender berbasis aturan. Kelebihan kalender aritmatik ini, memudahkan perhitungan saat tanggal tertentu. Kelemahannya yaitu memiliki akurasi yang sempurna karena jika kalender dengan akurasi yang sempurna maka perlahan-lahan dari waktu ke waktu akurasi akan semakin berkurang karena perubahan rotasi Bumi. Hal inilah yang membatasi umur kalender aritmatik yang akurat untuk beberapa ribu tahun ke depan.¹⁴⁵

b. Astronomik

Kalender astronomik merupakan hisab dengan menggunakan data-data astronomi yang bisa berubah.¹⁴⁶ Kalender astronomik didasarkan pada pengamatan yang berkelanjutan yang berbasis kalender observasi dan memiliki perhitungan yang lebih sulit. Kalender dengan

¹⁴⁵ Ahmad Izzuddin, *Sistem Penanggalan*. Semarang (. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 36–37.

¹⁴⁶ Nasir, “Hisab Aritmatik: Kajian Epistemologi Atas Pemikiran Ma’sum Bin Ali Dalam Kitab Badi’ah Al-Misal.”

metode astronomik ini dipakai oleh kalender Cina dengan astronomi modern yang menggunakan acuan pergantian awal bulan berdasarkan konjungsi hakiki/ Ijtima' (*Astronomical New Moon*). Dalam artian, kalender dengan metode berdasarkan pada posisi benda langit saat itu. Seperti halnya kalender Hijriah dalam menentukan awal bulan dengan melihat hilal.¹⁴⁷

Kalender astronomik digunakan dalam menentukan Panjang tahun misalnya menggunakan siklus tropis Matahari dan siklus sinodis Bulan. Pada kalender Hijriah untuk menentukan tanggal satu, maka dilakukan pengamatan terhadap Bulan karena lamanya bulan dalam siklus sinodis adalah 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik sehingga jumlah hari dalam satu bulan tidak menentu antara 29 hari atau 30 hari.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Izzuddin, *Sistem Penanggalan. Semarang.*

¹⁴⁸ Ridhallah, "Sistem Penanggalan Baha ' i Persfektif Astronomi."

BAB III
METODE PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH
TAREKAT ASY-SYAHADATAIN DI KABUPATEN
CIREBON

A. Sejarah Tarekat As-Syahadatin

1. Pembukaan Pengajian Syahadat

Bangsa Indonesia yang dijajah selama kurang lebih 350 tahun, mengalami kemunduran dalam segala bidang aspek kehidupan. Atas berkat Rahmat Allah Swt dan perjuangan para Syuhada, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Secara lahir, Indonesia telah merdeka tetapi secara batin belum merdeka. Tahun 1947 Belanda datang kembali ke Indonesia dengan melancarkan Agresi Militer Belanda untuk menjajah kembali Indonesia. Kota-kota di Jawa dengan mudah jatuh ke tangan Belanda termasuk kota Cirebon. Para pejuang dan tokoh-tokoh agama menyingkir ke desa-desa jauh dari perkotaan.¹⁴⁹

KH. Musthafa dan keluarganya dari Kanggraksan Cirebon menyingkir ke Panguragan dan meminta perlindungan dari Habib Umar bin Ismail bin Yahya, khususnya Ny. Hj. Maryam istri KH. Musthafa masih saudara sepupu dengan Habib Umar dari pihak

¹⁴⁹ Wawancara dengan Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh Sesepuh Asy-Syahadatin di kediamannya pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

Ibu. Panguragan pada saat itu memang dijadikan sebagai tempat perlindungan para pejuang. Setelah mendapatkan izin dari Rasulullah SAW, pada tahun 1947 Abah Umar bin Ismail bin Yahya membuka Pengajian Syahadat atau biasa disebut *Thoreqot Syahadat Sholawat*. Dinamakan Pengajian Syahadat karena beliau mendasari seluruh pengajaran dan pengajiannya dengan ajaran Syahadat. Syahadat adalah dasar dan inti dari ajaran Islam yang justru banyak dilupakan oleh umat Islam.

Syahadat bukan sekedar diucapkan dilidah saja tetapi juga harus tertanam di dalam hati dan menjiwai seluruh laku perbuatan badan manusia. Inilah yang dinamakan Syahadat Sirri atau Syahadat Sejati. Seseorang yang memiliki syahadat sirri, syahadat sejati, atau *sejatine* (sejatinya) syahadat maka hatinya menjadi bening dan selamat dari segala penyakit hati (*Qolbin Salim*). Dinamakan juga dengan *Thoreqot Syahadat Sholawat* karena setiap selesai Sholat Fardhu Syaikhuna mengajarkan kepada murid-muridnya untuk membaca dua kalimat Syahadat dan diiringi dengan Sholawat. Bacaan Syahadat Sholawat ini dibaca 3 kali (Wasallam – Wasallam – Wasallim). Tujuan dari bacaan Syahadat Sholawat 3 kali adalah:¹⁵⁰

- a. Memohon kepada Allah Swt agar selamat di Dunia dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah.

¹⁵⁰ Agus Salim AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*, Cetakan 1 (Cirebon: Pustaka Syahadat Sejati, 2016), 45.

- b. Memohon kepada Allah Swt agar selamat di Alam Kubur yaitu dapat menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir.
- c. Memohon kepada Allah Swt agar selamat di Mahsyar, diselamatkan dari Api Neraka dan dimasukkan ke dalam Surga.

Pada akhir zaman, kemusyrikan dan kemurtadan tidak terasa menjangkiti umat manusia. Ibadah kita tercampur dengan kemusyrikan, apalagi di luar Ibadah. Bacaan istighfar, tasbih, dan dzikir lainnya tidak mampu menghilangkan dosa kemusyrikan. Hanya syahadat yang dapat menghancurkan dosa dengan sehancur-hancurnya dan dapat mencerabut akar kemusyrikan di dalam hati. Syahadat adalah satu-satunya solusi untuk mengobati penyakit syirik dalam hati.

Beberapa murid beliau yang sedang mengungsi di Panguragan langsung bai'at kepada beliau termasuk KH. Musthafa (Biasa dipanggil Kiai Tapa). Kiai Musthafa langsung mengirim surat kepada adik ipar beliau di Pesantren Munjul Astanajapura Cirebon yaitu Kiai Khozin. Isi surat tersebut memberitahukan bahwa Syahadat Akhir Zaman telah dibuka di Panguragan oleh Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Tanpa pikir panjang, Kiai Khozin langsung berangkat ke Panguragan untuk bai'at syahadat. Kedatangan Kiai Khozin disambut dengan penuh hormat oleh Syaikhuna dan

dirangkul oleh beliau. Syaikhuna meminta Kiai Khozin untuk membantu perjuangan beliau.¹⁵¹

2. Pengembangan Dakwah Syahadat

Syaikhuna membuat Zawiyah sebagai tempat belajar mengaji, beribadah, dan berdzikir pada tahun 1951. Zawiyah beliau menyatu dengan Masjid dan terkenal dengan nama “Kebon Melati”. Menempel di belakang Masjid Kebon Melati terdapat ruangan bertingkat. Lantai dua ruangan tersebut disebut dengan nama “Panggung”. Panggung inilah tempat Syaikhuna beristirahat dan tempat menerima tamu. Di bawah panggung terdapat ruangan tempat berkumpul dan bermusyawarah para Kiai sepuh. Ada pula ruangan-ruangan di samping masjid sebagai tempat berkumpul para murid yang sedang belajar beribadah. Di bawah tangga menuju Panggung terdapat balong yang terkenal banyak menyembuhkan orang-orang gila dengan izin Allah Swt. Setiap hari jum’ah, orang-orang gila banyak yang dijejurkan (dimandikan) di kolam tersebut (balong). Alhamdulillah banyak yang sembuh dalam waktu singkat. Di sekitar masjid terdapat kolam untuk cuci kaki sebelum masuk masjid yang dinamakan “*Cai Bodo*”.¹⁵²

Pengajaran Syaikhuna berdasarkan Al Qur’an, Al Hadits, Ijma’, dan Qiyas. Tidak ada satu pun tuntunan dan pengajaran

¹⁵¹ Wawancara dengan Kiai Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

¹⁵² Wawancara dengan Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh Sesepuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

beliau yang bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadits. Secara aqidah, beliau menganut faham Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah dan secara Fiqih beliau mengikuti Madzhab Imamuna Asy-Syafi'i. Syaikhuna mengajarkan Ilmu Syari'at, Thoriqot, Haqiqot, dan Ma'rifat kepada murid-muridnya secara bertahap dengan memperbanyak riyadhoh dan mengamalkan sunah-sunah Rasulullah saw. Beliau menekankan kepada murid-muridnya untuk disiplin dalam menjalankan Sholat lima waktu dan sholat-sholat sunah dalam sehari semalam. Setiap sholat ada dzikir dan wiridnya. *Dzikkullah* atau dzikir kepada Allah adalah cara yang efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Di samping mengajarkan ilmu agama, beliau juga mengajarkan keterampilan hidup kepada murid-muridnya seperti bertani, menjahit, bengkel, pabrik kecap, dan ilmu kanuragan. Beliau juga membuat madrasah untuk pendidikan anak-anak dan remaja. Beliau juga membuka pengajian Al Qur'an untuk anak-anak dan remaja.¹⁵³

Dakwah Syahadat yang dibawa oleh Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar bin Ismail bin Yahya membuahkan hasil. Masyarakat berduyun-duyun ingin Ngaji Syahadat (belajar syahadat). Beberapa ulama dan tokoh masyarakat banyak yang menyatakan bai'at syahadat kepada beliau. Mendawamkan dua kalimah syahadat menjadikan Islam kita senantiasa diperbaharui.

¹⁵³ Wawancara dengan Kiai amin khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

Beberapa ulama yang menjadi murid Sayyidi Syaikhunal Mukarrom pada periode awal antara lain:¹⁵⁴

- a. KH. Musthofa (Kanggraksan Cirebon).
- b. Kiai Khozin (Munjul Cirebon).
- c. KH. Ahmad Ridwan Yasin (Wanantara Cirebon).
- d. KH. Abdul Rosyid (Wanantara Cirebon).
- e. KH. Idris Anwar (Ceracas Cilimus Kuningan).
- f. KH. Alawi (Karangkendal Cirebon).
- g. KH. Agus Abdullah Matsani Al Hafidz (Lampung).
- h. KH. Husein (Malaysia).
- i. KH. Masyrukhin (Mejobo Kudus).
- j. KH. Zamakhsyari (Banteng Mati Demak).
- k. Kiai Dawud (Tugu Indramayu).
- l. Kiai Bajuri (Indramayu).
- m. Kiai Syamsuddin (Tangerang).
- n. KH. Zaruqi Al Hafidz (Benda Sirampog Bumiayu).
- o. KH. Asy'ari (Bumiayu Brebes).
- p. KH. Ihsan Tirmidzi (Bumiayu Brebes).
- q. KH. Yunus (Bantar Kawung bumiayu).
- r. Habib Ahmad bin Syekh Abubakar (Sindanglaut Cirebon).
- s. Habib Abdurrahman Al Aydrus (Sulawesi).
- t. KH. Saefuddin (Cilember Bandung).
- u. Kiai Armiya (Japura Cirebon).

¹⁵⁴ AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syhadatain*.

v. KH. Syamsuddin (Ketanggungan Brebes).

dan masih banyak lagi.

Sekitar tahun 1960, untuk pertama kalinya Abah Umar mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw. di Panguragan dihadiri oleh jamaah Asy-Syahadatain. Abah Umar sebagai seorang guru syahadat banyak menuntun para santrinya untuk beribadah dan berdzikir (wirid) dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Abah Umar pun tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bertani, berkebun, dan beternak kambing.¹⁵⁵

3. Pembekuan Pengajian Syahadat

Semakin tersebarnya pengajian Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar bin Ismail bin Yahya membuat beberapa Ulama dan tokoh agama hasud dan dengki terhadap beliau. Mereka merasa kedudukan mereka terancam dengan keberadaan dakwah Syaikhuna. Syaikhuna mengajarkan kesejajaran dan kesatuan Ulama dan umat Islam. Sedangkan mereka menjadikan umat sebagai sapi perahan untuk kepentingan ekonomi mereka. Mereka merasa sebagai Ulama pewaris para Nabi. Sedangkan Syaikhuna mengajarkan kepada muridnya untuk tawadhu' dan rendah hati. Gebrakan yang dilakukan Syaikhuna membuat para Ulama Suu' merasa takut akan kehilangan kedudukan, pamor, dan harta.

¹⁵⁵ Rosyid, "Tarekat Asy-Syahadatain: Sejarah, Aktifitas, Dan Ajaran."

Para ulama dan tokoh masyarakat yang dengki meminta pemerintah untuk membekukan seluruh kegiatan Syaikhuna dan murid-muridnya. Mereka menuding Syaikhuna dan murid-muridnya menyebarkan faham atau aliran sesat dan menyimpang dari ajaran Islam. Mereka menuding bahwa Syaikhuna tidak mewajibkan haji ke Baitullah Ka'bah, cukup ke Panguragan saja. Mereka juga menuding berbagai macam tudingan yang terkesan hanya dibuat-buat saja. Padahal semua fitnah tersebut tidak benar adanya.¹⁵⁶

Tahun 1960-an Pengajian Syaikhuna dibekukan oleh Pemerintah melalui Kejaksaan Negeri Cirebon dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena dianggap sesat dan meresahkan masyarakat. Alasan pembekuan tersebut hanya didasarkan pada dugaan dan laporan oknum ulama yang dengki. Teror dan intimidasi terhadap Syaikhuna dan murid-muridnya semakin menjadi-jadi. Pernah kejadian ketika para murid Syaikhuna sedang dzikir bersama digerebek dan diseret ke kantor militer setempat dengan todongan senjata. Ada pula yang dilempari menggunakan batu dan intimidasi lainnya. Para murid mengalami ketakutan dan mereka beribadah secara sembunyi-sembunyi. Bahkan, Syaikhuna pun ditangkap dan dipenjara bersama beberapa muridnya termasuk KH. Idris Anwar selama 3 bulan. Sampai-sampai beliau dan murid-muridnya harus minum air selokan di penjara. Namun, belum genap tiga bulan Syaikhuna

¹⁵⁶ Wawancara dengan Kiai Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

sudah dibebaskan karena sipirnya banyak yang berbai'at syahadat kepada Syaikhuna.

Ada seorang ulama yang menantang berdebat dengan Syaikhuna. Dia adalah KH. Hasan Hariri dari Bulak Jatibarang Indramayu. Beliau mondok pesantren selama lebih dari 20 tahun. Beliau menguasai berbagai macam cabang ilmu. KH. Hasan Hariri mendatangi langsung Syaikhuna di Panguragan. Pada saat itu masuk waktu sholat, Syaikhuna yang mengimami sholat karena KH. Hasan Hariri tidak bersedia menjadi imam. Setelah selesai Sholat KH. Hasan Hariri dipersilahkan memberikan ceramah agama. Namun apa yang terjadi, ternyata seluruh ilmu yang diperoleh dari pesantren selama lebih dari 20 tahun hilang semua. Pikiran dan otak beliau kosong seakan-akan baru belajar. Beliau menangis dan minta ampun. Akhirnya ilmu beliau kembali lagi. Beliau akhirnya berbai'at kepada Syaikhuna dan pulang sambil menangis sepanjang jalan di atas motor besarnya.¹⁵⁷

Disebabkan keadaan semakin memanas, pemerintah memfasilitasi debat terbuka antara pihak Syaikhuna dan para Ulama yang mempersoalkan. Debat terbuka diadakan di salah satu hotel di Bandung. Syaikhuna diwakili oleh beberapa Kiai antara lain: KH. Idris Anwar, Kiai Khozin, KH. Ahmad Ridwan Yasin, dan beberapa Kiai lainnya. Mereka berhadapan dengan para Kiai dan ulama perwakilan dari seluruh wilayah Jawa.

¹⁵⁷ Wawancara dengan Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh Sesepeuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

Setelah dijelaskan dengan hujjah yang meyakinkan, akhirnya terbukti bahwa Syaikhuna tidak mengajarkan aliran sesat. Seluruh ulama se-Jawa tidak mampu membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh para Kiai perwakilan dari Syaikhuna. Hal ini membuktikan bahwa tuntunan Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar bin Ismail bin Yahya sesuai dengan Al Qur'an dan Al Hadits. Tidak ada satu pun tuntunan beliau yang menyimpang dari ajaran Islam.¹⁵⁸

4. Pendirian Organisasi Asy-Syahadain

Syaikhunal Mukarrom mendukung Pak Harto dan TNI menumpas pemberontakan G 30 S / PKI. Bagi beliau faham komunis bertentangan dengan ajaran Islam. Sebenarnya sebelum kejadian G 30 S / PKI, Syaikhuna sudah mendapat firasat sebagai mana tercantum dalam syair-syair beliau. Al Habib Ismail bin Umar bin Yahya Putra Syaikhuna dan beberapa murid meminta Syaikhuna membentuk organisasi untuk mengayomi pengajian beliau agar peristiwa pembekuan tidak terulang kembali. Pada mulanya beliau tidak setuju, tetapi setelah mempertimbangkan beberapa hal akhirnya beliau setuju. Atas usulan KH. M. Zainal Muttaqien, organisasi tersebut diberi nama Asy-Syahadain.¹⁵⁹

Akhirnya pada tahun 1971, Asy-Syahadain bergabung dengan Golkar melalui GUPPI dalam rangka ikut membangun

¹⁵⁸ Wawancara dengan Kiai amin khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syahadain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh Sesepuh Asy-Syahadain di kediamannya pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

bangsa. Kemudian, dibentuklah Organisasi Asy-Syahadatain dengan nama: “Yayasan Pembangunan Umat Asy Syahadatain” dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Habib Umar bin Ismail bin Yahya

Ketua I : Habib Ismail bin Umar bin Yahya

Ketua II : KH. Idris Anwar

Sekretaris : KH. M. Zaenal Muttaqien

Bendahara : KH. Jauhar Maknun

Sejak itulah murid-murid Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar bin Ismail bin Yahya terkenal dengan sebutan Jama'ah Asy-Syahadatain. Istilah Thoriqoh Syahadat atau istilah Thoriqoh Syahadat Sholawat atau Pengajian Syahadat atau Pengajian Kebon Melati setelah itu tidak begitu populer.¹⁶⁰

B. Biografi Habib Umar Bin Ismail Bin Yahya

Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Al Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Thoha bin Yahya dilahirkan di Desa Junjang Arjawinangun, Kabupaten Cirebon pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Hari dan tanggal lahir beliau bertepatan dengan hari dan tanggal lahirnya Rasulullah SAW yang banyak kita yakini. Adapaun tahun kelahirannya yaitu 1896 M atau 4 tahun sebelum pergantian abad. Menurut risalah yang ditulis oleh KH. Abdullah Lebu Munjul diceritakan bahwa setelah Habib Umar dilahirkan datanglah seorang pria memakai pakaian jubah dan sorban berwarna putih. Dia

¹⁶⁰ AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*.

meletakkan sehelai kain di samping jabang bayi tersebut yang bertuliskan:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ × 2
وَسَلِّمْ يَا هَادِي يَا عَلِيمُ يَا خَبِيرُ يَا مُبِينُ يَا وَلِيَّ يَا حَمِيدُ يَا قَوِيْمُ يَا حَفِيْظُ

Inilah Stempel Syahadat Akhir Zaman yang hanya diberikan kepada Kholifatur Rosul Guru Mursyid Syahadat di Akhir Zaman.

Sifat-sifat mulia beliau sudah terlihat dari kecil. Selama bulan Ramadhan, beliau berpuasa tidak menyusu kepada ibunya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Secara hakikat, sejak kecil beliau sudah dididik dan digembleng oleh Nabi Khidir As untuk dipersiapkan sebagai Mursyid dan Guru Syahadat di akhir zaman.¹⁶¹

1. Silsilah dan Latar Belakang

Silsilah dan latar belakang Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Al Habib Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Thoha bin Yahya terkenal dengan panggilan Abah Umar atau oleh murid-muridnya biasa dipanggil dengan panggilan “Abah”, “Abah Sepuh”, atau “Syekhuna”. Ayah beliau adalah Al Habib Syarif Ismail bin Ahmad bin Yahya. Sedangkan Ibu beliau adalah Ummi Siti Suniah bin H. Shiddiq dari Arjawinangun Cirebon.

¹⁶¹ Ibid.

Menurut buku “Manaqib Sayyid Ahmad Nuril Mubin”, Beliau adalah anak ke empat dari tujuh bersaudara yaitu:¹⁶²

- a. Sayyid Ahmad Nuril Mubin (Jenun Junjang Arjawinangun Cirebon).
- b. Sayyid Yunus (Wafat masih kecil).
- c. Sayyid Ibrohim (Blendung Cirebon).
- d. Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar (Panguragan Wetan Cirebon).
- e. Sayyid Qosim (Panguragan Kulon Cirebon).

Kelimanya berasal dari Ibu Siti Suniah. Sedangkan Saudara Seayah dari Ummi (Ibu) yang lain dari Surabaya yaitu:

- a. Sayyid Abdulloh (Ayahanda dari Abah Ali Kanci).
- b. Sayyid Muhammad (Ayahanda dari Abah Agil Karangampel).

Beliau termasuk Dzuriyat Rasulullah SAW yang mulia dan agung. Abah Umar adalah keturunan Rasulullah SAW ke-37. Marga beliau adalah Yahya. Dalam Nadzom Jawa disebutkan:

Iki Nazom nutur turunan Syaikhuna

Turunan kang wewaton saking madinah

Awit Gusti Nabi sampe Habib Umar

Telung puluh pitu (37) niki boten samar

Terang sanget turunane Alin Nabi

Syahadate terus saking Kanjeng Nabi

¹⁶² Wawancara dengan Sayyid Gamal Yahya sebagai Imam Besar Tarekat Asy-Syahadatain di Masjid Kebon Melati Panguragan pada 7 Juli 2023 M/ 18 Zulhijjah 1444 H.

Adapun silsilah beliau adalah Al Habib Umar bin Sayyid Isma'il bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Syaikh bin Sayyid Thaha bin Sayyid Masyikh bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Idrus bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Yahya bin Sayyid Hasan bin Sayyid Ali bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Muhammad Shahibul-Mirbath bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Sayyid Alawi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alawi bin Sayyid Ubaidillah bin Imam Ahmad al-Muhajir Ilallah bin Imam Isa an-Naqib bin Imam Muhammad an-Naqib bin Imam Ali ar-Ridlo bin Imam Ja'far as-Shodiq bin Imam Muhammad al-Baqir bin Imam Ali Zain al-Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fathimah az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW.¹⁶³

Silsilah beliau menunjukkan bahwa beliau keturunan orang-orang mulia dan sholih. Bagaikan rangkaian mutiara yang disambung menjadi sebuah kalung dengan bandul intan berlian. Mereka terdiri dari para wali Allah dan para Ulama yang terkenal dengan karomah dan kesholihannya. Mulai dari Ayah beliau Syarif Isma'il dan Datuk beliau Sayyid Ahmad sampai kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah SAW.¹⁶⁴

¹⁶³ AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*.

¹⁶⁴ Wawancara dengan Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh Sesepuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

2. Riwayat Pendidikan

Habib Umar dididik oleh Ayah dan Ibunya dengan pendidikan Islam yang sangat kuat. Sejak kecil pula beliau sudah mengenyam pendidikan di beberapa pondok pesantren antara lain, yaitu:¹⁶⁵

a. Pesantren Ciwedus Kuningan

Ketika tahun 1903 M atau usia 7, beliau mengenyam pendidikan di Pesantren Ciwedus Cilimus Kuningan di bawah asuhan KH. Ahmad Shobari murid Mbah Kholil Bangkalan Madura selama dua tahun. Sebelum kedatangan Habib Umar, Kiai Shobari mengumumkan akan kedatangan seorang Habib Agung. Beliau memerintahkan para santri untuk membersihkan lingkungan pesantren sebagai penghormatan terhadap Habib Agung tersebut. Kiai berpesan agar Habib dihormati, dimuliakan, dan jangan dipersalahkan. Para santri berbaris menyambut kedatangan Habib Agung, ternyata yang datang adalah anak usia 7 tahun. Para santripun dibuat terkejut dan bingung karena ternyata yang datang hanyalah seorang anak kecil bukan seperti dalam bayangannya.

Habib Umar di Pesantren Ciwedus selalu hadir dalam pengajian yang disampaikan oleh KH. Ahmad Shobari baik dalam pengajian kitab kuning maupun tausiyah. Namun, beliau terlihat hanya tidur-tiduran bahkan pulas disamping

¹⁶⁵ AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syhadatain*.

Sang Kiai. Sehingga para santri pun mencibir dan mencemooh. Beliau menunjukkan kekaromahannya dengan mengingatkan Kiai Shobari jika salah dalam membaca kitab. Begitupun para santri yang deres di kamar pun selalu diluruskan oleh beliau jika salah dalam membaca. Dengan kejadian tersebut para santri akhirnya memberikan hormat dan memuliakannya.¹⁶⁶

Menurut cerita KH. Ahmad Shobari adalah orang yang pertama kali bai'at syahadat kepada beliau, padahal usia Abah Umar di kala itu masih relatif muda. KH. Ahmad Shobari sudah mengetahui ciri-ciri Mursyid Syahadat Akhir Zaman dari gurunya Mbah Kholil Bangkalan Madura. Semua ciri-cirinya mencocoki dengan Al Habib Umar bin Isma'il bin Yahya. KH. Ahmad Saubar mengumpulkan para santrinya untuk dibai'at syahadat oleh Abah Umar. Salah satu santri yang hadir dan menjadi saksi sejarah adalah Kiai Shoheh dari Bondan Indramayu.¹⁶⁷

b. Pesantren Bobos Palimanan

Setelah mengampuh pendidikan di Pesantren Ciwedus Kuningan, Habib Umar memilih untuk pindah pondok pesantren. Beliau berpindah ke Pondok Pesantren Bobos Palimanan Cirebon yang dipimpin oleh Kiai Sujak. Tetapi

¹⁶⁶ Wawancara dengan Kiai Amin Khazim sebagai Tokoh Sesepeuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Kiai Amin Khazim sebagai Tokoh Sesepeuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

setelah beberapa saat menuntut ilmu di pondok tersebut, beliau berpindah sekolah lagi ke Pesantren Buntet Astanajapura Cirebon.

c. Pesantren Buntet Astanajapura Cirebon

Tahun 1916 beliau pindah lagi ke Pondok Pesantren Buntet Astanajapura Cirebon Jawa Barat yang diasuh oleh KH. Abdul Jamil (1842 – 1919 M) dan puteranya KH. Abbas KH. Abbas bin KH. Abdul Jamil (1879 – 1945 M) sebagai Kiai muda. KH. Abbas adalah salah satu Ulama pelopor Nahdhatul Ulama dan salah satu Ulama yang disegani di Indonesia. Habib Umar belajar di Pesantren Buntet selama setahun. Selama mondok pesantren di Buntet, Kiai Abbas selalu mengajak makan bareng bersama Habib Umar dan menyuruh anak-anaknya untuk menghormati beliau.

Di Pesantren Buntet, Habib Umar bertingkahnya sama seperti waktu di Pesantren Ciwedus. Beliau tidak mengaji hanya bermain di bawah meja Kiai yang sedang mengajar ngaji. Sesekali apabila Kiainya ada kesalahan maka dipukullah meja Kiai tersebut dari bawah meja sehingga sadar bahwa yang diajarkannya ada yang salah. Tidak berselang lama kiai pun meminta untuk diajarkan Ilmu Syahadat Sejati.

Kiai Abbas terkenal dengan kanuragan dan kesaktiannya. Beliau sendiri belajar ilmu ini dari Mbah Syamsuri (hidup tahun 1872 – 1927 M) yang berasal dari Pesantren Maharsis Shiddiq Wanantara Cirebon. Pada tahun

1921 M, Mbah Syamsuri beserta para Kiai Cirebon termasuk Kiai Abbas pernah diminta bantuannya oleh KH. Hasyim Asy'ari untuk mengatasi wabah penyakit di Jombang Jawa Timur dan sekitarnya. Dengan izin Allah Swt, wabah penyakit tersebut dapat diatasi dengan baik.

Kiai Abbas pernah memberikan amalan kepada para santrinya, yaitu ijazah puasa selama 21 hari dan buka puasanya hanya dengan minum air rendaman kolang-kaling mentah. Jika kolang-kalingnya matang dan ditambah sirup tentu lezat rasanya. Tapi ini versi mentahnya. Bisa dibayangkan perih dan gatal di tenggorokan. Dari sekian banyak santri cuma 10 orang yang lulus puasa tirakat tersebut termasuk Habib Umar dan adiknya Habib Qosim (Al Habib Qosim bin Isma'il bin Yahya).¹⁶⁸

Suatu hari setelah lulus tirakat, Habib Umar dan Habib Qosim berjalan-jalan di Pasar Arjawinangun tidak jauh dari rumah orang tua beliau berdua di Desa Junjang Arjawinangun Cirebon (Sekarang berada di seberang jalan RSUD Arjawinangun Cirebon). Ketika jalan-jalan, Ada seorang anak pedagang china yang mendekati dan mengolok-olok Habib Umar dan Habib Qosim. Dia menghina dan menertawakan mereka berdua karena memakai sarung seperti orang baru disunat.

¹⁶⁸ Wawancara dengan Kiai Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

Habib Umar meludahi Anak Pedagang China tersebut. Sekujur tubuh Anak China terbakar dan melepuh. Dia pun menjerit kesakitan dan lari ke rumahnya. Kemudian orang tua anak tersebut datang memohon ampun dan maaf kepada Habib Umar kemudian diajak masuk ke dalam rumahnya. Habib Umar meminta air putih lalu dibacakan do'a sebentar. Setelah didoa'akan, air putih tersebut disiramkan ke tubuh anak china tersebut. Alhamdulillah dengan spontan kulit yang melepuh itu hilang dan sembuh seperti semula.

Setelah kejadian itu, terjalinlah hubungan baik antara keluarga China Arjawinangun dengan keluarga Habib Umar dan Habib Qosim. Keluarga Pedagang China selalu menyiapkan piring dan gelas khusus untuk menjamu Habib Umar dan Habib Qosim jika mampir ke rumahnya. Mereka sering mengirim dodol china ke rumah Habib Umar dan Habib Qosim, bahkan berlanjut setelah beliau berdua wafat.¹⁶⁹

d. Pesantren Majalengka

Setelah satu tahun di sana, beliau pergi ke pondok pesantren Majalengka yang diasuh oleh KH. Anwar dan KH. Abdul Halim. Di pondok pesantren Majalengka ini, Habib Umar menimba ilmu selama lima tahun. Tahun keenam Abah Umar diangkat sebagai tenaga pengajar tetap di madrasah yang didirikan oleh KH. Abdul Halim.

¹⁶⁹ Wawancara dengan Kiai amin khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syhadatoin di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

KH. Abdul Halim sebenarnya adalah seniornya Habib Umar ketika mondok di Ciwedus. Di sini beliau seringkali terlibat dalam diskusi dengan para tokoh di pesantren maupun para tokoh yang berada di persyarikatan ulama. Ada orang yang sangat berjasa yang membiayai beliau selama mondok pesantren yaitu KH. Syamsuri dari Pesantren Wanantara Cirebon. Mbah Syamsuri (1872 - 1927 M) rutin mengirim beberapa karung beras dengan pedatinya ke Pesantren Abah Umar untuk biaya hidup selama mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren.

3. Masa Mulai Mengajar dan Berdakwah

Pada tahun 1923 Habib Umar pulang ke kampung halaman. Menyaksikan masyarakat Kampung Arjawinangun, Cirebon, tanah kelahirannya tenggelam dalam kebiasaan berjudi dan perbuatan dosa besar lainnya, Habib Umar merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan. Dari sinilah beliau memulai berdakwah dan membangun masyarakat, baik dalam bidang sosial, material, keagamaan, maupun spiritual.

Dalam sebuah mimpi, beliau bertemu Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati) yang memberinya restu untuk niat baiknya tersebut. Selain itu Syarif Hidayatullah juga mengajarkan hakikat kalimat Syahadat kepada beliau. Maka sejak tahun 1937, setiap malam Jum'at Habib Umar pun menggelar pengajian di rumah

beliau bersama istrinya yakni Ummi Jamilah di Panguragan Wetan Cirebon.¹⁷⁰

Namun, upaya itu mendapat perlawanan serius dari masyarakat. Mereka mencemooh, menghina, dan mencibir pengajian Habib Umar. Di bawah tekanan masyarakat itu, beliau terus berjalan dengan dakwahnya menegakkan Agama Allah Swt. Karena pengajiannya dianggap meresahkan masyarakat, pada gilirannya pemerintah kolonial menangkap Habib Umar dan menjebloskannya ke dalam Penjara. Tiga bulan kemudian beliau dibebaskan dari penjara berkat perlawanan yang diberikan oleh jama'ahnya hingga jatuh korban di kalangan antek-antek Belanda.¹⁷¹

4. Akhir Hayat Abah Umar

Sekitar tahun 1973-an Masjid Abah Umar kedatangan *khodim* baru yang bernama Mar'i (Orang Arab keturunan Baduwi), ia yang menjadi pelayan di dalam lotengnya Syaikhuna (Panggung). Suatu hari dia mengambil pentungan kentong masjid dan memukulkannya kepada kepala Syaikhuna sehingga beliau pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon. Setelah beberapa bulan beliau dipindahkan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.¹⁷²

¹⁷⁰ Wawancara dengan Kiai Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

¹⁷¹ Wawancara dengan Kiai amin khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

¹⁷²

Dirumah sakit abah sempat dawuh/membaca ayat Al-Quran

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ¹⁷³

Sesungguhnya (Allah) yang mewajibkan engkau (Nabi Muhammad untuk menyampaikan dan berpegang teguh pada) Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikannya ke tempat kembali... (Q.S. Al-Qashash/28:85).

Dengan dawuhnya Abah Umar tersebut, para kiai yang menyaksikannya pada bersedih, karena itu merupakan pertanda Syaikhuna akan *kesah* (pergi).

Akhirnya tidak berselang lama Sayyidi Syaikhunal Mukarrom Abah Umar bin Ismail bin Yahya berpulang ke rahmat Allah Swt di RS Hasan Sadikin Bandung pada tanggal 20 Rajab 1393 H atau 19 Agustus 1973 M. Beliau dibawa ke Panguragan menggunakan helikopter dan disambut dengan tangisan para muridnya yang merasa kehilangan besar dan mendapat musibah yang sangat berat. Ribuan jama'ah menyalatkan beliau. Beliau dimakamkan di sebelah Pengimaman Masjid Kebon Melati Panguragan Cirebon.¹⁷⁴

C. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

Rukyat (observasi) merupakan salah satu metode yang digunakan umat manusia untuk mengamati benda-benda langit yang erat kaitannya dengan pembahasan hisab (perhitungan) menjadi salah satu metode pendukungnya. Hal ini dikarenakan keduanya disimbolkan sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Dalam catatan

¹⁷³ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," 2021.

¹⁷⁴ AB, *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*.

sejarah, rukyat merupakan suatu metode yang digunakan lebih dahulu oleh umat manusia daripada hisab. Hal ini karena rukyat lebih mudah dilakukan oleh banyak orang, sementara hisab hanya terbatas kepada orang yang mengetahuinya. Maka, secara tidak langsung bahwa hisab dan rukyat adalah usaha untuk menentukan suatu waktu. Kajian hisab dan rukyat di Indonesia tidak terlepas dari bentuk konfirmasi fikih ibadah seperti salat, puasa, awal bulan, dan penanggalan.¹⁷⁵

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia hampir selalu terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah. Perbedaan penentuan awal bulan Kamariah dalam upaya memenuhi perintah hadis terkadang mengundang polemik yang berimplikasi pada disharmonitas di kalangan umat Islam Indonesia. Sebagian umat Islam berpendapat bahwa untuk menentukan awal bulan adalah harus dengan benar-benar melakukan pengamatan hilal secara langsung. Sebagian yang lain berpendapat cukup dengan melakukan hisab. Keduanya mengklaim memiliki dasar kuat.¹⁷⁶

Menjamur dan berkembangnya beberapa kelompok, ormas Islam dan tarekat di Indonesia memiliki pengaruh terhadap khazanah ilmu falak di nusantara. Tarekat menjadi salah satu faktor yang turut mewarnai perbincangan dan perdebatan dalam memasuki awal bulan baru pada kalender Kamariah karena memiliki versinya sendiri dalam

¹⁷⁵ Ehsan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat," *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): 56–70, doi:10.24252/ifk.v3i1.9777.

¹⁷⁶ Muslifah, "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia."

menetapkan awal bulan Kamariah. Adanya keberagaman aliran hisab dan rukyat serta tidak adanya patokan konkrit tentang kriteria penentuan yang disetujui oleh seluruh ahli falak dari berbagai kelompok di Indonesia sebagai acuan menjadi salah satu penyebab perbedaan penentuan awal bulan Kamariah.¹⁷⁷

Tarekat Asy-Syahadatain menjadi salah satu tarekat yang ada di Indonesia khususnya di Cirebon yang memiliki legalitas. Kepercayaan serta ajaran yang dibangun oleh tokoh lokal yang bernama Habib Umar bin Ismail bin Yahya yang dikenal dengan Abah Umar yang berasal dari Desa Arjawinangun Kabupaten Cirebon.¹⁷⁸ Di dalam Tarekat Asy-Syahadatain selain terdapat berbagai kegiatan keagamaan berupa pengajian, tawasulan, ritual, tarekat ini juga memiliki sistem hisab tersendiri dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Sistem hisab ini kemudian digunakan untuk kegiatan keagamaan dan menjadi patokan oleh seluruh jama'ah khususnya dalam menentukan awal bulan Puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha.¹⁷⁹

Hal ini juga disampaikan oleh Muhammad Bin Yahya sebagai salah satu tokoh Falak di Syahadatain yang masih mewarisi dan menjaga hisab Isnaeniyah dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon. Penetapannya seringkali mengalami perbedaan dengan ketetapan

¹⁷⁷ Ibid.

¹⁷⁸ Yulia, "Makna Ritual Kliwonan Tarekat Asy Syahadatain Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon."

¹⁷⁹ Wawancara dengan Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 14 Januari 2023 M/ 21 Jumadil Akhir 1444 H.

Pemerintah yang diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui hasil dari sidang isbat. Walaupun ketetapan awal bulannya seringkali berbeda dengan pemerintah, tetapi sistem hisab tarekat Asy-Syhadatain ini sudah sejak dahulu diamalkan oleh pengikutnya bahkan sistem tersebut telah menjadi identitas dari Tarekat ini.¹⁸⁰

Penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syhadatain tidak hanya menggunakan hisab Isnaeniyah saja tetapi juga menggunakan sistem hisab Asapon yang diadopsi dari kalender Kudus bahkan juga ada yang menggunakan sistem rukyat *Istitar* dalam menentukan awal bulan Kamariah. Namun, sebagian jamaah juga diperbolehkan untuk mengikuti pemerintah dalam hal ini Kementrian Agama Republik Indonesia.

1. Metode Hisab Isnaeniyah

Lacakan historis hisab Isnaeniyah pertama kali digunakan ketika Sayyid Ahmad Nuril Mubin memulai Ramadhan. Tanda yang dijadikan untuk permulaan puasa yakni apabila menjelang masuknya waktu subuh Sayyid Ahmad Nuril Mubin tidak lagi mau menyusu kepada Ibunya Umi Wati sampai pada waktu maghrib barulah beliau mau menyusu kembali. Pada usianya masih bayi hingga lanjut usia Sayyid Ahmad Nuril Mubin memulai puasa Ramadhan selalu menggunakan perhitungan

¹⁸⁰ Wawancara dengan Sayyid Muhammad Bin Yahya sebagai Tokoh Falak Syhadatain di Panguragan pada 13 Januari 2023 M/ 20 Jumadil Akhir 1444 H.

kalender hijriah Isnaeniyah yaitu awal bulan Ramadhannya sehari lebih dahulu dari penetapan Isbat pemerintah.¹⁸¹

Sayyid Ahmad Nuril Mubin dilahirkan di desa Jungjang, Arjawinangun Cirebon, pada Sabtu 10 Muharram tahun alif 1268 H atau yang bertepatan dengan 17 Muharram 1281 H. Menurut silsilah, Sayyid Ahmad Nuril Mubin keturunan Nabi Muhammad Saw. dari putrinya Siti Fatimah Az-Zahro dengan Sayyidina Ali Bin Abi Thalib r.a. yang mana hingga kepada beliau (Sayyid Ahmad Nuril Mubin) pada keturunan ke-37. Adik kandung beliau Syekhunal Mukarrom Maolana Abah Sayyid Umar bin Isma'il Bin Yahya Panguragan Wetan Cirebon.¹⁸² Berikut cara menghitung awal Bulan Kamariah dengan menggunakan metode Isnaeniyah.

No.	Bulan Hijriah	Naktu	Hari	Naktu
1.	Muharram (Syura)	7	Senin	1
2.	Safar	2	Selasa	2
3.	Maulud (Rabiul Awal)	3	Rabu	3
4.	Ba'da Maulud	5	Kamis	4
5.	Jumadil Ula (Awal)	6	Jum'at	5
6.	Jumadil Akhir	1	Sabtu	6
7.	Rajab	2	Minggu (Ahad)	7
8.	Sya'ban (Ruwah)	4		
9.	Ramadhan (Puasa)	5*		
10.	Syawal	6 atau 7**		
11.	Dzulqoidah (Hafit)	1		

¹⁸¹ Naskah Manaqib Abah Ahmad Jenun oleh Encu SUarta Bin Singajaya Bin Astadinata, Kuningan Jawa Barat.

¹⁸² Naskah Manaqib Abah Ahmad Jenun oleh Encu Suarta Bin Singajaya Bin Astadinata, Kuningan Jawa Barat.

12.	Dzulhijjah (Rayagung)	3		
-----	-----------------------	---	--	--

Tabel. 3.1 Perhitungan Hisab *Isnaeniyah*

Tanda * adalah naktu (nilai) penambahan untuk menghitung jatuh hari apa dimulainya puasa Ramadhan. Cara menghitungnya dimulai dari hari senin (*Isneniyah* menunjukkan hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi Saw.) yang mana setelah diketahui naktunya bulan puasa dan naktu tahun hijrahnya. Misalnya pada tahun 1387 Hijriyah (tahun masehi 1967), jatuh pada tahun Alif (1). Karena naktu tahun Alif (1) adalah = 1. Maka awal puasa Ramadhan adalah 5, maka dijumlahkan $1 + 5 = 6$. Kemudian hitunglah jumlah nilai 6, mulai dari hari Senin (1), Selasa (2), Rabu (3), Kamis (4), Jum'at (5), Sabtu (6), Minggu (7). ** Jika puasa jumlahnya 29 hari / bulan maka digenapkan menjadi 30 hari, dan untuk Syawalnya bergeser 1 (satu) hari.¹⁸³

Urutan Pasaran yang digunakan dalam hisab *Isnaeniyah* dimulai dari Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing. Perhitungan ini sebenarnya juga dijadikan pedoman oleh Abah Agil (menantunya Abah Umar). Setiap awal Ramadhan beliau rutin menyelenggarakan Haul. Apabila puasanya Sabtu, maka malam Jumatnya diselenggarakan Haul sehingga malam besoknya sudah mulai sahur untuk berpuasa paginya. Ada juga yang berpatokan pada keputusan pemerintah tetapi dengan mendahului satu hari sebelumnya. Misalnya pemerintah Senin maka jamaah puasa

¹⁸³ Naskah *Mana'iq* Abah Ahmad Jenun oleh Encu Suarta Bin Singajaya Bin Astadinata, Kuningan Jawa Barat.

pada hari Ahad. Perbedaan ini dilakukan karena memang mereka memiliki dasar masing-masing.¹⁸⁴

Sayyid Muhammad Bin Yahya tidak melakukan perhitungan tetapi berpatokan pada kitab Primbon sembahyang. Gerhana itu hanya patokan pribadi oleh Sayyid Muhammad Bin Yahya karena gerhana Bulan terjadi ketika Bulan Purnama. Jika dalam satu Bulan 30 hari atau 29 hari maka gerhananya itu terjadi pada malam 15. Namun, berdasarkan kalender pemerintah terjadi pada malam 14. Ciri tanda 15 itu yakni ketika waktu maghrib Bulannya terlihat, jika lewat dari maghrib berarti bukan malam 15.¹⁸⁵

2. Almanak Asy-Syahadatain

Ilmu hisab dan rukyat merupakan ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an, sehingga tidak bisa *didesign* atau dibuat sesuai kepentingan. Contohnya seperti lebaran idul fitri tahun 1444 H, pemerintah menetapkan pada hari Sabtu, 22 April 2023 tetapi Asy-Syahadatain memutuskan 1 Syawal pada hari Jum'at, 21 April 2023. Hal ini dibuktikan ketika saya melihat hilal di hari Sabtu, 22 April 2023 sudah tinggi dan kasus seperti ini selalu terjadi berulang kali. Perbedaan hari raya ini berulang kali terjadi dikarenakan memang pada zaman sekarang, kapasitas orang alim belum terlihat. Menurut pandangan beliau, pemerintah seolah-

¹⁸⁴ Wawancara dengan Sayyid Muhammad Bin Yahya sebagai Tokoh Falak Syahadatain di Panguragan pada 29 Juli 2023 M/ 11 Muharam 1445 H.

¹⁸⁵ Wawancara dengan Sayyid Muhammad Bin Yahya sebagai Tokoh Falak Syahadatain di Panguragan pada 29 Juli 2023 M/ 11 Muharam 1445 H.

olah memiliki kebenaran mutlak dalam menetapkan awal bulan. Padahal di dalam UUD mengatur bahwa setiap warga Indonesia berhak dengan keputusannya sendiri dalam beribadah dan pemerintah tidak berhak ikut campur.¹⁸⁶

Penetapan awal bulan Kamariah yang salah satunya dijadikan pedoman oleh tarekat Asy-Syahadatain ialah almanak Asy-Syahadatain. Almanak ini disusun oleh sang Imam Besar tarekat Asy-Syahadatain yaitu Sayyid Gamal Yahya. Almanak ini juga digunakan sebagai pedoman tarekat Asy-Syahadatain dalam melaksanakan beberapa kegiatannya, seperti kegiatan rutin malam jum'at kliwon, muludan, awal puasa dan hari raya Islam. Menurut Sayyid Gamal Yahya yang sering disebut Abah Gamal, beliau menyusun Almanak Asy-Syahadatain berpatokan dengan Almanak Kudus.¹⁸⁷ Almanak Menara Kudus disusun oleh KH. Turaichan Adjhuri. Setelah beliau wafat penyusunan almanak Menara Kudus saat ini diteruskan Sirril Wafa (putra bungsu Turaichan Adjhuri). Kalender Menara Kudus diterbitkan pertama kali oleh Percetakan Masykuri Kudus pada tahun 1942 M/1361 H dan kemudian sejak 1950 M/1370 H sampai sekarang diterbitkan oleh Percetakan Kitab Menara Kudus. Pada tahun

¹⁸⁶ Wawancara dengan Sayyid Gamal Yahya sebagai Imam Besar Tarekat Asy-Syahadatain di Masjid Kebon Melati Panguragan pada 7 Juli 2023 M/ 18 Zulhijjah 1444 H.

¹⁸⁷ Wawancara dengan Sayyid Gamal Yahya sebagai Imam Besar Tarekat Asy-Syahadatain di Masjid Kebon Melati Panguragan pada 7 Juli 2023 M/ 18 Zulhijjah 1444 H.

1951 M/1371 H penanggalan hasil karyanya telah menjadi rujukan bagi sebagian besar warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia dan juga memberikan kontribusi positif bagi pemerintah khususnya dalam bidang penanggalan.¹⁸⁸

Bukan hanya sekedar penanggalan biasa, banyak informasi yang termuat dalam Almanak Menara Kudus. Selain penanggalan Masehi dan Hijriah, almanak ini juga berisikan Penanggalan Jawa (pranotowongso) dan hari pasarannya, data-data perhitungan awal bulan Kamariah, data terjadinya peristiwa gerhana, jadwal Salat untuk kota Yogyakarta, Semarang, dan Sekitarnya. Memuat data tentang pengoreksian arah kiblat ketika *Rashdul Kiblat* (matahari tepat di atas Ka'bah), bayang-bayang benda pada bidang yang datar saat itu tepat mengarah ke Ka'bah (Kalender Menara Kudus tahun 2011 M/1432 H).

Penentuan awal bulan Kamariah Almanak Menara Kudus hanya menampilkan hasil perhitungannya saja. Data yang digunakan oleh KH. Turaichan dalam hisab awal bulan Kamariah merupakan data yang berasal dari kitab *Matla' As-Said* dan proses perhitungannya merujuk pada *Al-Khulashoh al-Wafiah* (Karya Kh. Zubair Umar Jailani). Data tahun *Majmu'ah* dalam kitab tersebut menggunakan bujur Mesir, karena markaz KH.

¹⁸⁸ Jayusman, "Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 44–67, https://scholar.archive.org/work/yy764cpk6be4xkzbqztn2opwcm/access/wayback/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/viewFile/738/pdf_11.

Turaichan berada di Semarang yaitu 7 derajat lintang dan 110 derajat Bujur Timur.¹⁸⁹

KH. Turaichan juga mempunyai kriteria dalam menentukan awal bulan dalam Almanak Menara Kudus yaitu dasar utama pergantian Bulan baru adalah hilal harus mempunyai ketinggian minimal 2 derajat. *Ijtima'* juga diperhatikan oleh KH. Turaichan dalam menentukan awal bulan Kamariah yaitu dengan istilah *Ijtima' Qabla Zawal*. *Ijtima' Qabla Zawal* adalah permulaan awal bulan dapat dikatakan masuk apabila *Ijtima'* terjadi sebelum terjadinya *Zawal*.¹⁹⁰

3. Metode Rukyat *Istitar*

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga bahwa Penetapan awal bulan digunakan oleh Syahadatain adalah “*Istitar*” dengan melakukan rukyat ke arah Selatan bukan ke arah Barat, sehingga permulaan puasa tarekat Asy-Syahadatain seringkali berbeda dengan yang lain khususnya pemerintah Indonesia. Dimana awal puasa atau lebarannya mendahului pemerintah biasanya 1 hari lebih awal. Kiai Nuruddin memperelajari penetapan awal bulan Kamariah tersebut

¹⁸⁹ Legina Nadhilah Qamariah, “Almanak Menara Kudus: Studi Pemikiran KH. Turaichan Adjhuri Dalam Ilmu Falak Di Indonesia” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁹⁰ Ibid.

dengan melakukan observasi dengan cara *Istitar* selama 3 tahun.¹⁹¹

Awalnya beliau melakukan rukyatul hilal dengan metode Kitab *Sullamun Nayyiron* di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Beliau mengaku melihat hilal tetapi tidak diterima karena belum memenuhi kriteria. Menurut beliau, seharusnya sudah masuk tanggal karena sudah melihat hilal walaupun belum memenuhi kriteria pemerintah, hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Saw. “*šūmū liru’yatihi wa aftirū li ru’yatihi*” (Berpuasalah Ketika melihat hilal dan berbukalah ketika melihat hilal). Oleh karena kasus ini, Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga mulai mempelajari posisi bulan. Selama 3 tahun melakukan observasi dan mengamati posisi Bulan.¹⁹²

Di tahun pertama Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga mempelajari dan melakukan observasi terhadap posisi bulan di sebelah timur. Kemudian pada tahun kedua mempelajari posisi bulan di sebelah utara dan ditahun ketiga mempelajari posisi bulan di sebelah sini Selatan. Akhirnya setelah melakukan observasi selama 3 tahun beliau mengambil kesimpulan bahwa dari perjalanan Matahari dan Bulan ternyata Matahari lebih cepat

¹⁹¹ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H

¹⁹² Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

terbenam dan daripada Bulan sehingga apabila bulan terlihat dari permukaan laut (ufuk) maka digenapkan satu bulannya menjadi 30 hari. Awalnya memang banyak yang menentang metode ini tetapi beliau menegaskan bahwa jika ingin mengikuti metodenya diperbolehkan dan jika tidakpun tidak masalah. Semua tetap kembali kepada keputusan masing-masing.¹⁹³

Menurut Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga metode rukyat *Istitar* ini tidak ada patokan tinggi hilal yang digunakan. Ketika Bulannya sudah di atas ufuk dan sudah terlihat maka terhitung hari dibulan tersebut digenapkan menjadi 30 hari tetapi jika tidak terlihat maka hari di bulan tersebut 29 hari. Dasar dalam metode rukyat *Istitar* yang digunakan oleh beliau adalah berpegang pada hadis nabi Saw. “*ṣūmū liru ‘yatihī wa aftirū li ru ‘yatihī*”. Selain itu, beliau juga telah melakukan observasi selama 3 tahun pada 3 arah yaitu timur, utara dan selatan.¹⁹⁴

Rukyat dilakukan pada tanggal 29 ketika awal setelah terbit fajar sampai Matahari terbit. Metode rukyat ini disebut dengan *Istitar*. Apabila Bulan Sabit Tua terlihat dengan mengarah ke Selatan maka bulan tersebut sempurna 30 hari karena bisa dipastikan *Istitar* akan terjadi lagi esoknya mendekati waktu terbitnya Matahari. Namun, apabila Bulannya tidak terlihat maka

¹⁹³ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

¹⁹⁴ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

menunjukkan bahwa bulan tersebut bilangannya hanya 29 hari. Tetapi pengecualian ketika tanggal 29 di permukaan laut (ufuk) arah selatan masih terlihat sangat tipis maka disempurnakan juga menjadi 30 hari dengan pilihan boleh berbuka atau boleh juga melanjutkan puasanya hingga Maghrib ditanggal 30 Ramadhan tersebut ketika pukul 12 siang hari karena dianggap sudah masuk tanggal (*Ijtima'*).¹⁹⁵

Menurut Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga dalam menetapkan awal bulan Kamariah tidak harus mengikuti pemerintah karena kita sudah bebas dan tidak harus satu suara jika mempunyai pendapat sendiri. Apabila yakin dengan ijtihad tersebut maka ikuti karena hal ini menyangkut hukum dan Syariah sehingga kita bebas mempunyai pendapat sendiri. Hasil rukyat ini tidak diumumkan ke masyarakat luas hanya bagi yang ingin mengikuti saja di tarekat Asy-Syahadatain dan pesantren sekitar.¹⁹⁶

Metode dalam menetapkan awal bulan Kamariah oleh Tarekat Asy-Syahadatain dengan menggunakan rukyat tidak hanya dilakukan oleh Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu tokoh Tarekat Asy-Syahadatain KH. Drs. Amir, M.Ag juga menggunakan

¹⁹⁵ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

¹⁹⁶ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

rukyyat dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Metode yang digunakan beliau khususnya pada awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yaitu menggunakan metode rukyyat *Istitar*. Peristiwa yang cukup menarik terjadi ketika penetapan 1 Syawal 1444 H atau dalam penetapan hari Raya Idul Fitri, dimana pada waktu itu terjadi fenomena gerhana Matahari.¹⁹⁷

Gerhana Matahari adalah *ijtima'* yang berarti tanda memasuki Bulan baru. Beliau mengamati gerhana Matahari yang terjadi di hari Kamis, 20 April 2023 yang bertepatan dengan 29 Ramadhan 1444 H yang dimulai sekitar pukul 09.30 WIB. Kemudian, melanjutkan dengan solat *kusuf* (solat gerhana Matahari) secara berjamaah mengajak para santri dan warga sekitar. Beliau mengatakan bahwa gerhana Matahari adalah tanda memasuki bulan baru tetapi pelaksanaan salat hari raya Idul Fitri ini dilaksanakan pada hari jum'at. Hal itu dikarenakan salat kusuf yang dilakukan di hari Kamis itu selesai di waktu Zuhur, dimana tidak ada lagi waktu Dhuha untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Namun, karena gerhana Matahari adalah *ijtima'* yang berarti pada Kamis waktu itu sudah jatuh tanggal 1 Syawal 1444 H. Oleh karenanya, pada waktu itu sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa.¹⁹⁸

¹⁹⁷ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

¹⁹⁸ Wawancara dengan KH. Drs. Amir, M.Ag sebagai Pengasuh Pondok di kediamannya pada Sabtu, 20 Mei 2023 M/ 29 Syawal 1444 H.

4. **Ketetapan Pemerintah/*Ulil Amri***

Pada dasarnya peran *ulil amri* di Indonesia telah terealisasi oleh penanganan dari Kementerian Agama Republik Indonesia selaku Lembaga pemerintah yang menentukan penetapan awal bulan Kamariah. Namun, realita terjadi di masyarakat ketika keputusan awal bulan Kamariah dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pihak pemerintahan tidak seluruhnya terlaksana dari golongan masyarakat.¹⁹⁹ Menurut Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh tarekat Asy-Syahadatain mengatakan bahwa jamaah Tarekat Asy-Syahadatain di daerah Munjul masih mengikuti keputusan dari pemerintah namun jika ingin mengikuti keputusan dari Tarekat Asy-Syahadatain sendiri juga diperbolehkan tetapi yang paling diutamakan adalah keputusan pemerintah.²⁰⁰

Pendapat ini diperkuat juga oleh Kiai Amin Khazim bahwa Jamaah Tarekat Asy-Syahadatain di daerah Munjul mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah. Namun, beliau mengatakan bahwa awalnya Abah Umar pernah berwasiat terkait permulaan Ramadhan biasanya beberapa dari Tarekat Asy-syahadatain diperintahkan oleh Abah Umar untuk mendahului melaksanakan puasa sebelum bulan Ramadhan yang mana alasannya hanya Abah Umar yang tahu. Wasiat ini

¹⁹⁹ Fatmawati Marni, “Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah,” *Hisabuna* 2, no. 3 (2021): 16–32, doi:<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22189>.

²⁰⁰ Wawancara dengan Kiai Zainal Muttaqin sebagai Tokoh Sesepeuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

diasumsikan oleh para muridnya bahwa perintah untuk berpuasa tersebut didasari pada sepengetahuan Abah Umar tentang hutang puasa atau puasa yang tidak sah yang dimiliki oleh orang tersebut sehingga diperintahkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Dalam artian, orang yang bersangkutan diperintahkan untuk mengqadha puasanya terlebih dahulu agar bisa melanjutkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan.²⁰¹

Kemudian wasiat tersebut digantikan dengan wasiat baru yang menjelaskan bahwa penetapan awal bulan Kamariah mengikuti pemerintah yang dikenal dengan istilah “*ketek gendeng*”. Istilah “*ketek gendeng*” ini dikiasikan sebagai bunyi bedug yang diartikan sebuah pengumuman. “*Ketek gendeng*” dimaksudkan sebuah pengumuman keputusan hasil sidang *Isbat* pemerintah dalam menetapkan awal bulan Kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah atau biasa dikenal dengan istilah ketok palu. Wasiat dari Abah Umar ini sampai sekarang masih digunakan oleh Jamaah Tarekat Asy-Syahadatain di daerah Munjul dan sekitarnya.²⁰²

Pendapat yang lebih umum disampaikan juga oleh Kiai Agus Salim selaku Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah yang menjadi asrama para santri Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul sebagai pusat Pendidikan Tarekat Asy-Syahadatain bahwa

²⁰¹ Wawancara dengan Kiai Amin Khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

²⁰² Wawancara dengan Kiai Amin khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

penetapan awal bulan Tarekat Asy-Syahadatain memiliki perbedaan dalam penetapan awal bulannya. Sebagian ada yang mengikuti keputusan pemerintah dan sebagian yang lain mengikuti Hisab Isnaeniyah.²⁰³

Hal ini juga disampaikan oleh Muhammad Bin Yahya sebagai salah satu tokoh Falak di Asy-Syahadatain yang masih mewarisi dan menjaga hisab Isnaeniyah dalam penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon. Penetapannya seringkali mengalami perbedaan dengan ketetapan Pemerintah yang diumumkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui hasil dari sidang isbat. Walaupun ketetapan awal bulannya seringkali berbeda dengan pemerintah, tetapi sistem hisab tarekat Asy-Syahadatain ini sudah sejak dahulu diamalkan oleh pengikutnya bahkan sistem tersebut telah menjadi identitas dari Tarekat ini.²⁰⁴

²⁰³ Wawancara dengan Kiai Agus Salim sebagai Pengasuh Asrama Daarul Kutub Al-Ihsaniyah pada 18 Mei 2023 M/ 27 Syawal 1444 H.

²⁰⁴ Wawancara dengan Muhammad Bin Yahya sebagai Tokoh Falak Syahadatain di Panguragan pada 13 Januari 2023 M/ 20 Jumadil Akhir 1444H.

BAB IV

ANALISIS METODE DAN IMPLEMENTASI PENETAPAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT ASY- SYAHADATAIN DI KABUPATEN CIREBON

A. Analisis Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Dalam Perspektif Astronomi

Fenomena perbedaan dalam menentukan awal bulan Kamariah menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia. Di samping itu, karena adanya perbedaan pemahaman hadis-hadis hisab rukyat, lahirlah pemikiran mazhab hisab dan mazhab rukyat. Di antara kedua mazhab tersebut terdapat sekat yang mencolok dibanding persoalan-persoalan falak lainnya yang berdampak pada timbulnya perbedaan penetapan. Sehingga persoalan ini sering kali muncul ke permukaan dalam setiap penetapan dan dikenal sebagai persoalan klasik namun senantiasa aktual.

Tarekat Asy-Syahadatain merupakan salah satu tarekat di Indonesia yang sudah terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal kesatuan Bangsa dan Politik dengan Nomor: 229/D.III.3/VII/2010, Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji dengan Nomor 03/KTR/BA.01.2/2001, dan terdaftar sebagai Lembaga Dakwa Tingkat Pusat Anggota Forum Komunikasi Lembaga Dakwa (FKLD) Tingkat Pusat Tahun 1999 M/1420H. Tarekat Asy-Syahadatain belum

sepopuler tarekat lain yang embrionya dari Timur Tengah. Tarekat Asy-Syhadatain diawali dari pengajian dan berkembang menjadi tarekat semilokal yang dideklarasikan oleh Abah Umar di Panguragan, Cirebon, Jawa Barat yang diawali pada tahun 1947 dengan adanya pengajian (*Mujahadah*) bernama Asy-Syhadatain.²⁰⁵

Penetapan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syhadatain tidak hanya menggunakan hisab Isnaeniyah saja tetapi juga menggunakan sistem hisab Asapon yang diadopsi dari kalender Kudus bahkan juga ada yang menggunakan sistem rukyat *Istitar* dalam menentukan awal bulan Kamariah. Namun, sebagian jamaah juga diperbolehkan untuk mengikuti pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia. Berikut cara menghitung awal Bulan Kamariah dengan menggunakan metode Isnaeniyah.

No.	Bulan Hijriah	Naktu	Hari	Naktu
1.	Muharram (Syura)	7	Senin	1
2.	Safar	2	Selasa	2
3.	Maulud (Rabiul Awal)	3	Rabu	3
4.	Ba'da Maulud	5	Kamis	4
5.	Jumadil Ula (Awal)	6	Jum'at	5
6.	Jumadil Akhir	1	Sabtu	6
7.	Rajab	2	Minggu (Ahad)	7
8.	Sya'ban (Ruwah)	4		
9.	Ramadhan (Puasa)	5*		
10.	Syawal	6 atau 7**		
11.	Dzulqoidah (Hafit)	1		
12.	Dzulhijjah (Rayagung)	3		

²⁰⁵ Moh Rosyid, “Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syhadatain,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2018): 98–117, doi:10.18860/ua.v19i1.4811.

Tabel. 4.1 Perhitungan Hisab Isnaeniyah

Tanda * adalah naktu (nilai) penambahan untuk menghitung jatuh hari apa dimulainya puasa Ramadhan. Cara menghitungnya dimulai dari hari senin (Isneniyah menunjukkan hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi Saw) yang mana setelah diketahui naktunya bulan puasa dan naktu tahun hijrahnya. Misalnya pada tahun 1387 Hijriyah (tahun masehi 1967), jatuh pada tahun Alif (1). Karena waktu tahun Alif (1) adalah = 1. Maka awal puasa Ramadhan adalah 5, maka dijumlahkan $1 + 5 = 6$. Kemudian hitunglah jumlah nilai 6, mulai dari hari Senin (1), Selasa (2), Rabu (3), Kamis (4), Jum'at (5), Sabtu (6), Minggu. ** Jika puasa jumlahnya 29 hari / bulan maka dikenakan menjadi 30 hari, dan untuk Syawalnya bergeser 1 (satu) hari.²⁰⁶

Metode Hisab Isneniyah ini menggunakan metode hisab *Urifi* yang menjadi salah satu hisab klasik yang masih tetap dipertahankan penggunaannya oleh beberapa kelompok di Indonesia. Perhitungannya seperti Aboge tetapi yang membedakan hisab Isnaeniyah ini dengan kalender Jawa Islam lainnya yakni perhitungannya dimulai dari hari Senin Pasaran Pahing pada bulan Muharram tahun Alif. Namun, hal yang menjadikan hisab Isnaeniyah ini unik dengan yang lainnya yaitu walaupun Kurupnya Asehing yang seharusnya dimulai dari Senin pasaran Pahing tetapi perhitungan pasaran satunya dihitung dari Pon.²⁰⁷

²⁰⁶ Naskah Manaqib Abah Ahmad Jenun oleh Encu Suarta Bin Singajaya Bin Astadinata, Kuningan Jawa Barat.

²⁰⁷ Wawancara dengan Sayyid Muhammad Bin Yahya sebagai Tokoh Falak Syahadatain di Panguragan pada 29 Juli 2023 M/ 11 Muharam 1445 H.

Secara astronomi, hisab *urfi* sudah tidak relevan dengan *sunnatullah* dan tidak dapat dipergunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah (penentuan puasa Ramadhan dan hari raya). Sebab menurut sistem ini umur bulan Sya'ban tetap yakni 29 hari sedangkan bulan Ramadhan juga tetap 30 hari. Dimana hisab *urfi* ini hanya didasarkan kepada kaidah umum dan peredaran Bulan mengitari Bumi selama satu bulan sinodis yaitu dari konjungsi yang satu ke konjungsi yang lainnya. Sementara yang dapat dipergunakan untuk pelaksanaan ibadah dalam diskursus hisab rukyah adalah *hisab hakiki baik taqribi, hakiki tahkiki ataupun hakiki kontemporer*. Selain itu, hisab *urfi* ini tidak bisa digunakan sebagai patokan penetapan awal bulan karena berpandangan bahwasanya siklus peredaran bulan bersifat statis.²⁰⁸

Penetapan awal bulan Kamariah yang salah satunya dijadikan pedoman juga oleh tarekat Asy-Syahadatain ialah almanak Asy-Syahadatain. Almanak ini disusun oleh sang Imam Besar tarekat Asy-Syahadatain yaitu Sayyid Gamal Yahya. Almanak menjadi pedoman tarekat Asy-Syahadatain dalam melaksanakan beberapa kegiatannya, seperti kegiatan rutin malam jum'at kliwon, muludan, awal puasa dan hari raya Islam. Menurut Sayyid Gamal Yahya yang sering disebut

²⁰⁸ Rizal Ramadhan, Ahmad Izzuddin, and Mahsun, "Aboge Sebagai Siklus Awal Tahun Menyalahi Sunnatullah," *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 5, no. 1 (2023): 42–56, doi:10.20414/afaq.v5i1.7003.

Abah Gamal, beliau menyusun Almanak Asy-Syahadatain berpatokan dengan Almanak Kudus.²⁰⁹

Penentuan awal bulan Kamariah Almanak Menara Kudus hanya menampilkan hasil perhitungannya saja. Data yang digunakan oleh KH. Turaichan dalam hisab awal bulan Kamariah merupakan data yang berasal dari kitab *Matla' As-Said* dan proses perhitungannya merujuk pada *Al-Khulashoh al-Wafiah* (Karya KH. Zubair Umar Jailani). Data tahun *Majmu'ah* dalam kitab tersebut menggunakan bujur Mesir, karena markaz KH. Turaichan berada di Semarang yaitu 7 derajat lintang dan 110 derajat Bujur Timur.²¹⁰ Namun, setelah penulis mengkomparasikan antara almanak Isnaeniyah dengan almanak Kudus (yang dijadikan rujukan oleh Abah Gamal), hasilnya ditemukan bahwa seringkali terdapat perbedaan dalam penetapan awal bulannya.

Pada umumnya penentuan awal bulan Kamariah dilakukan dengan *Rukyatul hilal*. Namun, disini penulis menemukan salah satu metode penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Tarekat Asy-Syahadatain adalah *Rukyat Istitar* berdasarkan hasil wawancara bersama Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga. Beliau berpegang pada

²⁰⁹ Wawancara dengan Sayyid Gamal Yahya sebagai Imam Besar Tarekat Asy-Syahadatain di Masjid Kebon Melati Panguragan pada 7 Juli 2023 M/ 18 Zulhijjah 1444 H.

²¹⁰ Qamariah, "Almanak Menara Kudus: Studi Pemikiran KH. Turaichan Adjhuri Dalam Ilmu Falak Di Indonesia."

rukyat bukan kepada hisab.²¹¹ Hal tersebut berdasarkan pada hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلَاثِينَ.

Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiallahu'anhun berkata; Nabi Saw. bersabda, atau katanya Abu Al Qasim Saw. telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".²¹²

Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain meyakini bahwa "Rukyat" dalam hadis tersebut hanya observasi langsung tidak bisa digantikan dengan metode lain. Begitu juga dengan bulan-bulan yang lain selain Ramadhan dan Syawal diqiyaskan kepada hadis tersebut. Berbeda dengan metode rukyat pada umumnya yang menggunakan *Rukyatul Hilal* sebagai objeknya serta dilaksanakan pada saat Matahari terbenam di ufuk barat. Namun, menurut Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga menggunakan Bulan Sabit

²¹¹ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

²¹² Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja'fi, "Shahih Al-Bukhori," in *Juz 1 Kitab Shaum* (Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1992).

Tua sebagai objek rukyat dalam menentukan awal bulan Kamariah. Metode rukyat ini beliau sebut dengan istilah *Rukyatul Istitar*.²¹³

Rukyat dilakukan pada tanggal 29 ketika awal setelah terbit fajar sampai Matahari terbit. Metode rukyat ini disebut dengan *Istitar*. Apabila Bulan Sabit Tua terlihat dengan mengarah ke Selatan maka bulan tersebut sempurna 30 hari karena bisa dipastikan *Istitar* akan terjadi lagi esoknya mendekati waktu terbitnya Matahari. Namun, apabila Bulannya tidak terlihat maka menunjukkan bahwa bulan tersebut bilangannya hanya 29 hari. Tetapi pengecualian ketika tanggal 29 di permukaan laut (ufuk) arah selatan masih terlihat sangat tipis maka disempurnakan juga menjadi 30 hari dengan pilihan boleh berbuka atau boleh juga melanjutkan puasanya hingga Maghrib ditanggal 30 Ramadhan tersebut ketika pukul 12 siang hari karena dianggap sudah masuk tanggal (*Ijtima'*).²¹⁴

²¹³ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

²¹⁴ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.



Gambar 4.1
Rukyatul Istitar Arah Selatan
Terhalang Pohon Bakau



Gambar 4.2
Bulan Sabit Tua Muncul Di Ufuk
Timur Berdekatan Dengan Terbit
Matahari

Penulis telah melakukan *Rukyatul Istitar* pada waktu terbit fajar sampai terbit Matahari hari Rabu, 16 Agustus 2023 M/ 29 Muharram 1445 H di Pantai Indah Kejawanan Kota Cirebon. Berdasarkan hasil observasi bahwa tidak terlihatnya Bulan Sabit Tua pada awal terbit fajar sampai Matahari terbit. Hal ini karena *Rukyatul Istitar* yang digunakan oleh Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga bukan ke arah barat melainkan ke arah selatan. Gambar 4.1 di ufuk selatan pantai Indah Kejawanan terhalang oleh rimbunnya pepohonan Bakau. Selain itu, gambar 4.2 posisi Bulan ketika pelaksanaan observasi di Pantai Indah Kejawanan terbit di ufuk timur berdekatan dengan terbitnya Matahari. Hal tersebut membantah teori *rukayatul istitar* dengan mengarah ke selatan.

Informasi dari hasil wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga secara astronomi kurang tepat. Hal ini karena Bulan terbit

hanya dari Maghrib sampai menjelang terbitnya Matahari yang semakin hari semakin bergeser dari arah barat hingga timur. Dalam artian, terbitnya Bulan pasti dari timur dan tenggelam di Barat seperti halnya Matahari dan bukan dari arah selatan sebagaimana observasi dan informasi dari Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga.

Fase-fase Bulan tersebut bergantung pada kedudukan relatif Matahari, Bulan, dan Bumi yang terdiri dari 4 fase utama Bulan, yaitu:

1) Bulan Baru (*New Moon*)

New Moon atau *conjunction* (konjungsi) atau dalam ilmu falak dikenal dengan *ijtima'* merupakan posisi Matahari dan Bulan yang berada pada satu garis bujur astronomi. Ketika *ijtima'* bagian Bulan yang menghadap ke Bumi mendapat pantulan sinar Matahari. Namun terkadang, karena terlalu tipis maka bagian yang terkena pantulan sinar Matahari ini tidak dapat dilihat karena Bulan sedang ber*ijtima'* tersebut letaknya dekat dengan Matahari.²¹⁵ Bulan baru terbit di sebelah timur hampir bersamaan dengan terbitnya Matahari dan berada di tengah langit juga sekitar waktu tengah hari kemudian tenggelam juga hampir bersamaan dengan tenggelamnya Matahari. Namun, ketika Matahari terbit sampai hampir tenggelam, Bulan Sabit tidak dapat dilihat karenakan intensitas cahaya Bulan kalah dengan sinar Matahari. Bulan akan nampak ketika Matahari menjelang

²¹⁵ Musonnif, *Ilmu Falak*.

terbenam dengan bentuk seperti sabit karena intensitas cahaya Matahari pada saat itu melemah.²¹⁶

2) Seperempat Pertama (*First Quarter*)

Pada fase *First Quarter*, Bulan Sabit mulai bergerak hingga posisi Bulan Sabit semakin tinggi di atas horizon. Sekitar tujuh hari sejak *New Moon*, bagian Bulan yang terkena sinar Matahari semakin bertambah besar sampai Bulan akan tampak dari Bumi dengan bentuk setengah lingkaran. Pada fase kedua ini, terbit dan tenggelamnya Bulan lebih lambat dibandingkan Matahari, diperkirakan mencapai 6 jam. Terbitnya di ufuk timur pada tengah hari, berada di tengah langit sekitar Matahari terbenam, dan tenggelam di ufuk Barat sekitar tengah malam.²¹⁷

3) Bulan Purnama (*Full Moon*)

Pada pertengahan Bulan sekitar tanggal 14, 15, dan 16 Bulan pada posisi oposisi dengan Matahari. Bagian Bulan yang terkena sinar Matahari hampir seluruhnya terlihat dari Bumi, dan Bulan terlihat seperti lingkaran penuh yang disebut dengan Bulan Purnama atau *Full Moon*.²¹⁸ Pada saat purnama, Bulan terlambat

²¹⁶ Muhammad Alwi Musyafa, "Fase-Fase Bulan Pada Penanggalan Hijriyah (Kajian Perhitungan Fase-Fase Bulan Dengan Algoritma Jean Meeus)," *Proceeding International Conference on Sharia and Law* 1, no. 1 (2022): 186–90, <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ICOSLAW/article/view/944>.

²¹⁷ Susiknan Azhari, *Pembaharuan Pemikiran Hisab Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadod'din Djambek*, ed. Ahmad Pattiroy (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).

²¹⁸ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005).

sekitar 12 jam dari Matahari. Bulan terbit ketika Matahari terbenam, berada ditengah langit saat tengah malam dan tenggelam ketika Matahari terbit. Jika pada saat itu posisi Bulan segaris dengan Bumi dan Matahari, maka akan terjadi gerhana Bulan, karena bayangan Bumi menutupi Bulan.²¹⁹

4) Seperempat Akhir (*Last Quarter*)

Pada fase ini, Bulan terus bergerak dan terlihat dari Bumi semakin mengecil. Pada tujuh hari setelah Bulan Purnama maka Bulan akan tampak separuh seperti pada Kuartal pertama namun dengan arah yang berlawanan yang sudah berlalu sekitar 22 1/8 hari. Namun, pada fase ini arah lengkungan sabit berlawanan dengan lengkungan sabit pada fase kuartal pertama dan akan terus bergerak sedikit demi sedikit ke arah ufuk barat. Pada fase ini, Bulan terbit lebih awal sekitar 6 jam dari pada Matahari. Ini berarti Bulan terbit di ufuk timur sekitar tengah malam, tepat berada di tengah langit sekitar Matahari terbit dan tenggelam di ufuk Barat.²²⁰

Tempat *rakyatul hilal* maupun *rakyatul istitar* yang ideal memiliki beberapa parameter yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan kelayakan suatu tempat pengamatan. Tempat observasi yang baik ialah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan observasi di sekitar tempat terbenamnya Matahari khususnya pada azimuth 240° sampai dengan 300° daerah pandangan pada azimuth ini

²¹⁹ Musyafa, "Fase-Fase Bulan Pada Penanggalan Hijriyah (Kajian Perhitungan Fase-Fase Bulan Dengan Algoritma Jean Meeus)."

²²⁰ Ibid.

wajib tidak terhalangi sehingga proses inti dari rukyat bisa dilakukan. Hal ini pun didasarkan pada pertimbangan dari waktu ke waktu



pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu yang bergerak tidak lebih dari 300° ke arah utara dan selatan dari titik barat sejati.²²¹

Gambar 4.3 *Rukyatul Hilal* Mengarah Ke Selatan

Penulis juga melakukan *Rukyatul Hilal* mengarah Ke Selatan pada tanggal 2 Muharam 1445 H/ 19 Juli 2023 M. Adapun di ufuk Baratnya juga terdapat bangunan-bangunan Pelabuhan dan kapal-kapal yang bersandar di pinggir dermaga. Tampak jelas pada gambar 4.3 bahwa hilal muncul di ufuk barat tepat sebelah barat penulis.

Berdasarkan hasil observasi pada gambar 4.1, gambar 4.2 dan gambar 4.3 tempat dilakukannya *rukyyatul istitar* maupun *rukyyatul hilal* dengan mengarah ke selatan yang biasa dilaksanakan oleh Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga, ditemukan bahwa lokasi pengamatannya

²²¹ Nofran Hermuzi and M. Arbisora Angkat, “Uji Kelayakan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 2 (2021): 104–24, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad>.

di Pantai Indah Kejawanon tidak memenuhi tolak ukur kelayakan suatu tempat pengamatan. Hal itu menjelaskan bahwa *rukyyatul istitar* maupun *rukyyatul hilal* tidak pernah menemukan hasil ketika melakukan observasi ke arah selatan.

Menurut Thomas Djamaluddin menjelaskan bahwa ada empat kriteria yang harus dimiliki oleh tempat *rukyyatul hilal* sehingga tempat tersebut dikatakan ideal untuk melakukan pengamatan. *Pertama*, tempat *rukyyatul hilal* harus memiliki medan pandang yang terbuka dari $+25,8^{\circ}$ LU sampai $-25,8^{\circ}$ LS dari titik barat. *Kedua*, tempat *rukyyatul hilal* harus bebas dari penghalang baik fisik berupa pepohonan, Gedung dan sebagainya maupun non fisik seperti cahaya. *Ketiga*, tempat *rukyyatul hilal* harus bebas dari gangguan cuaca. *Keempat*, posisi geografis tempat tersebut memang ideal untuk melaksanakan proses *rukyyatul hilal*.²²²

Penetapan awal bulan tarekat Asy-Syahadatain Kabupaten Cirebon memiliki beberapa metode diantaranya yaitu hisab Isnaeniyah, almanak Asy-Syahadatain, dan *rukyyatul Istitar*. Jika dilihat dari sudut pandang astronomis, metode-metode yang digunakan tersebut tidak mendasarkan perhitungan rata-rata pergerakan bulan sinodis yaitu lama Bulan mengelilingi Bumi dari konjungsi ke konjungsi atau dengan kata lain dari fase Bulan baru ke

²²² Muhammad Furqon Ahsani and Novi Fitia Maliha, “Kriteria Kelayakan POS Observasi Bulan (POB) Rukyah Al-Hilal (Studi Kasus Gunung Sekekep Pulung Ponorogo),” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 92–108, doi:<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.248>.

fase Bulan baru kembali. Lama Periode sinodis Bulan adalah 29.53059 hari (29 hari 12 jam 44 menit 03 detik).

Umur bulan hijriah dengan sistem penetapan tarekat Asy-Syahadatain mempunyai dua kategori. *Pertama*, hisab Isnaeniyah memiliki sistem perhitungan umur bulan yang konstan dan tergolong dalam hisab 'urfi. Secara astronomis, hisab 'urfi tidak bisa digunakan dalam penentuan awal bulan karena fase hisab 'urfi tidak selalu mencerminkan fase Bulan yang sebenarnya tetapi hanya menjadi sebuah pendekatan.²²³ Sehingga secara *syar'i* dinyatakan tidak layak dipakai untuk penentuan waktu pelaksanaan ibadah umat Islam.²²⁴

B. Implementasi Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain

Menteri Agama RI H.A. Mukti Ali dalam pidato pelantikan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI tanggal 27 September 1972 di Jakarta, beliau menyampaikan suatu peringatan bahwa baik hisab maupun rukyat sarasannya hanya satu yaitu “Hilal tanggal satu, kalau memang sarasannya satu tetapi terjadi perbedaan maka hal ini ada tiga kemungkinan”:

1. Mungkin hisabnya yang salah, atau
2. Mungkin rukyatnya yang kurang tepat, atau

²²³ Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, 37–38.

²²⁴ Rizal Ramadhan and Ahmad Izzuddin, “Palintangan Berdasarkan Metode Hisab Awal Bulan Manuskrip Falak Keraton Kanoman Cirebon,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 98–113, <https://www.jurnal.syekhnuurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/12225>.

3. Mungkin kedua-duanya, hisab dan rukyat yang tidak betul.²²⁵

Penetapan awal bulan itu dapat dikatakan selesai dan memuaskan apabila memiliki enam syarat pendekatan secara:

1. Syar'i Agama, artinya penetapan hakim atau pemerintah dalam hal ini Menteri Agama itu agar didasarkan pada nash Al-Qur'an.
2. Yuridis, artinya apa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pemerintah dalam penetapan awal bulan Kamariah dengan mempunyai dasar hukum, dapat memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum.
3. Ilmiah, artinya penetapan hakim atau pemerintah yang didasarkan pada ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadis.
4. Sosiologik, artinya penetapan oleh hakim atau pemerintah agar memenuhi rasa keadilan sehingga diikuti dan ditaati oleh masyarakat dan dapat memulihkan hubungan sosial antara pihak yang berbeda sehingga dapat terjalin ukhuway Islamiyah yang kuat.
5. Psikologis, artinya hakim atau pemerintah dapat memberi rasa tenang dan rasa puas.
6. Praktik, artinya penetapan awal bulan Kamariah oleh hakim atau pemerintah agar menyelesaikan semua aspek perbedaan di

²²⁵ Puslitbang Kehidupan Beragama, *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*, ed. Choirul Fuad Yusuf and Bashori A. Hakim (Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004).

kalangan umat Islam. Dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan perbedaan lagi antara pihak-pihak.²²⁶

Enam syarat tersebut sangat berat dan membutuhkan waktu yang panjang karena sampai saat ini masing-masing kelompok dengan pemerintah belum ada titik temu kriteria penetapan awal bulan Kamariah. Jika tidak ada titik temu, maka akan terus terjadi perbedaan puasa dan hari raya. Sebaik apapun pendekatan, syarat dan kokohnya kebenaran hukum dan kebenaran ilmu pengetahuan apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat maka kebenaran hukum dan kebenaran ilmu pengetahuan tidaklah mungkin dapat dilaksanakan dan diterapkan.

Payung hukum terhadap penetapan awal bulan Kamariah harus memiliki otoritas. Namun, aspek HAM yang melindungi tetap harus dihargai. Mengingat persoalan kalender bukanlah persoalan individu masing-masing tetapi merupakan kepentingan bersama. Maka peraturan atau undang-undang tetap diperlukan. *Secara de facto*, pimpinan ormas bergerak masing-masing, dalam artian ada kebebasan tetapi meskipun begitu tetap harus ada pembatasan yakni berupa undang-undang.²²⁷

Berdasarkan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak melakukan peribadatan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing, sehingga menimbulkan

²²⁶ Ibid.

²²⁷ M. Arbisora Angkat, "Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah," *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 1 (2022): 114–25, <https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/6575>.

banyak penafsiran atas kebebasan tersebut. Salah satu penafsiran tersebut yakni sebagaimana penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan oleh tarekat Asy-Syahadatain di Kabupaten Cirebon. Menurut Imam Besar Tarekat Asy-Syahadatain Sayyid Gamal mengatakan bahwa persoalan keyakinan dalam menjalankan ibadah sebenarnya bukanlah urusan pemerintah. Oleh karena itu, beliau merasa tidak menjadi permasalahan apabila ada beberapa kelompok di Indonesia yang berbeda dari pemerintah dan menjalankan keyakinannya sendiri dalam penetapan awal bulan Kamariah khususnya awal Ramadhan dan dua hari raya selagi tidak berada di luar ranah syariat Islam.²²⁸

Penentuan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain ini menjadi menarik karena sejatinya dalam tarekat lebih terfokus pada masalah tasawuf dan tauhid. Namun, dalam perkembangannya tidak semua tarekat hanya membahas masalah tasawuf dan tauhid, tetapi juga masuk dalam ranah kajian fikih salah satunya penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan dalam tarekat Asy-Syahadatain. Bahkan dalam tarekat ini memiliki banyak metode penentuan awal bulan Kamariah. Berikut rekapitulasi awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain dari bulan Januari sampai Desember 2023:

²²⁸ Wawancara dengan Sayyid Gamal Yahya sebagai Imam Besar Tarekat Asy-Syahadatain di Masjid Kebon Melati Panguragan pada 7 Juli 2023 M/ 18 Zulhijjah 1444 H.

BULAN	ALMANAK SYAHADATAIN	ALMANAK KUDUS	HISAB ISNAENIYAH	PEMERINTAH	MUHAMMADIYAH
Rajab 1444	23/1, Senin Wage	23/1, Senin Wage	22/1, Ahad Pon	23/1, Senin Wage	23/1, Senin Wage
Sya'ban	21/2, Selasa Pon	22/2, Rabu Wage	21/2, Selasa Pon	22/2, Rabu Wage	21/2, Selasa Pon
Ramadhan	22/3, Kamis Pon	23/3, Kamis Pon	22/3, Rabu Pahing	23/3, Kamis Pon	23/3, Kamis Pon
Syawal	21/4, Jum'at Pahing	22/4, Sabtu Pon	21/4, Jum'at Pahing	22/4, Sabtu Pon	21/4, Jum'at Pahing
Zulkaidah	21/5, Ahad Pahing	21/5, Ahad Pahing	20/5, Sabtu Legi	21/5, Ahad Pahing	21/5, Ahad Pahing
Zulhijjah	19/6, Senin Legi	20/6, Selasa Pahing	19/6, Senin Legi	20/6, Selasa Pahing	19/6, Senin Legi

Muharram 1445	19/7, Rabu Legi	19/7, Rabu Legi	19/7, Rabu Legi	19/7, Rabu Legi	19/7, Rabu Legi
Safar	18/8, Jum'at Legi	18/8, Jum'at Legi	18/8, Jum'at Legi	18/8, Jum'at Legi	17/8, Kamis Pahing
Rabi'ul Awal	17/9, Ahad Legi	17/9, Ahad Legi	16/9, Sabtu, Kliwon	17/9, Ahad, Legi	16/9, Sabtu, Kliwon
Rabi'ul Akhir	16/10, Senin Kliwon	16/10, Senin Kliwon	16/10, Senin Kliwon	16/10, Senin Kliwon	16/10, Senin Kliwon
Jumadil Awal	15/11, Rabu Kliwon	15/11, Rabu Kliwon	14/11, Selasa Wage	15/11, Rabu Kliwon	15/11, Rabu Kliwon
Jumadil Akhir	14/12, Kamis Wage	14/12, Kamis Wage	14/12, Kamis Wage	14/12, Kamis Wage	14/12, Kamis Wage

Tabel 4.2 Perbandingan Penetapan Awal Bulan Kamariah

Berdasarkan tabel 4.2 ditemukan perbedaan yang signifikan antara tarekat Asy-Syahadatain dengan beberapa metode penetapan awal bulan Kamariah yang digunakan di Indonesia. Tarekat Asy-Syahadatain menggunakan *rukyatul istitar*, almanak Syahadatain, hisab Isnaeniyah dan mengikuti ketetapan pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah. Namun, untuk metode *rukyatul istitar* tidak memiliki data rekapitulasi hasil dari rukyat yang dilakukan oleh Kiai Amir dan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga. Oleh karena itu, pada tabel 4.2 hanya terdapat hasil rekapitulasi awal bulan Kamariah dari almanak Syahadatain, hisab Isnaeniyah dan ketetapan pemerintah. Adapaun almanak Kudus dicantumkan di dalam tabel 4.2 sebagai bahan rujukan almanak Asy-Syahadatain menurut hasil wawancara bersama Sayyid Gamal Yahya (Abah Gamal). Serta, hasil hisab Muhammdiyah dicantumkan di dalam tabel 4.2 sebagai bahan perbandingan dengan almanak asy-syahadatain yang menurut penulis terdapat kaitannya.

Almanak Asy-Syahadatain berdasarkan wawancara bersama Sayyid Gamal Yahya merujuk pada almanak Kudus tetapi ditemukan hasil penetapan awal bulannya sering berbeda. Alasan beliau menggunakan almanak Kudus sebagai rujukan karena wasiat dari orang tuanya yang merupakan anak dari Abah Umar. Beliau tidak menjelaskan cara perhitungannya tetapi hanya memberitahu rujukan almanak Syahadatain adalah almanak Kudus. Apabila diamati dari tabel 4.2 awal bulan almanak Asy-Syahadatain dari bulan Januari sampai Desember 2023 sering memiliki perbedaan satu hari lebih awal dari almanak Kudus. Namun, apabila dibandingkan dengan

rekapitulasi ketetapan Muhammadiyah maka almanak Asy-Syahadatain lebih memiliki banyak kesamaan dalam awal bulan Kamariahnya dibandingkan dengan almanak Kudus.

Penulis berinisiatif untuk mengkomparasikan almanak Asy-Syahadatain dengan hasil ketetapan awal bulan Muhammadiyah didasari dari latar belakang Pendidikan Abah Gamal yang pernah menempuh Pendidikan di Sekolah Muhammadiyah yang bisa mempengaruhi corak pemikiran Abah Gamal dalam penetapan awal bulan. Hasil dari komparasi tersebut ditemukan bahwa penetapan awal bulan Kamariah almanak Asy-Syahadatain dengan ketetapan Muhammadiyah lebih sering terdapat kesamaan dibandingkan dengan menggunakan almanak Kudus.

Berbagai kalangan dan lembaga turut serta dan merasa memiliki otoritas khusus dalam penetapan awal bulan Kamariah sehingga selalu mengeluarkan keputusannya sendiri untuk para anggota dan jamaahnya karena merasa memiliki hak dan kapasitas dalam menetapkannya. Permasalahan penetapan awal bulan Kamariah bukan hanya masalah sains tentang perhitungan awal bulan Kamariah saja tetapi juga terkait dengan pemahaman terhadap dalil syar'i dalam masalah terkait sehingga perlu adanya kesatuan pemahaman guna mewujudkan takwim nasional.

Penentuan awal bulan Kamariah menurut tarekat Asy-Syahadatain tidak banyak berbeda dengan yang lain, pada prinsipnya ada yang menggunakan metode hisab yakni hisab Isnaeniyah, almanak Asy-Syahadatain. Kemudian ada juga yang menggunakan metode rukyat, namun perbedaan yang mendasar bisa terlihat pada sistem

rukyyatnya yang disebut dengan *rukyyatul istitar*. Selain *ijtihad* dengan menggunakan hisab dan rukyyat, tarekat ini juga memiliki golongan yang mengikuti penetapan hasil sidang *isbat* pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara bersama tokoh-tokoh tarekat Asy-Syhadatain diantaranya Kiai Agus Salim, Kiai Zainal Muttaqin, Kiai Amin Khazim juga mengatakan bahwa Jamaah Tarekat Asy-Syhadatain di daerah Munjul mengikuti keputusan pemerintah yang dikenal dengan istilah “*ketek gendeng*”. Istilah “*ketek gendeng*” ini dikiasikan sebagai bunyi bedug yang diartikan sebuah pengumuman. “*Ketek gendeng*” dimaksudkan sebuah pengumuman keputusan hasil sidang *Isbat* pemerintah dalam menetapkan awal bulan Kamariah khususnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah atau biasa dikenal dengan istilah ketok palu. Wasiat dari Abah Umar ini sampai sekarang masih digunakan oleh Jamaah Tarekat Asy-Syhadatain di daerah Munjul dan sekitarnya.²²⁹

Kelompok yang mengikuti penetapan dari pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah mayoritas jamaah yang berada di daerah Munjul. Menurut hasil pengamatan penulis hal ini dikarenakan pada daerah tersebut menjadi pusat Pendidikan tarekat Asy-Syhadatain khususnya pada salah satu pesantren tertua di Cirebon yaitu Pesantren Nurul Huda Munjul. Pesantren ini adalah pesantren tertua di Jawa Barat yang mengajarkan tarekat Asy-Syhadatain. Pesantren ini pun menjadi figur penting dan menjadi pusat keilmuan bagi Jama'ah Asy-Syhadatain baik dari pesantren maupun bagi

²²⁹ Wawancara dengan Kiai amin khazim sebagai Tokoh sesepuh Asy-Syhadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah H.

jamaah dari tempat lainnya. Jika ada permasalahan mengenai hal-hal penting terkait dengan Asy-Syahadatain, maka rujukan penyelesaian masalah akan disampaikan ke pesantren Nurul Huda Munjul.

Selain itu, daerah Munjul berbatasan langsung dengan Pondok Pesantren Buntet yang menjadi salah satu Pesantren tertua dan ternama di Indonesia. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan awal bulan Kamariah antara kedua pesantren tersebut akan menjadi sesuatu yang mencolok di tengah masyarakat dan dikhawatirkan muncul isu miring kembali seperti pada tahun 1960-an. Dimana jamaah As-Syahadatain dibekukan pemerintah karena dianggap meresahkan masyarakat. Alasan pembekuan didasarkan dugaan dan laporan seorang pejabat bahwa tuntunan tawasul Abah Umar dianggap menyesatkan.

Salah satu tokoh dalam tarekat Asy-Syahadatain memiliki metode penentuan awal bulan yang berbeda dengan pemerintah yaitu *rukyatul istitar* dipelopori oleh Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga. Beliau juga mengatakan bahwa tidak harus mengikuti pemerintah karena kita sudah bebas dan tidak harus satu suara jika mempunyai pendapat sendiri. Apabila yakin dengan ijtihad tersebut maka ikuti karena hal ini menyangkut hukum dan Syariah sehingga kita bebas mempunyai pendapat sendiri. Hasil ruykat ini tidak diumumkan ke masyarakat luas hanya bagi yang ingin mengikuti saja di tarekat Asy-Syahadatain dan pesantren sekitar. Awalnya masyarakat sekitar tidak mempercayai dan tidak menerima hasil dari *rukyatul istitar* karena seringkali mendahului pemerintah. Tetapi setelah Kiai Nuruddin (Aa)

Kalicangga membuktikan, masyarakat bisa menerima bahkan ada yang mengikutinya.²³⁰

Metode dalam menetapkan awal bulan Kamariah oleh Tarekat Asy-Syahadatain dengan menggunakan rukyat tidak hanya dilakukan oleh Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu tokoh Tarekat Asy-Syahadatain KH. Drs. Amir, M.Ag juga menggunakan rukyat dalam menetapkan awal bulan Kamariah. Metode yang digunakan beliau khususnya pada awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah yaitu menggunakan metode rukyat *Istitar*. Peristiwa yang cukup menarik terjadi ketika penetapan 1 Syawal 1444 H atau dalam penetapan hari Raya Idul Fitri, dimana pada waktu itu terjadi fenomena gerhana Matahari.²³¹

Melihat situasi dalam penetapan awal bulan Kamariah yang tak kunjung bersatu diantara masyarakat Muslim Indonesia, khususnya pada bulan-bulan yang didalamnya berkaitan dengan ritual keagamaan seperti bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Bila hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan dakwah Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan *Ijtima'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang

²³⁰ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

²³¹ Wawancara dengan Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga sebagai Tokoh Asy-Syahadatain di kediamannya pada Sabtu, 17 Juni 2023 M/ 28 Zulkaidah 1444 H.

penetapan awal Ramadhan, Syawal, Zulhijjah. Komisi Fatwa MUI memiliki kedudukan yang cukup diperhitungkan dalam pengambilan keputusan terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia terutama perihal tentang permasalahan ibadah.²³²

Pertimbangan MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah. Seperti yang terlampir dalam fatwa tersebut adalah:

- a. Umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, solat Idul Fitri dan Idul Fitri. Serta, ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
- b. Bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf “a” dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi’ar dan dakwah Islam;
- c. Bahwa Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah sebagai upaya mengatasi hal diatas;
- d. Bahwa karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan

²³² Salapudin, “Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah).”

Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.²³³

Citra dan dampak negatif terhadap syiar dan dakwah Islam seperti yang ditulis dalam poin b pertimbangan fatwa MUI tersebut adalah ketidak-elokkan tata kehidupan beragama Islam khususnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah tutur Muhyiddin Khazim. Menurutnya, perbedaan dalam melaksanakan ibadah-ibadah seperti puasa Ramadhan, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha bukan hanya berkaitan terhadap hukum saja. Namun, dapat berdampak juga terhadap sosial, budaya, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan terdapat ritual misalnya seperti *Syawal* (dalam bulan Syawal) dan halal bi halal.

Latar belakang lain dari munculnya fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 adalah kesadaran MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh masyarakat Islam di Inedia yang juga merupakan lembaga paling berkompeten dalam menjawab dan memecahkan setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat. MUI hingga saat ini juga telah mendapatkan kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dalam memberikan jawaban seputar persoalan keagamaan yang dihadapi masyarakat tanah air melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkannya.²³⁴

²³³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, Dan Dzulhijjah" (2004).

²³⁴ Salapudin, "Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah)."

Maka, sebagai langkah nyata dengan memperhatikan keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah pada tanggal 22 Syawal 1424 H/ 16 Desember 2003 dan keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 5 Zulhijjah 1424 H/ 24 Januari 2004, MUI mengeluarkan fatwa No. 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah yang diktumnya sebagai berikut:

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijjah dilakukan berdasarkan metode rukyah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.

Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.²³⁵

Penentuan awal bulan Kamariah memang merupakan masalah *ijtihad* yang kebenarannya relatif. Namun mengingat ini merupakan persoalan hukum yang menyangkut kepentingan umat Islam secara luas, maka dalam kaidah hukum Islam menjamin terciptanya kesatuan umat hukum Islam bercorak kemasyarakatan menjadi landasannya

²³⁵ Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah.

yakni mempertimbangkan kemashlahatan umat. Persoalan siapa yang berhak menetapkan permasalahan ketetapan awal bulan Kamariah ini semestinya harus tuntas. Namun, jika pemerintah sebagai *ulil amri* dalam hal ini adalah Menteri Agama yang diserahkan wewenang maka idealnya harus aspiratif, selektif dan persuasif dengan dasar ilmiah bukan atas dasar pertimbangan politis.²³⁶

Hukum Islam telah mengatur setiap permasalahan yang berkaitan dengan kemasyarakatan untuk diserahkan kepada ulil amri/pemerintah. Walaupun pada prinsipnya setiap orang berhak menentukan pilihan atas apa yang ia yakini terhadap suatu pendapat atau mazhab. Sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih, yaitu:²³⁷

حكم الحاكم إزام ويرفع الخلاف

Penetapan pemerintah Sifatnya Mengikat dan Menghilangkan Perbedaan pendapat.

Upaya menjaga spirit persatuan dan kesatuan di antara umat islam, fukaha menetapkan bahwa seorang imam memiliki kewenangan mengeluarkan kebijakan perintah kuasa berdasarkan bukti yang dimiliki, karena dalam hal ini keputusan pemimpin mengeliminasi perbedaan dan perselisihan. Sepanjang perjalanan sejarah tampak terlihat jelas bahwa dahulu dialog antara fukaha, ulama

²³⁶ Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*.

²³⁷ Suhardiman, "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia," *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013), <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/214>.

falak, dan astronomi bisa dibilang minim. Hal ini disebabkan karena dahulu masyarakat masih merebak sentimen dan penilaian negatif terhadap orang-orang yang mendalami ilmu falak dan mengidentikkannya dengan ilmu nujum. Padahal dialog antara keduanya penting bagi kemashlahatan umat.²³⁸

Dalam rangka mewujudkan kemashlahatan umat Islam menentukan awal bulan Kamariah, hukum mengatur agar permasalahan yang berhubungan dengan kemashlahatan umat perlu adanya campur tangan ulil amri yakni pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama. Pemerintah menetapkan berdasarkan hak otoritas berupa kewenangan dan kekuasaannya dalam menetapkan awal bulan Kamariah.²³⁹ Dalam hal ini yang menjadi pedoman dalam penentuan awal bulan Kamariah selain menggunakan aspek *syar'i* tentunya juga berpedoman pada ketentuan negara. Sebagaimana Firman Allah Swt. Dalam Al-Quran Surah An-Nisa' ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥٩)²⁴⁰

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,

²³⁸ Salamah Muhammad Al-Harafi Al-Ballawi, *Buku Pintar Sejarah Dan Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 620.

²³⁹ Fajar Assiddiq, "Autoritatif Hukum Penentuan Awal Bulan Di Indonesia," *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 1 (2020): 34–44, doi:10.30596/jam.v.

²⁴⁰ Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur'an, "Qur'an Kemenag," n.d., <https://quran.kemenag.go.id/>.

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. an-Nisa'/4:58).

Berdasarkan firman Allah Swt. pada ayat ini memerintahkan untuk taat dan patuh terhadap para ulama dan para penguasa. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman, “Taatilah Allah” berarti mengikuti Kitab-Nya. “Dan Taatilah Rasul-Nya.” Mengambil sunnahnya. “Dan ulil amri di antara kamu.” Berupa perkara-perkara yang telah mereka perintahkan kepada kalian (umat) berupa ketaatan kepada Allah Swt. bukan kepada kemaksiatan terhadap-Nya.²⁴¹

Hasil keputusan sidang *istbat* merupakan sebuah hasil musyawarah rapat yang dipimpin oleh Menteri Agama dengan Anggota Tim Hisab Rukyat, Ormas Islam, dan para ahli. Keputusan di keluarkan setelah menunggu berbagai laporan rukyatul hilal dari peradilan Agama oleh umat Islam. Pengambilan keputusan dilakukan tanpa adanya perbedaan di lapangan sekalipun dengan keputusan yang tidak bulat yang pada akhirnya masih menyisakan permasalahan ketika terdapat perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa. Perbedaan yang terjadi pada umumnya karena menurut perhitungan hilal sudah wujud tetapi ternyata tidak dapat dirukyat, sehingga penetapan awal bulan Kamariahnya diistimikan.²⁴²

²⁴¹ Syaikh Muhammad Syakir, “Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir: Surat An-Nisa’, Surat Al-Maidah, Surat Al-An’am,” in *Jilid 2* (Jakarta: Darus Sunah Pres, 2014), 208.

²⁴² Kementerian Agama RI, *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah: 1381 H - 1440 H/1962 M - 2019 M* (Jakarta: Kementerian

Faktor lainnya adalah penggunaan sistem hisab yang berbeda. Selama ini walaupun sudah ada sidang istbat yang dilakukan oleh pemerintah cq Menteri Agama yang diikuti oleh perwakilan ormas-ormas dan pihak-pihak yang terkait namun di masyarakat masih ada ‘ketetapan-ketetapan lain yang kadang berbeda dengan ketetapan pemerintah. Hal ini menjadikan masyarakat awam bingung antara pemerintah dengan ormas menetapkan awal bulan yang berbeda.

Perbedaan pengambilan dasar hukum dan penafsiran dasar hukum mengenai awal bulan Kamariah menyebabkan para guru dan tokoh tarekat Asy-Syhadatain memiliki pandangan masing-masing. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Setiap guru pasti memiliki perbedaan dan setiap murid atau santri selalu ingin mengikuti gurunya sebagai bentuk pengabdian. Namun, yang terpenting menurut mereka suatu itu harus ada sanad keilmuannya sampai kepada bagianda Rasulullah Saw. Terlepas dari itu, tarekat Asy-Syhadatain sebagian besar terdiri dari Kiai dan pemuka agama yang selalu mengikuti kegiatan-kegiatan sunnah rutin tarekat Asy-Syhadatain. Itulah sebabnya kebanyakan dari Jamaah tersebut memiliki pendapat dan keyakinan yang berbeda mengenai awal puasa dan lebaran. Bentuk rasa *ta'zim* (hormat) kepada Kiai, mereka hanya sebatas *sam'an wa ta'atan* (mendengar dan mematuhi), *taqlid* (mengikuti) terhadap segala yang diajarkan atau diperintahkan oleh sang guru atau Kiai.

Jamaah tarekat Asy-Syahadatain yang berprinsip *sami'na wa ata'na* dari Kiai yang dipercayainya. Hal ini dapat muncul karena adanya pengetahuan yang mendasari mereka mau melakukan hal tersebut. Adanya *reasoning* jamaah tarekat mengikuti keputusan ketetapan awal bulan Kiainya dan percaya dengan akurasi metode yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa setiap jamaah yang mengikuti Kiainya dengan metodenya masing-masing adalah karena adanya kedekatan emosional para jamaah dengan Kiai tersebut. Kedekatan ini terbangun karena masing-masing Kiai mempunyai kelompok pengajiannya sendiri dimana setiap sebelum mengumumkan keputusan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah memberikan penjelasan dan keakurasian metode yang digunakan.

Teori perilaku jamaah tarekat Asy-Syahadatain seperti ini digambarkan oleh Sigmund Freud seperti bentuk gunung es yang terapung. Ukuran bentuk bagian gunung es yang muncul kepermukaan air yakni alam tak sadar. Gagasan Sigmund Freud adalah menyatakan bahwa kesadaran itu hanyalah bagian kecil saja dari kehidupan mental. Sedangkan bagian terbesarnya adalah justru ketidaksadaran atau alam tak sadar. Freud memandang manusia sebagai makhluk yang deterministik yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional, kekuatan alam

bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia enam tahun pertama kehidupannya.²⁴³

Berbagai macam metode penentuan awal bulan Kamariah muncul di Indonesia yang selalu menimbulkan problematika tersendiri. Pemerintah sebagai ulil amri dalam hal ini pemangku kebijakan menetapkan satu kriteria yang di berlakukan bagi umat Islam di Indonesia. Kementerian Agama telah membentuk Badan Hisab Rukyat (BHR) sejak tahun 1972 yang bertugas melakukan hisab dan rukyatul hilal untuk menentukan awal bulan Kamariah, khususnya hari besar Islam yakni Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Penentu masuknya awal bulan Kamariah ditandai dengan kemunculan hilal di atas ufuk namun batasan ketinggian hilal ini melahirkan perbedaan pendapat.²⁴⁴

²⁴³ Ardiansyah et al., “Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud,” *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2022): 25–31, <http://e-journalppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/912/885>.

²⁴⁴ Maratus, “Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H).”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari beberapa bab sebelumnya, maka selanjutnya penulis akan memberikan kesimpulan dari pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Metode penentuan awal bulan Kamariah tarekat Asy-Syahadatain adalah sebagai berikut:
 - a. Metode Hisab Isneniyah ini menggunakan metode hisab *Urfi* yang menjadi salah satu hisab klasik. Cara menghitung metode hisab Isneniyah dimulai pada Senin Pahing yang menunjukkan hari Senin sebagai hari kelahiran Nabi Saw. Secara astronomi, hisab *urfi* sudah tidak relevan dengan *sunnatullah* dan tidak dapat dipergunakan dalam penentuan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Sebab menurut sistem ini umur bulan Sya'ban tetap yakni 29 hari sedangkan bulan Ramadhan juga tetap 30 hari. Dimana hisab *urfi* ini hanya didasarkan kepada kaidah umum dan peredaran Bulan mengitari Bumi selama satu bulan sinodis yaitu dari konjungsi yang satu ke konjungsi yang lainnya.
 - b. Almanak Asy-Syahadatain disusun oleh sang Imam Besar tarekat Asy-Syahadatain yaitu Sayyid Gamal Yahya. Almanak menjadi pedoman tarekat Asy-Syahadatain dalam melaksanakan beberapa kegiatan rutin. Sayyid Gamal Yahya menyusun Almanak Asy-Syahadatain berpatokan dengan

Almanak Kudus. Ditemukan bahwa Almanak Asy-Syahadatain dari bulan Januari sampai Desember 2023 sering memiliki perbedaan satu hari lebih awal dari almanak Kudus. Namun, apabila dibandingkan dengan rekapitulasi ketetapan Muhammadiyah maka almanak Asy-Syahadatain lebih memiliki banyak kesamaan dalam awal bulan Kamariahnya dibandingkan dengan almanak Kudus

- c. *Rukyatul istitar* dipelopori oleh Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga dengan melakukan rukyat ke arah Selatan bukan ke arah Barat, sehingga permulaan puasa tarekat Asy-Syahadatain seringkali berbeda dengan yang lain khususnya pemerintah Indonesia. Menurut Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga metode rukyat *Istitar* ini tidak ada patokan tinggi hilal yang digunakan. Rukyat dilakukan pada tanggal 29 ketika awal setelah terbit fajar sampai Matahari terbit. Apabila Bulan Sabit Tua terlihat dengan mengarah ke Selatan maka bulan tersebut sempurna 30 hari karena bisa dipastikan *Istitar* akan terjadi lagi esoknya mendekati waktu terbitnya Matahari. Namun, apabila Bulannya tidak terlihat maka menunjukkan bahwa bulan tersebut bilangannya hanya 29 hari.
- d. Jamaah Tarekat Asy-Syahadatain di daerah Munjul mengikuti keputusan pemerintah yang dikenal dengan istilah “*ketek gendeng*”. Istilah “*ketek gendeng*” ini dikisahkan sebagai bunyi bedug yang diartikan sebuah pengumuman. “*Ketek gendeng*” dimaksudkan sebuah pengumuman keputusan hasil sidang *Isbat* pemerintah. Wasiat dari Abah Umar ini sampai sekarang

masih digunakan oleh Jamaah Tarekat Asy-Syahadatain di daerah Munjul dan sekitarnya. hasil pengamatan penulis hal ini dikarenakan pada daerah tersebut menjadi pusat Pendidikan tarekat Asy-Syahadatain yang berbatasan langsung dengan Pondok Pesantren Buntet, sehingga akan menjadi sesuatu yang mencolok di tengah masyarakat dan dikhawatirkan muncul isu miring kembali seperti pada tahun 1960-an. Dimana jamaah As-Syahadatain dibekukan pemerintah.

2. Alasan jamaah tarekat Asy-Syahadatain masih mengikuti penetapan awal bulan Kamariah tarekatnya karena memiliki paham bahwa perbedaan pengambilan dasar hukum dan penafsiran dasar hukum mengenai awal bulan Kamariah menyebabkan para guru dan tokoh tarekat Asy-Syahadatain memiliki pandangan masing-masing. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menghargai satu sama lain. Setiap guru pasti memiliki perbedaan dan setiap murid atau santri selalu ingin mengikuti gurunya sebagai bentuk pengabdian. Hal ini karena adanya kedekatan emosional para jamaah dengan Kiai tersebut. Kedekatan ini terbangun karena masing-masing Kiai mempunyai kelompok pengajiannya sendiri dimana setiap sebelum mengumumkan keputusan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah memberikan penjelasan dan keakurasian metode yang digunakan.

B. Saran

Fenomena keagamaan yang terjadi di masyarakat khususnya perbedaan penetapan awal bulan yang selalu menjadi topik perbincangan hendaknya disikapi dengan arif dan bijaksana. Fenomena tersebut sepatutnya tidak hanya dijustifikasi dengan teks-teks keagamaan, tetapi realita sosial juga harus diperhatikan demi menghindari terjadi gesekan diantara kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- AB, Agus Salim. *Mengenal Dasar-Dasar Asy-Syahadatain*. Cetakan 1. Cirebon: Pustaka Syahadat Sejati, 2016.
- Ahsani, Muhammad Furqon, and Novi Fitia Maliha. "Kriteria Kelayakan POS Observasi Bulan (POB) Rukyah Al-Hilal (Studi Kasus Gunung Sekekep Pulung Ponorogo)." *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 92–108. doi:<https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.248>.
- Al-Anshary, Ahmad Fuad. "Rukyah Bil Qalbi Perspektif Tarekat Naqshabandiyah Khalidiyah Al-Aliyah Jombang." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): 36–55. doi:<https://doi.org/10.24252/ifk.v3i1.9776>.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. "Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari, Terj. Gazirah Abdi Ummah." Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Al-Ballawi, Salamah Muhammad Al-Harafi. *Buku Pintar Sejarah Dan Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Bundaq, Muhammad Salih. *At-Taqwim Al-Hadi*. Beirut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1980.
- Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari. "Shahih Al-Bukhori." In *Juz I Kitab Shaum*. Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1992.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Mazhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Al-Nasa'i, Ahmad bin Syu'aib bin Ali. "Sunan An-Nasa'i." In *Juz III, Kitab Shaum*. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah, n.d.
- Alimuddin. "Hisab Hakiki: Metode Ilmiah Penentuan Awal Bulan Kamariah." *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 227–235 (2019). doi:<https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12920>.
- An-Naisaburi, Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. "Shahih Muslim." In *Juz IV Bab Puasa-I'tikaf-Haji*. Beirut, Libanon: Daar al-Kitab al-alamiyah, 1994.
- Angkat, M. Arbisora. "Payung Hukum Penetapan Awal Bulan Qamariyah." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3, no. 1 (2022): 114–25.

<https://publisher.uthm.edu.my/periodicals/index.php/ahcs/article/view/6575>.

- Anugraha, Rinto. *Mekanika Benda Langit*. Yogyakarta: MIPA UGM, 2012.
- Ardiansyah, Sarinah, Susilawati, and Juanda. “Kajian Psikoanalisis Sigmund Freud.” *Jurnal Kependidikan* 7, no. 1 (2022): 25–31. <http://ejournalppmunsa.ac.id/index.php/kependidikan/article/view/912/885>.
- Arifianto, S. *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus Dengan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016.
- Assiddiq, Fajar. “Autoritatif Hukum Penentuan Awal Bulan Di Indonesia.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 6, no. 1 (2020): 34–44. doi:10.30596/jam.v.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- . *Pembaharuan Pemikiran Hisab Indonesia: Studi Atas Pemikiran Saadod'ddin Djambek*. Edited by Ahmad Pattiroy. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Baharrudin Zainal. *Ilmu Falak*. Kedua. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2004.
- Basori, Muhammad Hadi. *Penanggalan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- . *Pengantar Ilmu Falak: Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah, Dan Gerhana*. Edited by Achmad Zirzis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- . *Pengantar Ilmu Falak*. Edited by Achmad Zirzis. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Kalender: Sejarah Dan Arti Pentingnya Dalam Kehidupan*. Semarang: Afsoh Publisher, 2014.
- . *Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*. Malang: Madani, 2014.
- Butar, Arwin Juli Rakhmadi Butar. *Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik, Dan Fikih*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

- Darsono, Ruswa. *Penanggalan Islam : Tinjauan Sistem, Fiqih Dan Hisab Penanggalan*. Yogyakarta: Labda Press, 2010.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqih Astronomi: Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Farichah, Faiz. "The Java Calendar And Its Relevance With The Islamic Calendar." *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 2, no. 2 (2020): 214–48. doi:<https://doi.org/10.21580/al-hilal.2020.2.2.6725>.
- Firdaus. "Dinamika Hisab Taqwim Tarekat Syattariyah Di Sumatera Barat." *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019): 1–20. doi:10.24090/IBDA.V17i1.1720.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Kalender Masehi, Hijriyah Dan Jawa*. Edited by Abu Rokhmad. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2011.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan: Library Research (Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses Dan Hasil Penelitian)*. Edited by Febi Rizki Akbar. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hermuzi, Nofran, and M. Arbisora Angkat. "Uji Kelayakan Bukit Cermin Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau Sebagai Lokasi Rukyatul Hilal." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 7, no. 2 (2021): 104–24. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad>.
- Hidayat, Ehsan. "Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat." *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 3, no. 1 (2019): 56–70. doi:10.24252/ifk.v3i1.9777.
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Ilyas, Mohammad. *Kalender Islam Antarbangsa*. Cet. 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
- Imam Abi' Abdillah Muhammad bin Ismail ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardazabah al-Bukhari Al-Ja'fiy. "Shahih Bukhori." In *Juz I*. Beirut, Libanon: Daar al-Kotob Al-ilmiyah, 2017.
- Indrawan, Rully, and R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan, Dan Pendidikan*. Edited by Nurul Falah ATif. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Ismail, and Rasyidin. "Telaah Kritis Hisab Penentuan Awal Bulan

- Ramadhan Pengikut Habib Seunangan Nagan Raya-Aceh.” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2019): 164–83. doi:10.32505/jurisprudensi.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqih Hisab Rukyah*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- . “Hisab Rukyat Islam Kejawaen (Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 123–40. doi:10.24090/mnh.v9i1.516.
- . *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. 1st ed. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- . *Sistem Penanggalan*. Semarang. . Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- . *Sistem Penanggalan*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Izzuddin, Ahmad, Mohd Saiful Anwar, Mohamad Arja Imroni, Ali Imron, Tolkah, Rustam Dahar KAH, Nur Hidayati Setiani, and Muhammad Himatur Riza. “Penelitian Kolaboratif Internasional: Mekanisme Penentuan Hari Raya Di Indonesia Dan Malaysia.” Semarang, 2021.
- Jayusman. “Sejarah Perkembangan Ilmu Falak Sebuah Ilustrasi Paradoks Perkembangan Sains Dalam Islam.” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 44–67. https://scholar.archive.org/work/yy764cpk6be4xkzbqztn2opwcm/access/wayback/http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/viewFile/738/pdf_11.
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal Dan Zulhijjah: 1381 H - 1440 H/1962 M - 2019 M*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, 2019.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur’an. “Qur’an Kemenag,” n.d. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Lajnah Pentashihan Mushahaf Al-Qur’an. “Qur’an Kemenag,” 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijah* (2004).

- Manzur, Ibn. "Lisan Al-'Arab." In *Jilid 15*. Beirut: Dar Sadir, 2005.
- Maratus, Nuril Farida. "Implementasi Neo Visibilitas Hilal MABIMS Di Indonesia (Studi Penetapan Awal Bulan Ramadan Dan Syawal 1443 H)." *AHKAM* 10, no. 2 (2022): 1–24. doi:<https://doi.org/10.21274/ahkam.2022.10.2.1-24>.
- Marni, Fatmawati. "Analisis Otoritas Pemerintah Dalam Penetapan Awal Bulan Qomariah." *Hisabuna* 2, no. 3 (2021): 16–32. doi:<https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i3.22189>.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Murtadho, Moh. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Muslifah, Siti. "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia." *Azimuthh: Journal of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020): 74–100. <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/azimuth/article/view/788>.
- Musonnif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Edited by Abdul Aziz. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Musyafa, Muhammad Alwi. "Fase-Fase Bulan Pada Penanggalan Hijriyah (Kajian Perhitungan Fase-Fase Bulan Dengan Algoritma Jean Meeus)." *Proceeding International Conference on Sharia and Law* 1, no. 1 (2022): 186–90. <https://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ICOSLAW/article/view/944>.
- Nashiruddin, Muh. *Kalender Hijriah Universal: Kajian Atas Sistem Dan Prospeknya Di Indonesia*. Edited by Abd Ghoffar Mahfuz. Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nasir, M Rifa Jamaludin. "Hisab Aritmatik: Kajian Epistimologi Atas Pemikiran Ma'sum Bin Ali Dalam Kitab Badi'ah Al-Misal." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 1, no. 1 (2019): 13–31. doi:<https://doi.org/10.20414/afaq.v1i1.1850>.
- Nawawi, Abd. Salam. *ILMU FALAK PRAKTIS: Waktu Salat, Arah Kiblat, Dan Kalender Hijriah*. Surabaya: Imtiyaz, 2016.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Puslitbang Kehidupan Beragama. *Hisab Rukyat Dan Perbedaannya*. Edited by Choirul Fuad Yusuf and Bashori A. Hakim. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2004.
- Qamariah, Legina Nadhilah. "Almanak Menara Kudus: Studi Pemikiran KH. Turaichan Adjhuri Dalam Ilmu Falak Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.

- Raharto, Moedji. *Sistem Penanggalan Syamsiah/Masehi*. Bandung: Penerbit ITB, 2001.
- Ramadhan, Rizal, and Ahmad Izzuddin. "Palintangan Berdasarkan Metode Hisab Awal Bulan Manuskrip Falak Keraton Kanoman Cirebon." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 98–113.
<https://www.jurnal.syekh Nurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/12225>.
- Ramadhan, Rizal, Ahmad Izzuddin, and Mahsun. "Aboge Sebagai Siklus Awal Tahun Menyalahi Sunnatullah." *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 5, no. 1 (2023): 42–56.
doi:10.20414/afaq.v5i1.7003.
- Rausi, Fathor. "Hisab Al-Karawi : Penentuan Awal Pasah Dan Tellasan Di Pondok Pesantren Al-Karawi Kabupaten Sumenep (Tinjauan Astronomi Dan Respons Masyarakat)." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.
- Ridhallah, Alaik. "Sistem Penanggalan Baha ' i Perspektif Astronomi." *AL - AFAQ: Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 2, no. 1 (2020): 53–87.
doi:<https://doi.org/10.20414/afaq.v2i1.2301>.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2019): 233–54.
- Rohmah, Elva Imeldatur, and Institut. "Kalender Cina Dalam Tinjauan Historis Dan Astronomis," no. June (2018): 31–45.
- Rosyid, Moh. "Mengidentifikasi Kemuktabarahan Tarekat Syahadatain." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2018): 98–117.
doi:10.18860/ua.v19i1.4811.
- . "Tarekat Asy-Syahadatain: Sejarah, Aktifitas, Dan Ajaran." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 2 (2018): 181–98.
- Royyani, Muh Arif, Abdul Mufid, M. Ihtirozun Ni'am, Alfian Qodri Azizi, and Achmad Azis Abidin. "Shahadah ' Ilmy ; Integrating Fiqh and Astronomy Paradigm in Determining The Arrival of Lunar Months in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 16, no. 2 (2021): 503–24. doi:<https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v16i2.5320>.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak: Rumusan Syar' i & Astronomi Seri 2*. Edited by A. Nurjaman. Bandung: Persis Pers, 2019.
- Salapudin, Moh. "Problematika Penentuan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2004

- Tentang Penentuan Awal Ramadhan, Syawal, Dan Dzulhijjah)." Semarang, 2014.
- Sari, Indah Puspita, and Siti Tatmainul Qulub. "Analisa Pergeseran Kalender Gregorian Menjadi Kalender Dunia." *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi* 4, no. 1 (2022): 20–31. doi:10.20414/afaq.v4i1.4172.
- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Falah: Pedoman Lengkap Waktu Salat, Arah Kiblat, Perbandingan Tarikh, Awal Bulan Kamariah Dan Hisab Rukyat*. Edited by Monalisa. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Suarta, Encu. *Manaqib Sayyid Ahmad Nuril Mubin Bin Isma'il Bin Yahya (Abah Jenun-Junjang-Arjawinangun)*. Bandung, 1983.
- Sudaryana, Bambang. *Metode Penelitian: Teori Dan Praktek Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Suhardiman. "Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia." *Jurnal Khatulistiwa: Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2013). <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/khatulistiwa/article/view/214>.
- Syakir, Syaikh Muhammad. "Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir: Surat An-Nisa', Surat Al-Maidah, Surat Al-An'am." In *Jilid 2*. Jakarta: Darus Sunah Pres, 2014.
- Syarif, Muh. Rasywan. "Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional (Studi Atas Pemikiran Mohammad Ilyas)." UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Yulia, Sandra. "Makna Ritual Kliwonan Tarekat Asy Syahadatain Di Desa Panguragan Wetan Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon." *Jurnal Yaqzan: Analisis Filsafat, Agama Dan Kemanusiaan* 7, no. 1 (2021): 17–28. doi:10.24235/jy.v7i1.7888.
- Zainul Arifin. *Ilmu Falak: Arah Kiblat, Rashdul Kiblat, Awal Waktu Salat, Penanggalan Kalender Dan Awal Bulan Qamariyah (Hisab Kontemporer)*. 1st ed. Yogyakarta: Lukita, 2012.
- Zaki, Ahmad, BM. Purwanto, Catur Sugiyanto, Dewi Fatmawati, Eny Sulistyanningrum, Indra Bastian, Jogiyanto Hartono, et al. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Edited by Jogiyanto Hartono. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I : DOKUMENTASI



Sayyid Gamal Yahya (SGY)



Kiai Agus Salim



Kiai Amin Khazim



Kiai Nuruddin (Aa) Kalicangga



Kiai Zaenal Muttaqin



Kiai Amir



Sayyid Muhammad

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Sayyid Gamal Yahya
TTL : Cirebon, 28 Maret 1967
Alamat : Komplek Graha Alwita Kel. Karangmulya
Kec. Kesambi Kota Cirebon
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Imam Besar Agy - Sjahredotain
Telp. :

Riwayat Pendidikan

1. SD : Sekolah Teknik Negeri 1 Kota Cirebon
2. SMP : Sekolah Teknik Manangab Muhammadiyah
3. SMA : SMKN 1 Kota Cirebon dan SMK Muhammadiyah
4. S1 : Teknik Mesin (I.T.B.)
5. S2 : Teknik Mesin (I.T.B.)
6. S3 : Teknik Mesin (I.T.B.)

Pengalaman Organisasi

1. Heawa
2. Harley Davidson Indonesia / Dalam bentuk thordade
3.
4.
5.

Riwayat Pekerjaan

1.
2.
3.
4.
5.

Cirebon, 7 Juli 2023

Tanda Tangan



IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Agus Salim
TTL : Cirebon 23 April 1980
Alamat : Kompleks pondok Perantren Nurul Huda
Ds. Munjul Kec. Astanajapura
Cirebon
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Guru / Pengurus Yayasan Nurul Huda Munjul
Telp. : 083113044344

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Munjul I
2. SMP : MTs Nurul Huda Munjul
3. SMA : MA Nurul Huda Munjul
4. S1 : Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon
5. S2 :
6. S3 :

Pengalaman Organisasi


1. Yayasan Nurul Huda Munjul (Pengurus)
2.
3.
4.
5.

Riwayat Pekerjaan

1. Guru / pengajar MPS Nurul Huda
2. Pengajar MSA'had Al Jami'ah IAIN Syekh Mujahid Cirebon
3.
4.
5.

Cirebon 10 Mei 2023

Tanda Tangan


Agus Salim

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Mohammad Amin Khazim
TTL : Cirebon, 1995 (sebelum Merdeka)
Alamat : Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul
Kec. Astonajapura Kab. Cirebon
.....
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Tekoh Sespuh Asy-Syuhudawain
Telp. :

Riwayat Pendidikan

1. SD :
2. SMP :
3. SMA :
4. S1 :
5. S2 :
6. S3 :

Pengalaman Organisasi

1.
2.
3.
4.
5.

Riwayat Pekerjaan

1.
2.
3.
4.
5.

Cirebon, 17 Juni 2023

Tanda Tangan



(M. Azziz Khazim)

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Aa Nurudin
TTL : Cirebon, 12-3-1960
Alamat : Dsn. Munjul, Blak. Haris, Kalcangya
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Tokoh Asy-Syuhubudin
Telp. : _____

Riwayat Pendidikan

1. SD : An-Nidhom Sukabumi
2. SMP : PP. An-Nidhom Sukabumi
3. SMA : _____
4. S1 : _____
5. S2 : _____
6. S3 : _____

Pengalaman Organisasi

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Riwayat Pekerjaan

1. Pengasah Yayasan Babul Ilmi Kalcangya
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Cirebon, 17 Juni 2023

Tanda Tangan



IDENTITAS NARASUMBER

Nama : KH. Zarnal Mutaggin
TTL : Cirebon, 13 Mei 1949
Alamat : Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul
Kec. Astanajapura, Kab. Cirebon
Agama : ISLAM
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Tokoh Susepuh Asy-Sy-hudain
Telp. :

Riwayat Pendidikan

1. SD :
2. SMP :
3. SMA :
4. S1 :
5. S2 :
6. S3 :

Pengalaman Organisasi

1.
2.
3.
4.
5.

Riwayat Pekerjaan

1.
2.
3.
4.
5.

Cirebon, 18 Mei 2023

Tanda Tangan



KH. Zarnal Mutaggin

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Dr. Amir, M. Ag
TTL : Cirebon, 13 Maret 1965
Alamat : Desa Wanayasa Kidul RT01/RW 01
Blak Wanayasa Kec. Tolun
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Pengarah Yayasan Badrusalam
Telp. : 0852 9555 4242

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Wanayasa Kidul
2. SMP : SMP Al-Wasileh
3. SMA : MAN Babakan Cirebon
4. S1 : IAIN CIREBON
5. S2 : IAIN Imam Bonjol Padang
6. S3 : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Pengalaman Organisasi

1.
2.
3.
4.
5.

Riwayat Pekerjaan

1. Desa IAIN CIREBON Juruin Partekon Syarif
2.
3.
4.
5.

Cirebon, 20 Mei 2023

Tanda Tangan



IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Muhammed
TTL : Cirebon, 20 Agustus 1973
Alamat : Jl. Lembang Bela RT 10 RW 05 Blok 5
Panguragan Witan Kec. Panguragan
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan/Kedudukan : Tokoh Falaq Asy-Syatuqdain
Telp. : 081807957866

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 07 Panguragan Witan
2. SMP : SMPN Arjuminangun
3. SMA : SMA PGRI Arjuminangun
4. S1 : ST.KIP Muhammadiyah Kuningan Jurusan Pendidikan SD
5. S2 :
6. S3 :

Pengalaman Organisasi

1.
2.
3.
4.
5.

Riwayat Pekerjaan

1. Verifikasi Kantor Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Cirebon
2.
3.
4.
5.

Cirebon, 29 Juli 2023

Tanda Tangan



ISNAENIYAH

TAHUN BULAN	ALIF	HA	JIM	ZA	DZAL	BA	WAW	JIM
	1 / 3	5 / 2	3 / 2	7 / 1	4 / 5	2 / 5	6 / 4	3 / 3
Muharrom (Sura)	7 — 2 Senin Paing	Jum'at Legi	Rabu Legi	Ahad Kliwon	Kamis Wage	Selasa Wage	Sabtu Pon	Rabu Paing
Safar	2 — 2 Rabu Paing	Ahad Legi	Jum'at Legi	Selasa Kliwon	Sabtu Wage	Kamis Wage	Senin Pon	Jum'at Paing
Robiul Awal (Muhad)	3 — 1 Kamis Legi	Senin Kliwon	Sabtu Kliwon	Rabu Wage	Ahad Pon	Jum'at Pon	Selasa Paing	Sabtu Legi
Robiul Akhir (Sawal Muhad)	5 — 1 Sabtu Legi	Rabu Kliwon	Senin Kliwon	Jum'at Wage	Selasa Pon	Ahad Pon	Kamis Paing	Senin Legi
Jumadil Awwal	6 — 5 Ahad Kliwon	Kamis Wage	Selasa Wage	Sabtu Pon	Rabu Paing	Senin Paing	Jum'at Legi	Selasa Kliwon
Jumadil Akhir	1 — 5 Selasa Kliwon	Sabtu Wage	Kamis Wage	Senin Pon	Jum'at Paing	Rabu Paing	Ahad Legi	Kamis Kliwon
Rajab	2 — 4 Rabu Wage	Ahad Pon	Jum'at Pon	Selasa Paing	Sabtu Legi	Kamis Legi	Senin Kliwon	Jum'at Wage
Sa'ban (Rowah)	4 — 4 Jum'at Wage	Selasa Pon	Ahad Pon	Kamis Paing	Senin Legi	Sabtu Legi	Rabu Kliwon	Ahad Wage
Romadhon (Puasa)	5 — 3 Sabtu Pon	Rabu Paing	Senin Paing	Jum'at Legi	Selasa Kliwon	Ahad Kliwon	Kamis Wage	Senin Pon
Sawal	7 — 3 Senin Pon	Jum'at Paing	Rabu Paing	Ahad Legi	Kamis Kliwon	Selasa Kliwon	Sabtu Wage	Rabu Pon
Dzulqoidah (Kapit)	1 — 2 Selasa Paing	Sabtu Legi	Kamis Legi	Senin Kliwon	Jum'at Wage	Rabu Wage	Ahad Pon	Kamis Paing
Dzulhijjah (Raya Agung)	3 — 2 Kamis Paing	Senin Legi	Sabtu Legi	Rabu Kliwon	Ahad Wage	Jum'at Wage	Selasa Pon	Sabtu Paing
TAHUN (H)	1435, 1443	1436, 1444	1437, 1445	1438, 1446	1439, 1447	1440, 1448	1441, 1449	1442, 1450

Co. 081 312 020 194

Hisab Isnaeniyah

KALENDER 2023

*Laga Gatuk Jatuh Selamat Sebarengan
Dunia Akhirat Jatuh Sugih Kesenangan
Kang Arin Sugih Sanga Susah Sling Allah
Serta Mianut Ning Sematake Rasulallah*

“ Iki Zaman Ewa Ewo
Wong Jowo Kari Separo
Wong Londo Kari Sejodo
Wong Cinae Kari Loro ”

SGY, Desember 2022

SGY
Sajid Gamal Yahya
 Imam Besar Asy - Syahadatain
 Masjid Asy-Syahadatain
 Kebon Melati Panguragan Cirebon Jawa Ba













1 Januari 2023

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

2 Februari 2023

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

3 Maret 2023

				1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11	
12	13	14	15	16	17	18	
19	20	21	22	23	24	25	
26	27	28	29	30	31		

4 April 2023

							1
2	3	4	5	6	7	8	
9	10	11	12	13	14	15	
16	17	18	19	20	21	22	
23	24	25	26	27	28	29	

5 Mei 2023

					1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13				
14	15	16	17	18	19	20				
21	22	23	24	25	26	27				
28	29	30	31							

6 Juni 2023

			1	2	3					
4	5	6	7	8	9	10				
11	12	13	14	15	16	17				
18	19	20	21	22	23	24				
25	26	27	28	29	30					

7 Juli 2023

							1			
2	3	4	5	6	7	8				
9	10	11	12	13	14	15				
16	17	18	19	20	21	22				
23	24	25	26	27	28	29				

8 Agustus 2023

			1	2	3	4	5			
6	7	8	9	10	11	12				
13	14	15	16	17	18	19				
20	21	22	23	24	25	26				
27	28	29	30	31						

9 September 2023

							1	2		
3	4	5	6	7	8	9				
10	11	12	13	14	15	16				
17	18	19	20	21	22	23				
24	25	26	27	28	29	30				

10 Oktober 2023

1	2	3	4	5	6	7				
8	9	10	11	12	13	14				
15	16	17	18	19	20	21				
22	23	24	25	26	27	28				
29	30	31								


11 November 2023

			1	2	3	4				
5	6	7	8	9	10	11				
12	13	14	15	16	17	18				
19	20	21	22	23	24	25				
26	27	28	29	30						

12 Desember 2023

							1	2		
3	4	5	6	7	8	9				
10	11	12	13	14	15	16				
17	18	19	20	21	22	23				
24	25	26	27	28	29	30				

Almanak Asy-Syahadatain



Masjid Al-Aqsa Memara Kudus, Jating

Hak Cipta : 000344953

1 Januari 2023 1444 Februari 2

1 Januari 2023					2 Februari				
HA 1956 8 Jumadil Akhir - 9 Rajab 1-31 Januari = 11-41 (Kapuk) (43)					HA 1956 10 Rajab - 7 Ruzhah 1-2 Februari = 4-23 (Kawati) (42) 3-28 Februari = 5-28 (Kawati) (28)				
1 ^A	8 ^{NO}	15 ^{TV}	22 ^{TA}	29 ^V	29	5 ^{LA}	12 ^{TV}	19 ^{TA}	26 ^O
2 ^A	9 ^{TV}	16 ^{TA}	23 ^V	30 ^A	30	6 ^{NO}	13 ^{TV}	20 ^{TA}	27 ^A
3 ^V	10 ^V	17 ^{LA}	24 ^V	31 ^V	31	7 ^{TV}	14 ^{TA}	21 ^{TV}	28 ^V
4 ^V	11 ^{TV}	18 ^{TA}	25 ^V	1	1	8 ^V	15 ^{TV}	22 ^{LA}	1
5 ^V	12 ^{TV}	19 ^{TA}	26 ^V	2	2	9 ^{TA}	16 ^{LA}	23 ^V	2
6 ^V	13 ^{TV}	20 ^{TV}	27 ^O	3	3	10 ^{TA}	17 ^{TV}	24 ^{TA}	3
7 ^V	14 ^{TV}	21 ^{TA}	28 ^V	4	4	11 ^{TV}	18 ^{TV}	25 ^{LA}	4

اللا تونى بالخطى

FOTO KEGIATAN TAREKAT BERSAMA JAMAAH



Kegiatan Rutin Marhabanan Malam Jumat Tarekat Asy-Syhadatain



Mahalul Qiyam Marhabanan Malam Jumat Tarekat Asy-Syhadatain



Zikir Tengah Malam Jumat Tarekat Asy-Syahadatain



Ceramah Rutinan Malam Jum'at



Makam Habib Umar bin Yahya (Abah Umar)
Pendiri Tarekat Asy-Syahadatin



DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Telp. : 3811642 - 3811654 - 3800200
Tromol Pos 3500 / JKT Fax. 3800174
JAKARTA 10710

SURAT KETERANGAN

Nomor: 03/KTB/DA.01./:001

Direktur Penerangan Agama Islam Diijen Bimas Islam dan Urusan Haji
Departemen Agama RI menerangkan bahwa:

" DPP Jamaah AsySyahadatin Indonesia " yang beralamat di Jl. Raya Pondok
Kelapa G 1/4 Jakarta Timur secara administrasi telah terdaftar di Departemen Agama
RI dengan nomor. D III/OT.01.1/1741/2001 tanggal 8 Mei 2001 dengan nomor urut 56
(daftar terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 22 Mei 2001

Direktur Penerangan
Agama Islam,

DIP. H.M. Bambang Pranowo
NIP. 150170055

Departemen Agama



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 345 2456

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 299/D.III.3/VII/2010

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986; Surat Keberangan Departemen Agama RI nomor : 03/KTR/BA.01.2/2001 tanggal 22 Mei 2001; Surat Permohonan Nomor : 12/SP-DPP JAJ/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010; setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : JAMAAH ASYSAHADATAIN INDONESIA
Sifat Kekhususan : KESAMAAN AGAMA ISLAM
NPWP : 31.204.146.0-003.000
Periode Kepengurusan : 2006-2011
KETUA UMUM : HABIB ABDURAHMAN BIN UMAR BIN YAHYA, Ph.D
SEKRETARIS : Drs. H. ASEP AHMAD HAMBARO, M.Ed
BENDAHARA : TJAHYO WINARNO
Alamat : Jl. Pori Raya No. 2 Rt. 001 Rw. 011 Kel. Pincangan Timur Kec. Pulo
Gadung, Jakarta Timur Telp. 021-85070234

telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tahun 2011 apabila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 5 Juli 2010

AN. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DIREKTUR FASILITASI ORGANISASI POLITIK
DAN KEMASYARAKATAN,

Dr. Ir. SUHARTMANSYAH IS, M.Si
Ketebina Utama Madya
N.P. : 19550802 198103 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Dirjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Kepala BAINTEKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri

**DAFTAR LEMBAGA DAKWAH TINGKAT PUSAT
ANGGOTA FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA DAKWAH (FKLD) TINGKAT PUSAT
TAHUN 1999 M/1420 H**

1. PP MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
2. PP LEMBAGA DAKWAH NAHDLATUL ULAMA (NU)
3. PP LEMBAGA DAKWAH KHUSUS MUHAMMADIYAH
4. PP MAJELIS DAKWAH ISLAMIAH (MDI)
5. PP DESWAN MASJID INDONESIA (DMI)
6. PP DESWAN DAKWAH ISLAMIAH INDONESIA (DDI)
7. PP ITTIHADUL MUKAJJIDHIN
8. PP AL WASLIYAH
9. PP IKATAN CENDREKSIAN INDONESIA (ICMI)
10. LEMBAGA STUDY AGAMA & FILSAFAT
11. PI SYARIKAT ISLAM
12. PP PERSATUAN UMAT ISLAM
13. PERSIS
14. PP SARHITHUL ISLAMIAH
15. PI. AL ISYAH AL ISLAMIAH
16. PI. MATHLAUL ANWAR
17. KEMPHAN NASIONAL MISSI ISLAM
18. PI. AL ITTIHADIAH
19. PP LEMBAGA DAKWAH SATEKAR ULAMA
20. PP PERTI
21. DPP GUPPI
22. DPP FITI
23. HIRPI
24. HIRPI
25. PP HIMPUNAN BUNU BUDAYA ISLAM (BBBI)
26. PP MISLIAT NU
27. PP AISYIAH
28. PP WANITA ISLAM
29. PP AL HIDAYAH
30. PP FATAWAT NAHDLATUL ULAMA (NU)
31. PP NASYIATUL AISYIAH
32. PP GERAKAN PEMUDA ANSOR
33. PP PERNUDA MUHAMMADIYAH
34. PP PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA
35. PP ANKATAN MUDA ISLAM INDONESIA (AMII)
36. PP GERAKAN PEMUDA ISLAM INDONESIA
37. PP HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HIMI)
38. PP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
39. PP IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH
40. PP IICHI
41. PP GERAKAN PEMUDA AL WASLIYAH
42. PP IKATAN PUTRAHABIDATUL ULAMA (IPNU)
43. PIA RIWAY
44. FORUM INDEPENDENS DEPARTEMAN & NON DEPARTEMEN
45. FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA DAKWAH (FKLD) TK. PUSAT
46. BADAN KOORDINASI MUBALIGHI SE-INDONESIA (BAKOMUBIN)
47. IKATAN PUTRA-PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPNU)
48. MUSLIMAT AL WASLIYAH
49. BAKHIDAS AHLIUS-SYUHAH WAL JAMA'AH
50. PP MAHASISWA AL WASLIYAH
51. PP IKATAN PUTRA - PUTRI AL WASLIYAH
52. BADAN MASYARAKAT ULAMA DAN UMAT ISLAM (BAMULUIS)
53. LEMBAGA DAKWAH MASJID AGUNG SUNDA KELAPA
54. DPP FITI - WANITA SIBIRYAH
55. ALLIANCE INDEPENDENT HUMAN HUSANTARA
56. DPP JAMA'AH AISYIYAHADATUN INDONESIA
57. Terusan Widyakarya (Masjid Istiqbal Jakarta Pusat Telp. 3455471
58. Jl. Kramat Raya 164 Jakarta Pusat Telp. 3231033
59. Jl. Hening Raya 62 Jakarta Pusat Telp. 3902021
60. Jl. Anggruk Nelly Harini Siliqi Jakarta Barat Telp. 5330882
61. Jl. Terusan Widyakarya (Masjid Istiqbal) Jakarta Pusat Telp. 3461662
62. Jl. Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat Telp. 3902021
63. Jl. Cipinang Cempedak IV No. 1 Jatinegara Jakarta Timur Telp. 7
64. Jl. Kayumanis V Baru No. 35 Jakarta Timur Telp. 8580952
65. Jl. Yarang Jati Timur No. 51 Marang Telp. 9994466 - 9982207
66. Jl. Kalibata Timur 311A Kalibata Jakarta Selatan Telp. 7706783
67. Jl. Terusan Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat Telp. 3084101
68. Jl. Pasek Gendring Lantai No. 24 Gajah Dabari Jakpus Telp. 4221981
69. Jl. Pengajalan No. 14 Rumbung Telp. 6823 4207260
70. Jl. Masjid F No. 38 Perempatan Jakarta Pusat Telp. 5738871
71. Jl. Satek Hidayat I No. 19A Jakarta Timur Telp. 8581131 - Fax. 8582242
72. Jl. Gasa Moga 10 Jakarta Barat Telp. 6192775
73. Jl. Kramat Raya No. 65 A. Jakarta Pusat Telp. 3912013
74. Jl. Duriak 25 Dongsari Jakarta Selatan Telp. 8290769
75. Jl. Hwasol Barat X No. 45 Jakarta Timur Telp. 4211341
76. Jl. Pda Man Raya Jakarta Timur
77. Jl. Raya Padi Selatan No. 3 A Pajajaran, Jakarta Utara Telp. 6090205
78. Jl. Terusan Widyakarya (Masjid Istiqbal) Jakarta Pusat,
79. Jl. Terusan Widyakarya (Masjid Istiqbal) Jakarta Pusat Telp. 3514714
80. dfa Perempatan Masjid Istiqbal Jakarta Pusat Telp. 2850432
81. Jl. Terusan Widyakarya (Masjid Istiqbal) Jakarta Pusat Telp. 3463637
82. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3192233
83. Jl. M. H. Hidayat Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 3903021
84. Jl. Soerabaya 1 Lankabari Jakarta Pusat Telp. 326367
85. Jl. Anggruk Nelly Harini Siliqi Jakarta Barat Telp. 5481362
86. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3272289
87. Jl. Hening Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 3903021
88. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3903021
89. Jl. Hening Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 3903021
90. Jl. Terusan Amir Hamzah No. 2 Jakarta Pusat Telp. 3084101
91. Jl. Baraha Agus VII No. 10 Pondok Bambu Jakarta Telp. 80904168
92. Jl. Hening Raya Jakarta Pusat Telp. 3164704 (9)
93. Jl. Diponegoro Raya Jakarta Pusat Telp. 3150331
94. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3160233
95. Jl. Hening Raya No. 62 Jakarta Pusat Telp. 3903021
96. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3903021
97. Jl. Kayumanis V Baru No. 35 Jakarta Timur Telp. 8580952
98. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3236033
99. dfa Diponegoro Jl. Lap. Bawang Barat 3-4 Jakarta Pusat Telp. 3511602
100. dfa Diponegoro Jl. Lap. Bawang Barat 3-4 Jakarta Pusat Telp. 3511602
101. Jl. Mada Raya No. 8A, Pondok Pasang , Jakarta Selatan Telp. 7650270
102. Jl. Kramat Raya No. 164 Jakarta Pusat Telp. 3236033
103. Jl. Letjen Supriat No. 30 C Jakarta Pusat
104. Jl. Cipinang Cempedak IV No. 4 Jakarta Timur Telp. 8571936
105. Jl. Kayumanis V Baru No. 35 Jakarta telp. 8580952
106. Jl. Kayumanis V Baru No. 35 Jakarta telp. 8580952
107. Jl. Cipinang Cempedak IV No. 4 telp. 8198359
108. Jl. Terusan Sunda Kelapa No. 16 telp. 3101287
109. Jl. Masjid Istiqomah Tegol Parang No. 18 Marang Telp. 9922833
110. Cipinang Pasang RI 01015 No. 19 Cipinang Jakarta Telp. 4731148
111. Jl. Raya Pondok Kelapa G 184 Jakarta Timur Telp. 8640281 Fax. 86604868

PRESIDIUM FORUM KOMUNIKASI LEMBAGA DAKWAH (FKLD) TK. PUSAT
Jakarta, Mei 2001

Anggota Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD)
Tingkat Pusat
LEGALITAS TAREKAT ASY-SYAHADATIN

LAMPIRAN II : IZIN PENELITIAN

SK PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-2638/Un.10.1/D.1/PP.00.9/04/2023 Semarang, 10 April 2023
Lamp. : -
Hal : Penunjukan Menjadi Dosen
Pembimbing Tesis

Yang Terhormat,
Sdr. **Dr. Ahmad Izzuddin, M.Ag.**
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan pengajuan proposal tesis mahasiswa di bawah ini:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM / Jurusan : 2102048020/S2 Ilmu Falak
Judul Tesis : Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syhadatoin di
Kabupaten Cirebon

Maka, kami berharap kesediaan Saudara untuk menjadi Pembimbing I penulisan tesis mahasiswa tersebut, dengan harapan:


1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbingan dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan tesis.

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersama ini kami tunjuk sebagai Pembimbing II **Dr. Muh. Arif Royyani, Lc., M.S.I.**

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

H. ALI IMRON

- Tembusan disampaikan kepada Yth.:
1. Dekan
 2. Dosen Pembimbing II
 3. Mahasiswa yang Bersangkutan
 4. Arsip

SURAT IZIN RISET SYAHADATIN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3365/Un.10.1/K/PP.00.09/05/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :
**Ketua Tarekat Asy-Syahadatin Cirebon dan Guru-guru Tarekat Asy-Syahadatin
Cirebon**
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rizal Ramadhan
N I M : 2102048020
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Januari 1999
Jurusan : Ilmu Falak (IF)
Semester : III (Tiga)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatin di Kabupaten
Cirebon"**

Dosen Pembimbing I : Dr. Ahmad Izzudin, M. Ag.
Dosen Pembimbing II : Dr. Muh. Arif Royyani, Lc., M.S.I.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 15 Mei 2023

R. n. Dekan,
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(087744122170) Rizal Ramadhan

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayyid Gamal Yahya
Jabatan/Kedudukan : Imam Besar Asy - Syahadatain
Alamat : Komplek Graha Alwita Kel. Karangmulya
Kec. Kesambi Kota Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 7 Juli 2023

Tanda Tangan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Salim
Jabatan/Kedudukan : Wakil Ketua Bd. Keperantrenan YNHN
Alamat : Pondok perantren Minu Huda Munjul
Astarajapura Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

**“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatain
Di Kabupaten Cirebon”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 10 Mei 2023

Tanda Tangan



Agus Salim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Mohammad Amin Khazim*
Jabatan/Kedudukan : *Tokoh Sesepuh Asy-Syhadatain*
Alamat : *Pondok Pesantren Nurul Huda Mungjul
Kec. Astanajapura Kab. Cirebon*

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : *Rizal Ramadhan*
NIM : *2102048020*
Fakultas/ Prodi : *Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak*
Perguruan Tinggi : *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syhadatain Di Kabupaten Cirebon”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 17 Juni 2023

Tanda Tangan



M. Amin Khazim

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : An Nurudin
Jabatan/Kedudukan : Tokoh Asy-Syhadatain
Alamat : Desa Manggal Blok Manis Kalicangga

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syhadatain Di Kabupaten Cirebon”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 17 Juni 2023

Tanda Tangan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KH. Zaenal Muttaqin
Jabatan/Kedudukan : Tokoh Sesepuh Asy-Syahadatrain
Alamat : Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul
Kec. Astonajapura Kab. Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang


Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadatrain Di Kabupaten Cirebon”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 18 Mei 2023

Tanda Tangan


KH. Zaenal Muttaqin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Des. Amir, M. Ag
Jabatan/Kedudukan : Pengarah Yayasan Badrussalam
Alamat : Desa Wanayasa Kidul RT 01 / RW 01 Blok Wanayasa
Kec. Talun Kab. Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

**“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syahadain
Di Kabupaten Cirebon”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 20 Mei 2023

Tanda Tangan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad
Jabatan/Kedudukan : Tokoh Falak Asy-Syhadatain
Alamat : Jl. Lapangan Bola RT.10 RW.05 Blok 5 Panguragan Wetan
Kec. Panguragan Kab. Cirebon

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Fakultas/ Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Program Magister Ilmu Falak
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Benar telah melakukan interview/ wawancara kepada kami guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun tesis mahasiswa tersebut dengan judul:

“Penetapan Awal Bulan Kamariah Tarekat Asy-Syhadatain Di Kabupaten Cirebon”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 22 Juli 2023

Tanda Tangan



SURAT IZIN RISET PANTAI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>

Nomor : B-4796/Un.10.1/K/PP.00.09/07/2023
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Pengelola Pantai Indah Kejawanon Cirebon
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Rizal Ramadhan
N I M : 2102048020
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Januari 1999
Jurusan : S2 Ilmu Falak
Semester : 3 (Tiga)

sangat membutuhkan data guna penulisan tesis yang berjudul :

"Penetapan Awal Bulan Tarekat Asy-Syahadatain Di Kabupaten Cirebon"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Dr. Arif Royyani, M.S.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/bu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 17 Juli 2023

Dekan,
Kabag. Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(087744122178) Rizal Ramadhan

SURAT BALASAN PENGELOLA PANTAI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN

JALAN PELABUHAN PERIKANAN NO. 1 CIREBON 45113
TELEPON (0231) 210084, EMAIL : ppn.kejawanan@kkp.go.id
LAMAM www.kkp.go.id/djpt/ppnkejawanan

Nomor : B.2860/PPNK/RSDM.430/II/2023 20 Juli 2023
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Persetujuan Izin Riset

Yth. Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Walisongo Semarang
di
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : B-4796/Un.10.1/K/PP.00.09/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa prinsipnya kami mendukung dan memberikan izin untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama : Rizal Ramadhan
NIM : 2102048020
Jurusan : S2 - Ilmu Falak
Judul Tesis : Penetapan Awal Bulan Tarekat Asy-Syhadatoin di Kabupaten Cirebon
Periode : 3 (tiga) bulan

Kuota magang/praktek kerja lapangan/*on the job training*/kegiatan lainnya di PPN Kejawanan selama satu periode waktu sebanyak 25 orang, sampai dengan saat ini periode Juli 2023 masih terdapat kuota.

Pelaksanaan kegiatan Penelitian di PPN Kejawanan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Menjaga K5 (Kebersihan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan dan Keselamatan Kerja); 2) Menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah covid-19; 3) Menjalankan ketentuan yang berlaku di PPN Kejawanan.

Atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Untuk Perhatian :

Dilarang memberikan sesuatu yang dapat mengakibatkan KKN

Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Kejawanan



Sarwono

CP : 08112010884 (WA Center)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rizal Ramadhan
Tempat, Tanggal Lahir : Cirebon, 13 Januari 1999
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat Asal : Jl. Sekar Kemuning 1 RT 01
RW 13 Kel. Karyamulya
Kec. Kesambi Kota Cirebon
Provinsi Jawa Barat



Alamat Sekarang : Jl. Wismasari Raya No.5B RT 01 RW 01
Kelurahan Ngaliyan Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Motto Hidup : “Sebaik-baiknya manusia adalah
mereka yang bermanfaat untuk manusia
lainnya”.

No. Hp : 0877 4412 2176

Email : rizalramadhan294@gmail.com

Riwayat Pendidikan : Formal

- SDN 1 Sunyaragi (2005-2011)
- SMPN 11 Kota Cirebon (2011-2014)
- SMAN 4 Kota Cirebon (2014-2017)
- S1 Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon (2017-2021)

Karya Tulis Ilmiah :

1. Uji Akurasi Arah Kiblat Musala Supermarket, (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Tahun 2021).

2. Palintangan Berdasarkan Metode Hisab Awal Bulan Manuskrip Falak Keraton Kanoman Cirebon (*Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 8, No. 1 Tahun 2023)
3. Aboge Sebagai Siklus Awal Tahun Menyalahi Sunatullah (*Jurnal Al-Afaq: Jurnal Ilmu Falak dan Astronomi*, Volume 3, No. 2 Tahun 2023).

Semarang. 11 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rizal', with a stylized flourish at the end.

Rizal Ramadhan